

**TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP RELASI PASANGAN
DUAL-CAREER LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM UPAYA
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Megister
Dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

Aay Siti Raohatul Hayat
NIM: 1800018001
Konsentrasi: Hukum Keluarga

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Aay Siti Raohatul Hayat**

NIM : 1800018001

Judul Penelitian :

Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Relasi Pasangan *Dual-Career Long Distance Marriage* dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP RELASI PASANGAN
DUAL-CAREER LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM UPAYA
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 30 Desember 2020

Pembuat Pernyataan.



Aay Siti Raohatu Hayat
1800018001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Tel/Fax:024-7614454, 707744

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Aay Siti Raohatul Hayat**

NIM : 1800018001

Judul : **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Relasi Pasangan Dual-Career Long Distance Marriage Dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 11 Januari 2021, dan layak dijadikan syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Nama	Tanggal	Tanda Tangan
<u>Dr. Rokhmadi, M.Ag</u> Ketua/Penguji	15/3/2021	
<u>Dr. Ja'far Baihaqi, M. Ag</u> Sekretaris/Penguji	18/3/2021	
<u>Dr. H. Agus Nurhadi, M.A</u> Pembimbing/Penguji	13/3/2021	
<u>Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag</u> Pembimbing/Penguji	19/3/2021	
<u>Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag</u> Penguji	12/3/2021	

NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, Desember 2020

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang


Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Aay Siti Raohatul Hayat**
NIM : 1800018001
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP RELASI PASANGAN DUAL-CAREER LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Semarang, 28 Desember 2020

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Aay Siti Raohatul Hayat**
NIM : 1800018001
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **TINJAUAN MAŞLAHAH TERHADAP RELASI PASANGAN DUAL-CAREER LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag
NIP.19660508 199101 2 001

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena relasi pasutri *dual career long distance marriage* yang memiliki perilaku yang berbeda dari keumuman pasangan suami istri, meliputi perubahan terhadap penunaian hak dan kewajiban serta konsekuensi yang diambil dari relasi suami istri *dual career long distance marriage* yang selama ini terjebak pada aspek-aspek normatif sehingga penelitian dengan tinjauan *masalah* penting dilakukan. Dalam penelitian ini dimaksud untuk menjawab permasalahan 1) Bagaimana relasi pasangan *dual-career long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Cigandamekar? 2) Bagaimana hukum pasangan *dual-career long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cigandamekar dalam tinjauan *masalah*? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode fenomenologi dan *ushul al-fiqh* yang mengacu pada *al-Hifz*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Relasi pasangan *dual-career long distance marriage* terjalin secara harmonis dengan tetap menjaga komitmen pernikahan meski dengan kondisi yang tidak ideal. Meskipun demikian, pasangan *dual-career* yang *long distance marriage* tetap melakukan hak serta kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati. 2) Dengan menggunakan *maqasid al-syariah* Jasser Auda dalam melihat kemaslahatan relasi pasangan *dual-career long distance marriage* maka dapat disimpulkan bahwa kebolehan bagi pasutri menjadi *dual career* dan menjalani LDM karena adanya *jalb al-mashalih* (kemaslahatan) yang dicapai oleh rumah tangga dengan model demikian diantaranya: *pertama*, pasangan *dual-career long distance marriage* dapat menjalankan serta merawat hubungan rumah tangga dengan menjaga komitmen berkeluarga, *management* keluarga, dan proses komunikasi yang dibangun pasutri sehingga tidak berujung pada perceraian. *Kedua*, capaian-capaian berkarir bagi *dual career* tidak hanya diukur dari outputnya, namun *outcomes* yaitu *al-hifz* yang mencakup pasutri mampu memelihara agama (*hifz al-din*), mengembangkan potensi jiwa (*hifz al-nafs*) yang dimiliki supaya mampu memberikan kemanfaatan, kepedulian/proteksi terhadap anggota keluarga (*hifz an-nasl*), mengembangkan potensi akal (*hifz al-aql*), dan mendorong kesejahteraan, pembangunan dan pendapatan ekonomi keluarga (*hifz al-mal*).

Keyword: *Maṣlahah*, relasi pasangan *dual career long distance marriage*, dan keluarga sakinah

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of the dual career long distance marriage couple, which has a different behavior from the generality of a husband and wife, including changes to the fulfillment of rights and obligations as well as the consequences taken from the dual career long distance marriage husband and wife relationship which has been trapped in this aspect. -normative aspect so that research with a review of issues is important. In this research, the purpose of this research is to answer the problem 1) How is the relationship between dual-career long distance marriage in creating a sakinah family in Cigandamekar? 2) How is the long distance marriage dual-career relationship in realizing a sakinah family in Cigandamekar Subdistrict in masalah review? This research is a qualitative field research (field reseach) using phenomenological methods and ushul al-fiqh which refers to al-Hifz.

This research shows that; 1) The long distance marriage dual-career couple relationship is harmoniously established while maintaining the marriage commitment even though the conditions are not ideal. Even so, the dual-career couple who are long distance marriage continue to carry out their respective rights and obligations as agreed. 2) By using the maqasid al-syariah Jasser Auda in seeing the benefits of the long distance marriage dual-career partner, it can be concluded that the jalb al-mashalih (kemashlahatan) achieved by households with such models include: first, long distance dual-career couples Marriage can run and care for household relationships by maintaining family commitments, family management, and a communication process that is built by couples so that they don't lead to divorce. Second, career achievements for dual careers are not only measured from the output, but the outcomes are al-hifz, which includes couples being able to maintain religion (hifz al-din), developing their mental potential (hifz al-nafs) in order to be able to provide benefits, care / protection for family members (hifz an-nasl), develop the potential of reason (hifz al-aql), and encourage welfare, development and family economic income (hifz al-mal).

Keyword: Masalahah, dual career long distance marriage, and sakinah family

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Mad:

ā = a panjang

ī = I panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = وا

au = وا

ai = يا

iy = يا

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan *Maşlahah* terhadap Relasi Pasangan *Dual-Career Long Distance Marriage* dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Cigandamekar).” Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas dari adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan serta adanya bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis akan selalu membuka diri terhadap saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tersusunnya

tesis ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesaikannya penulisan tesis ini Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo.
2. Ibu Dosen tercinta, Ibu Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan sampai terselesaikannya penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag selaku ketua prodi IAI dan Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Sekretaris Prodi IAI, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Mulyadi, Mamah Uuh Miftahurrohmah yang mudah-mudahan selalu Allah mulyakan. Karena atas doa-doa mustajabnya penulis mampu sampai pada kesempatan ini.
6. A Otong, Teh Gita, Arif, Empud, Neng Azizah, dan Kaka Rais yang telah berkontribusi memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Bapak Dr. Mohammad Nasih, M. Si., Bapak Arif Budiman, S.E., Bunda Rita Masniyah, S.Pd., Jajaran Dewan Guru SMP Alam Nurul Furqon (Planet NUFO) Rembang, dan Para SANJA yang saya cintai yang telah memberikan kesempatan untuk fokus dan segera menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Rudi Sharudin Ahmad yang senantiasa setia menemani, meluangkan waktu, bertukar ide, serta selalu mensupport penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
9. Narasumber di Kecamatan Cigandamekar yang telah memberikan banyak informasi dalam penyusunan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya, serta segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita sekalian. *Aamiin...*

Semarang, 28 Desember 2020

Peneliti,



Aay Siti Raohatul Hayat
NIM: 1800018001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kajian Pustaka	15
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
2. Tempat dan Waktu Penelitian	22
3. Fokus Penelitian	23
4. Sumber Data	23
5. Pengumpulan Data	25

6. Uji Keabsahan Data	26
7. Teknik Analisis Data	27
F. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II	
KELUARGA SAKINAH DAN MAŞLAHAH.....	30
A. Keluarga Sakinah.....	30
B. Kajian Maşlahah.....	54
BAB III	
RELASI PASANGAN <i>DUAL CAREER LONG DISTANCE MARRIAGE</i> DI KECAMATAN CIGANDAMEKAR.....	74
A. Keadaan Monografi Kecamatan Cigandamekar	74
1. Letak Daerah	74
2. Wilayah Administratif Kecamatan Cigandamekar.....	75
3. Keadaan Demografis	77
4. Keadaan Penduduk Kecamatan Cigandamekar	79
B. Relasi Pasangan Dual Career Long Distance Marriage.....	82
1. Informan Ke-1 (Ibu Nur)	88
2. Informan 2 (Ibu Ely).....	94
3. Informan 3 (Ibu Sari).....	99
4. Informan 4 (Ibu Euis).....	107
5. Informan 5 (Ibu Isah).....	111
6. Informan 6 (Ibu Ratna).....	117

7. Informan 7 (Ibu Nok)	127
8. Informan 8 (Ibu Pita dan Suami)	130
9. Informan 9 (Bu Atin).....	134
10. Informan 10 (Pak Andika).....	135

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN.....	140
A. Analisis Relasi Pasangan Dual Career Long Distance Marriage (LDM) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	140
B. Kendala Relasi Pasangan Dual Career Long Distance Marriage dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	145
1. Penunaian Hak dan Kewajiban.....	145
2. Memperoleh Keturunan.....	147
C. Analisis Relasi Pasangan Dual Career Long Distance Marriage (LDM) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Masalah.....	150
1. Pemeliharaan Agama oleh Pasutri (<i>Hifz al-Din</i>)	155
2. Pasutri Mengembangkan Potensi Jiwa (<i>Hifz Al-Nafs</i>).....	156
3. Kepedulian/Proteksi terhadap Anggota Keluarga (<i>hifz An-Nasl</i>)	166
4. Mengembangkan Potensi Akal (<i>Hifz al-Aql</i>).....	168
5. Mendorong Kesejahteraan, Pembangunan dan Pendapatan Ekonomi Keluarga (<i>Hifz Al-Mal</i>)	172
D. Menjaga Kepentingan Kemaslahatan Relasi Pasangan Dual Career Long Distance Marriage	177

1. Komitmen Berkeluarga.....	177
2. <i>Management</i> Keluarga.....	178
3. Proses Komunikasi dalam Keluarga.....	179

BAB V

PENUTUP.....	181
A. Kesimpulan.....	181
B. Saran.....	183

DAFTAR PUSTAKA.....	184
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Banyaknya penduduk, rumah tangga, dan rata-rata kepala keluarga menurut Desa di Kecamatan Cigandamekar, 2018
- Tabel 3.2 Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kec. Cigandamekar tahun 2018
- Tabel 3.3 Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kec. Cigandamekar tahun 2019
- Tabel 4.1 Pemenuhan hak dan kewajiban pasutri *dual career long distance marriage*
- Tabel 4.2 kendala penunaian hak dan kewajiban
- Tabel 4.3 Tabel Kendala memperoleh keturunan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan keluarga di era global ditandai dengan adanya perubahan sistem keluarga patriarki menjadi sistem demokratis yaitu keluarga yang cenderung mempunyai hubungan yang setara saling melengkapi dan berpenghasilan keluarga ganda, perubahan sistem ini diantaranya terjadi pada keluarga yang keduanya pencari nafkah.¹ Hal ini terjadi seiring dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dan pengambilan kebijakan dalam keluarga, sehingga dapat kita temukan pasangan suami istri *dual-career* yang melakukan *long distance marriage* atau yang kita sebut dengan istilah hubungan pernikahan jarak jauh yang dalam kasus ini keduanya antara suami dan istri aktif dalam mengejar karir/bekerja (*dual-career*) secara serentak yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.²

Hubungan pernikahan yang *long distance* ini akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mengenai tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, pembagian

¹ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016), 12.

² Antari Ayuning Arsi, Harto Wicaksosno, dan Fajar, "Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Dual Career Families", *jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 12 No. 1 tahun 2020, 142.

peran, disfungsi anggota keluarga, dan pengambil alihan peran dalam keluarga. Dengan keadaan suami dan istri yang *long distance* ini tentu menimbulkan kekosongan peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri layaknya pasangan yang tinggal secepat dimana suami umumnya memegang peranan dalam pembinaan kesejateraan bersama, secara fisik, pendidikan, materi maupun spiritual dan istri dengan peranannya sebagai istri sebagai pendamping suami.³

Dalam pengertian ini keluarga dapat diibaratkan sebagai organisasi di mana setiap anggota keluarga yang ada diibaratkan sebagai organ-organ yang saling melengkapi. Dalam sebuah organisasi, masing-masing organ menempati posisinya masing-masing, bersinergi, sehingga roda organisasi itu bisa bergerak dan berfungsi.⁴ Sedangkan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga sakinah ditekankan pada relasi yang dibangun antara pasangan suami dan istri meliputi penunaian hak dan kewajiban, komitmen timbal balik dalam perkembangan khususnya hubungan pernikahan, pengembangan dan kesepakatan, pembagian peran, mendengarkan yang dapat menguatkan hubungan pasutri, terkait dengan berbagi perasaan,

³Ihromi, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1990, 1.

⁴Nunuk A Murniati, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*, edisi kedua Cetakan Pertama, Magelang: Indonesia Tera, 2004, 197.

pengembangan hubungan yang lebih erat, dan ketrampilan interaksi yang positif.⁵

Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kondisi keluarga tidaklah mudah. Salah satunya karena alasan sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Memilih melakukan hubungan jarak jauh merupakan suatu tindakan dan perubahan yang dialami pasangan ini memerlukan proses bagi keduanya. Saat individu dan atau pasangan masuk tahapan masa dewasa ada transisi yang harus terbangun yaitu komitmen pada sistem baru dan adaptasi pernikahan yang mencakup berbagi tanggung jawab, komunikasi yang sehat pada pasangan sepanjang waktu, kehidupan seks, dan perubahan hubungan tiap tahap.⁶

Kesibukan yang dialami oleh pasangan suami dan istri sebagai pekerja tentunya mengurangi waktu pasangan untuk melakukan aktivitas bersama ditambah menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, pasutri tidak selalu dapat bertemu dan melakukan kontak fisik sesering yang pasutri inginkan, dan jarang dapat mengungkapkan ekspresi non-verbal. Rasa setia terhadap pasangan menjadi lebih sulit untuk diungkapkan,

⁵ Satih Saidiyah, Very Julianto, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip Vol.15, 2016, 126.

⁶ Saidiyah dan Julianto, *Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan dibawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip Vol. 15 No. 2 tahun 2016, 128.

dimana individu tidak bisa melihat pasangannya secara fisik dan tidak tahu keseharian pasangannya. Bahkan bisa memunculkan perasaan cemas, khawatir, curiga, rindu, kesepian dan kecemburuan dirasakan oleh pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh karena penunaian beberapa hak dan kewajiban yang terbatas apalagi jika sudah dikaruniai anak. Potensi ketidakharmonisan dirasakan oleh pasangan *dual career* yang melakukan *long distance marriage*, umumnya berasal dari peran dalam keluarga yang menjadi tidak jelas dan adanya tuntutan peran dari lingkungan pekerjaan. Dan pencegahan perceraian dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan komitmen perkawinan untuk mempertahankan hubungan perkawinannya.⁷

Dari sisi demografi, jumlah penduduk di Kecamatan Cigandamekar mencapai 31.856 jiwa, terdiri atas laki-laki 16.357 jiwa dan perempuan 15.499 jiwa yang semuanya beragama Islam. Karena letaknya yang berada di kaki Gunung Ciremai, sebagian besar penduduk di Kecamatan Cigandamekar menyandarkan penghidupan mereka pada aktivitas pertanian. Sebagian lain bekerja sebagai pedagang buah dan sayuran, pegawai negeri, dan kebanyakan menjadi perantau ke kota-kota

⁷ Retno Ayu Astri Adelin dan Andromeda, "Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang, *Jurnal Development and Clinical Psychology Vol 3(1)*, 2014, 52.

besar seperti Jakarta, Jambi, Palembang, dan Sumatera.⁸ Kini semakin banyak pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh (*long distance marriage relationship*) yang dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu, khususnya pasangan di kecamatan Cigandamekar ini memilih atau terpaksa menjalaninya demi mengejar profesi masing-masing atau murni karena keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Juli 2020 dengan Pita (nama samaran) berusia 26 tahun dan Rido (nama samaran) berusia 27 tahun merupakan pasangan yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Pita dan Rido merantau ke Ibu Kota dengan tujuan agar mempunyai pendapatan yang lebih dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangganya. Pita dan Rido bekerja di tempat yang berbeda dengan terikat kontrak dengan tempat bekerjanya masing-masing, sedangkan anak perempuannya ditinggal dan dititipkan (diasuh) ke orangtua suami. Keduanya belum rela melepas masa kontrak kerjanya dengan alasan sangat meyakini jika harus melepas kontrak kerjanya sedangkan sudah naik jabatan. Intensitas bertemu antara keduanya relatif singkat, yaitu setiap hari Rabu dan Minggu, sedangkan intensitas bertemu dengan anaknya justru sangat jarang yaitu

⁸ <https://kuacigandamekar.wordpress.com/profil/profil-kecamatan-cigandamekar/>, diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 19:43 WIB.

saat libur hari raya dan ketika ada mengambil jadwal cuti dari perusahaan. Penulis bertanya seputar pembagian peran dengan kesepakatan yang dibangun setelah pernikahan; relasi pasutri; menjalankan peran sebagai istri, ibu, suami dan ayah; serta pengambilan keputusan dalam keluarga.

“Neng (panggilan untuk anaknya) ya tinggal bareng Emihnya (panggilan untuk ibu suaminya) di rumah; saya dan Aa kerja, awalnya sih bingung pas tau hamil, nant Si Neng tinggal dengan siapa dan si Aa menyarankan agar dititipkan dulu ke Emih, eman-eman kalau harus keluar dari pabrik karena udak naik jabatan; kami saringnya bertemu seminggu dua kali ada bonus bertemu kalau si Aa pulang cepat atau jam kerjanya di gantiin temannya; sebagai orang tua tiap bulan ngirim uang untuk keperluan Neng; video call dengan Neng pas lagi istirahat atau pas lagi jadwal libur; kalau tau Neng sakit kami langsung pulang ke Kuningan, dan tukeran jadwal masuk kerja dulu dengan teman; sejauh ini sih menikmati peran sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai wanita karir tapi kadang cape mau fokus ngurusin anak dulu, tapi nunggu waktu yang pas dan nunggu uang kumpul dulu, si Aa juga nyaranin agar urus Neng aja di rumah kalau si Neng udah berumur 5 tahun biar yang kerja Aa aja” (preliminary dengan Pita (nama samaran) dan Rido pada tanggal 19 Juli 2020).

Berdasarkan hasil *preliminary* diatas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa peran yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga tapi belum dilaksanakan karena keterbatasan intensitas bertemu, keterbatasan pengetahuan, tuntutan ekonomi, dan tuntutan pekerjaan.

Pola relasi suami dan istri dalam berumah tangga umumnya bertendensi pada prinsip *mu'asyarah bil al-ma'ruf* (pergaulan suami istri yang baik), yang ditegaskan Al-Qur'an dalam surat Al-Nisa ayat 19.⁹ Namun terdapat point penting lainnya yang merupakan perwujudan relasi yang ideal suami istri yaitu interaksi positif antara keduanya yang termanifestasikan dalam hak dan kewajiban.¹⁰ Ketika hal tersebut terpenuhi maka akan terwujud konsep ideal dari tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*¹¹.

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

⁹ Terjemahannya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

¹⁰ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 177-179.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹²

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak sebatas pada akad (ikatan) formal pernikahan, tetapi suami istri sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan membutuhkan. Hal ini juga sesungguhnya sejalan dengan semangat Al-Qur'an yang menyakatkan bahwa istri adalah pakaian (*libās*) bagi suaminya begitupun sebaliknya.¹⁴

Dalam menciptakan relasi yang ideal dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami sritri hendaknya membangun sebuah interaksi positif, harmonis dengan suasana hati yang damai dimana hak ini akan terwujud dalam keseimbangan penunaian hak dan kewajiban satu sama lain.¹⁵ Kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Faktor penting dari kebahagiaan suatu mahligai rumah tangga yaitu dengan

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014).

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974

¹⁴ Aly Mursyid, *Ma'rifat Al-Nikah: Perspektif Baru Relasi Suami Istri*, Jurnal Manassa Manuskripta Vol. 5 No. 1 2015, 103-105.

¹⁵ Pasal 3 Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

terpenuhinya kebutuhan material berupa tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Karena itu semua merupakan sarana untuk kehidupan yang progresif dan prestafis agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih efektif dan efisien mencari solusi disetiap masalah yang dialaminya.¹⁶

Selain menjalankan hak dan kewajiban ada hal-hal yang mencerminkan relasi yang ideal antara suami dan istri yaitu saling menerima keadaan atau kondisi pasangan kita dan saling memberdayakan guna meningkatkan kualitas pasangan, mengembangkan sikap amanah dan kejujuran, saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan peran, menghadapi segala permasalahan dengan bersama-sama, menghindari timbulnya permasalahan yang mengakibatkan terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).¹⁷ Sehingga terpeliharalah unsur sosial dalam perkawinan (perwujudan keluarga sakinah).¹⁸

Al-Qur'an telah memberikan sapaan hubungan antara suami-istri, seperti dalam beberapa ayat di bawah ini:

QS. Al-Baqarah ayat 187

... هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ...

QS. Al-Baqarah ayat 228

¹⁶ Amir Syarifudin dan Ayat Priatna Muhis, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), 88.

¹⁷ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 187-188.

¹⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), 50

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

QS. An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Dari kutipan surat Al-Baqarah ayat 187 dan 288 tersebut menunjukkan bahwa antara suami dan istri merupakan hubungan yang saling melengkapi, hubungan yang sejajar dan bermitra, sehingga sebagai mitra haruslah berhubungan secara baik. Sedangkan pada QS. An-Nisa ayat 19 menjelaskan bahwa dalam pergaulan suami-istri haruslah baik, khususnya dalam masalah (penentuan) nafkah dan tempat tinggal.¹⁹

Islam dengan tegas menyebutkan bahwa dalam perkawinan ada kemaslahatan hakiki yang hendak dicapai yaitu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, melanjutkan keturunan, serta menghindari dari perceraian. Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut haruslah dilakukan

¹⁹ Lihat dalam Al-Imamain Al-Jalalain, *al-tafsir al-qur'an al-'adhim*, (Semarang: Toha Putera, t.t), 73

dengan cara-cara yang *maṣlahah*. Secara implisit Islam tidak mengatur tentang larangan bepergian bagi pasangan suami istri, hanya saja dalam *Taklik talaq* disebutkan apabila suami pergi dari rumah 2 (dua) tahun lamanya dan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberi nafkah wajib, serta membiarkan istri selama 6 (enam) bulan maka akan jatuhlah talak 1 (satu) apabila si istri tidak ridho terhadap suami. Pilihan untuk memilih *long distance marriage* yang dilakukan pasangan suami istri karena tuntutan karir juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang didatangkan.

Menurut Al-Syatibi kemaslahatan yang dihadirkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *ushul* dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan *nash*; Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dan tidak diatur secara rinci dalam *nash*; Hasil *Maṣlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Metode *Maṣlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan²⁰ khususnya dalam ranah keluarga bagi pasangan *dual-career* yang *long distance marriage*.

²⁰ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, 115.

Dalam realitas kehidupan yang semakin kompleks, terjadi proses penyerasian hidup antara kenyataan-kenyataan yang ada terhadap cita-cita agama.²¹ Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang menawarkan aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan niat ibadah yang termanifestasikan dalam perwujudan hak dan kewajiban dari tiap anggota keluarga yang kemudian akan menghasilkan *Maṣlahah* bagi keluarga, dan terpenuhinya *maqāṣid syariah* merupakan tujuan akhir dalam suatu aktivitas kehidupan, yang dalam konteks hukum keluarga yaitu meliputi relasi pasangan suami istri terkhusus pada pasangan *long distance marriage* yang bermuara pada *hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama), *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan) yang berkembang menjadi kepedulian keluarga maupun perlindungan terhadap keluarga, *hifz al-mal* yaitu pelestarian ekonomi, *Hifz Al-Aql* yaitu pelestarian akal dan pengembangan akal, dan *hifz nafs* yaitu pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak asasi manusia. Ini lah yang ditawarkan oleh *Jasser Auda* bahwa konsep *development* sebagai target dari *Maṣlahah (public*

²¹ Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar ibn al-Khattab f. al-Tashri'* *Dirasah Mustau'abah l. Fiqh Umar w. Tanzimatih*, (al-Qahirah: Dar al-Salam, 1424 H), 200.

interest) yang seharusnya menjadi sasaran utama dari *maqāṣid syariah*.²²

Oleh karenanya aktivitas yang dilakukan oleh pasangan *dual-career long distance marriage* diharapkan memberikan *Maṣlahah* yang sejalan dengan *maqāṣid syariah* serta regulasi yang berlaku yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa-apa yang gariskan dalam kitab-kitab fiqh. Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai tinjauan *Maṣlahah* pada pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cigandamekar.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana relasi pasangan *dual-career long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Cigandamekar?
2. Bagaimana hukum pasangan *dual-career long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Cigandamekar dalam tinjauan *maṣlahah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis tinjauan *Maṣlahah* terhadap pasangan *dual career*

²² Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 45

yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keilmuan di kalangan akademisi, untuk kemudian dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum dalam tinjauan *Maṣlahah* terhadap pasangan *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga modern saat ini, khususnya yang terjadi dalam keluarga muslim.

D. Kajian Pustaka

Guna memberikan gambaran tentang perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti paparkan secara singkat beberapa hasil penelitian terdahulu.

Antari Ayuning Arsi, Harto Wicaksosno, dan Fajar (2020), dalam jurnal *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* yang berjudul *Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Families*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi suami istri sebagai pekerja publik menyebabkan terjadinya perubahan model hubungan dalam pembagian peran dan pembagian kerja di rumah tangga dan hasilnya menunjukkan bahwa pasangan LDM dalam keluarga yang sama-sama bekarir mengalami ketidaksesuaian dari aspek ideologis dan praktis antara

konstruksi dan pelaksanaan pembagian pekerjaan rumah tangga antara suami istri. Konstruksi peran laki-laki dan perempuan pasangan LDM dalam keluarga berkarir ganda masih terpengaruh budaya patriarki dan ideologi kekeluargaan. Namun pada tataran praktis pembagian pekerjaan rumah tangga pasangan LDM yang berkarir dilakukan secara lebih fleksibel, dengan pola relasi saling membantu, pola relasi senior-junior partner, pola relasi sejajar. Sedangkan pada aspek pencari nafkah dan pengambilan keputusan, relasi yang dibangun dalam keluarga LDM adalah implikasi dari perubahan sosial budaya, tuntutan pekerjaan publik, dan faktor pendidikan tinggi perempuan. Meski secara ideologis, pengaruh patriarki dan ideologi kekeluargaan masih kuat, namun pada tataran praktik, pencari nafkah dan pengambilan keputusan didominasi oleh pola hubungan senior partner junior dan pola hubungan partner sejajar.²³

Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti (2016), dalam Jurnal Empati dengan judul *Penikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)*. Hubungan pernikahan jarak jauh merupakan keadaan pasangan suami-istri yang mempunyai kendala jarak dan waktu untuk dapat bertemu. Kendala jarak

²³ Antari Ayuning Arsi, Harto Wicaksono, dan Fajar, "Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Dual Career Families", *jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 12 No. 1 tahun 2020, 141-149.

dan waktu berdampak pada pertemuan singkat antar pasangan. Pertemuan singkat yang dirasa kurang membuat subjek menjadi kehilangan sosok pasangan dan ingin dapat bersama kembali. Hasil dari penelitian ini bahwa istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh merasa jenuh dengan kesendiriannya ketika mengurus keluarga. Kehidupan pernikahan subjek memberikan dampak rasa bersyukur sebagai hikmah dalam menjalaninya, karena bersyukur dapat meringankan beban dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.²⁴

Devi Anjas Primasari (2018) dalam jurnal *Dialektika* yang berjudul “Kehidupan Keluarga *Long Distance Marital in Relationships*”. Penelitian ini membahas terkait keutuhan keluarga yang menjalani kehidupan rumah tangga secara terpisah atau yang biasa disebut dengan *long distance marriage*. Dimana sepasang suami istri yang sedang menjalani hubungan *long distance* biasanya akan dihadapkan pada berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam rumah tangganya tetapi setiap keluarga pasti memiliki strategi untuk dapat mempertahankan keutuhan keluarganya. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui setiap permasalahan beserta strategi yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang menjalani hubungan *long distance marriage* dengan

²⁴ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”, *Jurnal Empati* Vol 5 No. 3 tahun 2016, 417-423.

menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan subjek dengan menggunakan teknik purposive, serta teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga yakni teori perubahan keluarga oleh William F. Ogburn, teori adaptasi oleh Robert K. Merton, dan yang terakhir adalah teori komunikasi interpersonal oleh Joseph A. DeVito.²⁵

Siti Chadijah (2018), dalam Jurnal Rausyan Fikr yang berjudul Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Karakteristik Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh pasangan suami-istri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) di antara setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup. Terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu 1) lurusnya niat (*islâh al-niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah (*quwwatu shilah billâh*), 2) kasih sayang (*mawadah wa rahmah*); 3) saling terbuka (*mushâraha*), santun, dan bijak (*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*); 4) komunikasi dan musyawarah, 5) toleran (*tasâmuh*) dan pemaaf; 6) adil dan persamaan; 7) sabar dan syukur.²⁶

²⁵ Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships", *jurnal Dialektika* Vol. 13 No. 1 Tahun 2018, 96-102.

²⁶ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 14 No. 1 tahun 2018, 113-126.

Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni (2020) dalam Jurnal Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam dengan judul Pola Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya, Karawang. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya. Kab. Karawang dipahami dalam tiga kategori, yaitu pemenuhan materi, biologis dan psikologis. Adapun cara komunikasi suami istri LDR melalui telephone, sms, whatshap, dan Video call, tetapi untuk mereka yang tidak menggunakan telepon sebagai alat komunikasi, maka komunikasinya dilakukan secara langsung pada saat bertemu. Sedangkan cara mengatasi kesulitan yang timbul diantara keduanya yaitu saling menjaga kepercayaan, pengertian, komitmen, komunikasi intensif, sikap saling terbuka. Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu masalah keuangan, kepercayaan, komunikasi, kerjasama dan kebutuhan seksual.²⁷

Moh. Romzi (2018), Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda. Hasil penelitian ini menemukan teori tentang konsep *maqashid al-*

²⁷ Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni, Pola Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya, Karawang, *Jurnal Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* Vol 1 No. 2 tahun 2020,165-177.

imamiyah yang berarti relevansi yang saling menguatkan antara *maqashid al-syari'ah* dan kepemimpinan bupati perempuan Probolinggo. *Maqashid imamiyah*, yaitu realisasi *maqasid al-shari'ah* melalui kepemimpinan yang berkarakter *maqasidi*, berperan sebagai *imamiyah* dan berkontribusi pada *jalb al-masalih*. Penelitian menemukan kaidah *al-maqasid bi al-imamah muhaqqah wa al-imamah bi al-maqasid munazzamah*. *Maqasid al-imamiyah* berimplikasi terhadap kajian tentang perempuan dan konsep *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda, yaitu dari perspektif legal formalistik kepada kebertujuan kapabilitas perempuan, tidak kepada manfaatnya. Semestinya, hukum tidak hanya berorientasi pada tujuannya, akan tetapi pada kemanfaatan dari suatu hukum dan kebijakan. Dalam hal pemerintahan, capaian-capaian kepemimpinan tidak hanya diukur dari outputnya, namun *outcomes*, yaitu berupa kesejahteraan rakyat. Peneliti menemukan kaidah *al-hukm bi athar* (hukum berporos pada kebermanfaatan).²⁸

Mujiburrahman (2017), dalam jurnal Al-Ahwal dengan judul Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil dari penelitian ini keluarga merupakan bagian terkecil yang menentukan kemajuan atau

²⁸ Moh. Romzi, *Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 286.

kemunduran suatu masyarakat, maka dari itu dibutuhkan konsep keluarga yang kuat serta sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk dan bertoleransi. Diantara konsep tersebut adalah konsep keluarga *Maṣlahah*, menurut LKK NU DIY keluarga *Maṣlahah* adalah keluarga yang bahagia dimana kebutuhan pokoknya terpenuhi serta dapat berperan penting ditengah masyarakat. Dimana unsur keluarga *Maṣlahah* tersebut adalah *masalah usrah dan masalah ammah*.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai relasi suami istri dan akibat dari hubungan pernikahan jarak jauh. Namun, perbedaannya adalah tesis ini membahas bagaimana hukum dalam tinjauan *Maṣlahah* terhadap pasutri *dual-career long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah pasutri *dual-career* yang LDM dengan lokus kecamatan Cigandamekar yang hal tersebut tidak ditemukan di penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

²⁹ Mujiburrahman, “Konsep Keluarga *Maṣlahah* Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *jurnal Al-Ahwal* Vol. 10 No. 2 tahun 2017, 148-155.

Berdasarkan objek kajian tesis ini, jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*)³⁰ yang bertumpu pada keadaan atau kasus tertentu dalam aspek hukum.³¹ Penelitian ini meneliti pada kondisi objek yang alamiah pada pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah kemudian ditinjau dalam perspektif *Maṣlahah* .

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan *ushul al-fiqh* yang mengacu pada *al-hifz*. Pendekatan fenomenologi adalah bagian dari pendekatan kualitatif yang dasar utamanya adalah filsafat fenomenologi.³² Dalam hal ini, pendekatan ini difokuskan pada hukum pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah kemudian ditinjau dalam perspektif *Maṣlahah* .

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi obyek penelitian ini adalah kecamatan Cigandamekar kabupaten Kuningan dan yang menjadi obyek penelitian adalah pasangan suami istri melakukan hubungan

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, 87, 1987), 10.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana: 2005). 94.

³²Asfi Manzilati, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), 56.

jarak jauh. Penelitian ini dimulai pada 20 Juli 2020 sampai 10 November 2020. Adapun waktu 3 (tiga) bulan tersebut, menurut peneliti sudah cukup untuk memperoleh data yang diperlukan untuk kelengkapan tesis ini. Dengan demikian, tesis ini akan tersusun dengan baik.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* yaitu pasangan suami istri yang dipisahkan oleh jarak dan waktu dengan alasan tuntutan pekerjaan atau ekonomi dalam mewujudkan keluarga sakinah kemudian ditinjau dalam perspektif *Maşlahah* dengan menggunakan teori *Maşlahah* yang dipadukan dengan pendekatan sistem miliknya Jasser Auda yang fokus terhadap *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz Aql, dan hifz al-mall.*

4. Sumber Data

Berbagai data dalam penelitian ini, diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder sebagai berikut ini:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dari sumber pertama mengenai masalah yang diungkap secara sederhana disebut dengan data asli.³³ Menurut

³³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar-dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: TaRSito Rimbuan, 2014), 134.

Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.³⁴

Adapun data yang dimaksud adalah hasil wawancara mendalam dengan informan langsung yaitu pasangan suami istri yang melakukan hubungan jarak jauh. Data primer yang dikumpulkan antara lain berkaitan dengan semua informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan kitab-kitab atau buku yang membahas tentang keluarga sakinah dan *maslahah*.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan tertulis yang berasal tidak langsung atau asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.³⁵ Dengan kata lain, data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung. Adapun data sekunder tersebut yang relevan dengan kajian penelitian ini, diantaranya: buku-

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

³⁵ Tim Perumus, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo, 2017), 35.

buku, karya ilmiah, media cetak, media online, jurnal, dan dokumen lainnya.³⁶

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut ini:

a. Metode Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas atau tak terstruktur. Peneliti bertanya secara mengalir dan responden juga akan mengemukakan pendapat secara bebas, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara detail. Akan tetapi, tetap ada pengontrolan dalam fokus pada permasalahan yang diteliti. Adapun objek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah suami istri berkaris dan melakukan hubungan jarak jauh. Metode wawancara tersebut untuk memperoleh data berupa gambaran relasi suami istri yang berkarir/bekerja dan berhubungan jarak jauh dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan perspektif *Maṣlahah*.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu alat yang digunakan peneliti kualitatif lapangan untuk mengumpulkan data.

³⁶ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 146.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui frekuensi suatu kejadian.³⁷ Pemilihan model ini karena peneliti dapat mengamati fenomena yang terjadi pada pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

c. Metode Dokumentasi

Menurut Surachmad, metode pengumpulan data secara dokumentasi adalah cara seseorang menyelidiki yang ditunjukkan dengan penguraian dan penjelasan terdahulu melalui dokumen.³⁸ Metode ini digunakan dalam penelitian untuk mencari data berupa catatan, foto-foto, buku, transkrip, dan lain sebagainya.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.³⁹ Keabsahan data yang dimaksud untuk memperoleh tingkat kebenaran atau kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 70.

³⁸ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1990), 69.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 267.

hasil penelitian. Keabsahan data lebih bersifat sejalan sering dengan proses penelitian itu berlangsung. Penelitian ini dalam uji kredibilitas data atau keabsahan data hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan triangulasi data.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan trinagulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Tringulasi sumber, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah kemudian ditinjaua dalam perspektif *Maşlahah* . Triangulasi sumber dilakukan kepada pasutri di kecamatan Cigandamekar.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya yang diperoleh secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan bisa menginformasikan kepada orang lain tentang hasil temuannya tersebut.⁴¹ Pada penelitian tesis ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Pada analisis ini, data yang tepat untuk digunakan adalah data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan mencari keterangan dari

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Pendidikan*, 273.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet XIX, (Bandung: Alfabeta, 2013), 244

para pihak yang terkait tesis ini. terdiri dari tiga alur kegiatan, di antaranya: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴²

F. Sistematika Pembahasan

Guna menyajikan data secara lengkap mengenai relasi suami istri *dual-career* yang berhubungan jarak jauh dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam tinjauan *Maşlahah* , maka penyusunan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang terdiri latar belakang penelitian, metodologi penelitian mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab kedua berisi tentang kerangka konseptual atau perspektif teori yang digunakan dalam kajian ini. Di dalamnya memuat tentang pengertian keluarga sakinah meliputi definisi pernikahan dan tujuan pernikahan, definisi keluarga sakinah dan kriteria keluarga sakinah; hak dan kewajiban suami istri; dan tentang kajian *Maşlahah* meliputi pengertian dan macam-macam *Maşlahah*, syarat-syarat berhujjah dengan *Maşlahah*, dan ruang lingkup *Maşlahah*.

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran obyek penelitian yaitu kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

⁴² Miles Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, edisi trj. Tjejep Rohendi Rohadi, (Jakarta: UPI, 1992), 16-18.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai keadaan monografis dan demografis kecamatan Cigandamekar, dan keadaan penduduk kecamatan Cigandamekar dari berbagai sektor; relasi pasangan *dual career long distance marriage* meliputi penjabaran *dual career long distance marriage*, profil dan kondisi keluarga, alasan memilih *dual career* dan menjalani *LDM* sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, pembagian peran dalam keluarga, problematika yang muncul ketika sibuk bekerja dan ldm, dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga.

Bab keempat menguraikan analisis pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah, kendala yang dihadapi oleh pasutri *dual career LDM*, menguraikan analisis pasutri *dual-career* yang *long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam ditinjau *Maşlahah*, dan bagaimana menjaga kepentingan kemaslahatan pasangan *dual career long distance marriage*

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam kajian tesis ini. Bab terakhir ini merupakan bagian reflektif dari awal sampai akhir dalam penelitian yang berupa kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KELUARGA SAKINAH DAN MAŞLAHAH

A. Keluarga Sakinah

1. Definisi Pernikahan dan Tujuan Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab *al-Nikah* secara logat berarti sekumpulan atau sejalinan, bisa juga diartikan ‘*aqd* (perikatan) atau *waṭ’* (persetubuhan).⁴³ Pernikahan termasuk dari sunah-sunah Allah terhadap makhluk-Nya dan semua yang ada di alam. Firman Allah SWT

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat : 49)⁴⁴

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

⁴³ Abdul Hadi, Fiqh Pernikahan, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 1.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (An-Nisa: 1)

Dari ayat-ayat tersebut bahwa pasangan suami dan istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan fikirannya, dalam cita dan harapannya.⁴⁵

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁴⁵ M. Quraisy Sihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2000), 313.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

Islam sangat mendorong manusia agar berumah tangga dalam berbagai bentuk dorongan. Kadang-kadang dikatakannya bahwa berumah tangga termasuk sunah para Nabi yang terdahulu dan petunjuk para Rasul Allah sehingga harus diikuti.⁴⁷ Firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-rum 21)⁴⁸

أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

⁴⁶ Undang-undnag No. 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan

⁴⁷ Sayid Sabiq, *al-Fiqh Sunah*, terj. Kahar Masyhur, *Fikih Sunah Perkawinan* 6, (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1990), 9.

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-nur 32)⁴⁹

Islam sangat mendorong manusia untuk berkeluarga karena banyak pengaruh yang berguna untuk pribadi yang bersangkutan, atas seluruh umat, dan kemanusiaan secara umum. Adapun tujuan dan hikmah dari pernikahan yaitu:

- a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang terkuat dan keras. Naluri seks sangat mendorong manusia agar mencarikan jalan keluar baginya, bila seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk menyalurkan nafsu seks-nya maka dia akan menghadapi kegoncangan dalam jiwa dan kekacauan berfikir sehingga akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang diluar ketentuan Agama. Oleh karenanya perkawinan adalah satu-satunya jalan yang sesuai dengan naluri manusia, sesuai dengan jalan hidup untuk menyalurkan nafsu seks. Apabila sudah berkeluarga maka badan menjadi tenang dari kekacauan fikiran, pergolakan jiwa jadi stabil, pandangan mata terkendali dari melihat

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

yang haram sehingga suburlah rasa santun menuju ridho Allah SWT.⁵⁰

- b) Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati;⁵¹
- c) Berkelurga ialah jalan yang paling baik untuk kemuliaan, memperbanyak dan pertumbuhan keturunan, serta melestarikan hidup berketurunan.⁵²
- d) Menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan.
- e) Dapat membagi tugas secara teratur dalam urusan rumah tangga sehingga dakan memberikan kepuasan dan keuntungan satu sama lain.⁵³
- f) Terbinalah hubungan kekeluargaan, melestarikan rasa cinta antar keluarga dan makin kuatlah hubungan kemasyarakatan.⁵⁴
- g) Membangun dan membina rumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah;⁵⁵

⁵⁰ Sayid Sabiq, *al-Fiqh Sunah*, terj. Kahar Masyhur, *Fikih Sunah Perkawinan 6*, (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia, 1990), 22.

⁵¹ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsit Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 33.

⁵² Sayid Sabiq, *al-Fiqh Sunah*, terj. Kahar Masyhur, *Fikih Sunah*, ... 23.

⁵³ Sayid Sabiq, *al-Fiqh Sunah*, terj. Kahar Masyhur, *Fikih Sunah*, ... 26.

⁵⁴ Sayid Sabiq, *al-Fiqh Sunah*, terj. Kahar Masyhur, *Fikih Sunah*, ... 27.

⁵⁵ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 34.

- h) Menjadi motivasi untuk mencari rezeki halal dengan sungguh-sungguh;⁵⁶

Sedangkan jika dilihat dari tujuan perkawinan, tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathion antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵⁷; Pasal 2, 3, dan 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah; Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah; dan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan adalah

⁵⁶ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 34.

⁵⁷ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁸ Berikut tujuan pernikahan:

- 1) Membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil;
- 2) Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur;
- 3) Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing.⁵⁹

untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka perlu dilakukan sesuatu yang bersifat “mutual” yakni:

- 1) *Mutual corporation;*
- 2) *Mutual help;*
- 3) *Mutual understanding;*
- 4) *Mutual relation;*
- 5) *Mutual interdefendancy.*⁶⁰

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 26-28.

Sifat mutual tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187 *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”*, QS. An-Nisa (4) ayat 19, *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*, dan Hadits Nabi *“Hendaklah kamu menasehati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik.”*⁶¹

Konsekuensi Pernikahan

- 1) Bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan keluarga meliputi teredianya tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan. Sejalan dengan al-Baqarah ayat 233:

⁶⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 28

⁶¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 28

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁶²

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

- 2) Ikhlas menerima kehadiran anak, dan ikhlas mendidiknya sehingga menjadi anak yang shaleh-shalehah. Sejalan dengan surat at-Tagabun ayat 15”

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*”⁶³

- 3) Siap untuk memimpin dan dipimpin, sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁶⁴

- 4) Siap memberi teladan yang baik dihadapan anak, istri, orang tua, dan keluarga lainnya. Sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 19”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶⁵

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

- 5) Tabah dan istiqomah untuk menghadapi ujian keluarga dan problematikanya, sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya: "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar."⁶⁶

2. Keluarga Sakinah dan Kriteria Keluarga Sakinah

a. Definisi Keluarga Sakinah

Kata sakinah berasal dari *sakana* yang mempunyai arti berlawanan (antonim) dari guncangan atau gerakan. Dari sini muncul kata sakan (tempat tinggal menetap) yang berarti segala sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Menurut Ibnu ‘Abbas sebagaimana dikutip dalam *Tājūl ‘Arus min Jawāhiril Qāmūs*, bahwa semua kata sakinah dalam Al-Qur’an mempunyai makna tentram, damai, tenang (tuma’ninah) kecuali yang terdapat pada surah

⁶⁶ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 34.

al-Baqarah, ada perbedaan pendapat.⁶⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui pernikahan setiap pasangan dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati mereka sepanjang mereka terus menerus saling mencintai dan saling menyayangi.

Keluarga sakinah atau harmonis umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Adapun ciri utama keluarga sakinah adalah adanya relasi yang sehat antar anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan umat manusia pada umumnya.⁶⁸

Sedikitnya ada 3 (tiga) cara upaya dalam membangun keluarga sakinah, diantaranya:

- 1) Pasangan suami istri harus saling berkomunikasi dan bermusyawarah supaya semua permasalahan akan biasa diatasi dengan baik;

⁶⁷ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 4.

⁶⁸ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 2.

- 2) Pasangan suami istri harus saling mengingatkan terhadap tujuan pernikahan supaya rintangan dan gangguan apapun dapat dihadapi bersama-sama;
- 3) Pasangan suami istri harus saling bahu-membahu mewujudkan cita-cita rumahku surgaku.⁶⁹

Adapun indikator dari terwujudnya keluarga sakinah yaitu fungsi keluarga harus tetap berjalan dengan baik, diantara fungsi keluarga yaitu:

- 1) Fungsi Keagamaan, mengacu pada perintah agama untuk membina keluarga, dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT;
- 2) Fungsi biologis, yaitu keluarga memberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dengan cara keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan primer anggotanya;
- 3) Fungsi ekonomis, ini berkaitan dengan fungsi ekonomis yaitu masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga secara efektif dan efisien;
- 4) Fungsi pendidikan yaitu keluarga harus menjadi lembaga pertama dan utama yang memberikan pendidikan nilai-nilai agama dan budaya. Sosialisasi

⁶⁹Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 135.

nilai-nilai agama dan budaya diperoleh anggota keluarga pertaman kali melalui imitasi langsung dari lingkungan keluarga;

- 5) Fungsi sosial yaitu keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat luas, bagaimana ia bergaul dengan saudara, tetangga, dan anggota masyarakat pada umumnya. Dan yang paling penting bagaimana menjadikan anggotanya kebal terhadap nilai-nilai buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang telah I peroleh di lingkungan keluarganya;
- 6) Fungsi komunikasi yaitu keluarga harus menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, dan beradab antar sesama anggota keluarga;
- 7) Fungsi penyelamatan yaitu fungsi yang harus dilakukan oleh keluarga agar senantiasa memperhatikan kualitas generasi berikutnya, jangan sampai meninggalkan generasi lemah.⁷⁰ Pesan ini disampaikan Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 9, bahkan lebih tegas dijelaskan dalam surat at-Tahrim ayat 6.

⁷⁰ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 5-7.

Apabila fungsi-fungsi keluarga tersebut diatas berjalan dengan baik dan harmonis, maka terciptalah keluarga yang harmonis pula.

b. Kriteria Keluarga Sakinah

Adapun kriteria-kriteria keluarga sakinah meliputi:

- 1) Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;
- 2) Keluarga Sakinah I yaitu keluarga tersebut dibangun dengan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta dan kasih, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal tapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, ada tempat tinggal dan memiliki pakaian;
- 3) Keluarga sakinah II yaitu telah memenuhi kriteria sakinah I tapi belum mampu menjadi suri tauladan yang bagi lingkungannya, memiliki tempat tinggal

sederhana serta mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga;

- 4) Keluarga Sakinah III yaitu telah memenuhi kriteira Sakinah II, membiasakan shalat jama'ah, menjadi pengurus pengajian atau organisasi, memiliki tempat tinggal layak, memahami pentingnya kesehatan keluarga, mampu melaksanakan qurban, dan anggota keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing;
- 5) Keluarga Sakinah IV atau III Plus yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, *ahlaqul karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Keluarga dana nggotanya minimal sarjana dari Perguruan tinggi.⁷¹

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban dalam keluarga harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Disamping itu, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana iteraksi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah*

⁷¹ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), 21-23.

bil-ma'ruf) sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga. Dengan demikian bentuk dari hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya bersifat fleksibel, dalam arti para anggota keluarga dapat mengompromikan dan meysyawarahkan secara bersama dengan melihat kondisi internal masing-masing keluarga, dengan tetap mengacu pada terciptanya keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama sebuah pernikahan.⁷² Namun demikian, secara normatif aturan umum mengenai hak dan kewajiban tersebut tetap harus diperhatikan oleh semua anggota keluarga, supaya masing-masing dapat menyadari akan kewajiban yang harus dipenuhinya disamping hak yang dimilikinya.

Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya adalah seimbang, sehingga ada beberapa literatur disebutkan bahwa prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah kesetaraan, kesembangan, kesepadanan, dalam hak dan kewajiban. Hal ini dinyatakan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتُهُنَّ

⁷² Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 108.

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁷³

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut internal kondisi masing-masing keluarga). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri ini pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”.⁷⁴

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuh*, (Beirut: Dārul Fikr, 1989), 327.

Kewajiban suami istri dalam keluarga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, dan kewajiban dan hak bersama antara suami dan istri.

a. Kewajiban Suami

Suami sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam al-Qur'an adalah sebagai *qawwām* bagi istri.⁷⁵ Dari sisi kemudian para ulama menerapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Dalam beberapa literatur, kewajiban suami sebagai kepala keluarga ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta benda (*māliyyā*) seperti memberikan mahar, nafkah, dan kewajiban yang lain yang tidak berkaitan dengan harta benda (*ghair māliyyāh*) seperti memperlakukan istri dengan baik. Namun apabila dicermati, kewajiban selain harta benda pada dasarnya juga menjadi kewajiban istri. Dengan kata lain, bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban sekaligus hak suami istri berdua. Karena itu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan harta benda untuk

⁷⁵ QS. An-Nisa (4): 34.

keperluan hidup, yang biasa disebut dengan nafkah (*nafaqah*).⁷⁶

Nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw dalam hal pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya ini sangat menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (*al-mā'ruf*) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (*al-wus'u*).⁷⁷ ayat al-Qur'an tersebut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah (2): 233.⁷⁸

⁷⁶ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 110-111.

⁷⁷ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 112.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عَشْرِ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq (65):7)⁷⁹

Sementara dalam hadits riwayat ‘Aisyah antara lain diceritakan bahwa Hindun binti ‘Utbah mengadu pada Nabi bahwa Abu Sufyan, suaminya, adalah orang yang kikir sampai-sampai tidak memberikan harta kepada ia dan anaknya, sehingga ia sering mengambilnya secara diam-diam dan tidak pernah diketahui Abu Sufyan. Terhadap pengadun tersebut Nabi menjawab:

“Ambilah sekedar mencukupi kebutuhan kamu dan anakmu dengan cara yang layak. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut selain menunjukkan bahwa nafkah itu merupakan kewajiban suami terhadap anak istrinya,

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*

juga menunjukkan bahwa yang disebut nafkah bukan hanya sekedar untuk makan dan minum, tetapi untuk kebutuhan hidup lainnya baik yang bersifat sekunder maupun primer. Yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami.⁸⁰ Kewajiban nafkah suami kepada istrinya pada dasarnya merupakan imbalan dari fungsi reproduksi perempuan yang apabila Allah menghendaki akan mengandung, melahirkan, dan menyusui anak dari suaminya itu.⁸¹ Hal ini secara implisit dinyatakan oleh QS. Al-Baqarah (2): 133, dimana ayat tersebut menyebut suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan istilah *al-Mauuluudu lahu* (pemilik anak yang dilahirkan). Ini berarti bahwa antara nafkah dan *wiladah* (melahirkan, salah satu proses reproduksi yang dialami perempuan) memiliki kaitan yang sangat erat.⁸²

Selain itu suami harus memberikan perlindungan kepada istri dan anaknya dari segala mara bahaya yang mengancam keselamatan istri dan anaknya; dan suami harus mendatangi istri, membelai,

⁸⁰Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 113

⁸¹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1973), Jilid V, 69.

⁸²Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 113

mencumbu, memuji, dan berkata mesra kepada istrinya.⁸³

b. Kewajiban Istri

Apabila nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana imbangannya dari fungsi reproduksi perempuan maka kewajiban istri adalah melaksanakan fungsi reproduksi tersebut secara baik dan sehat. Namun demikian kewajiban istri ini hanya merupakan prinsip dasar terutama pada cara dan menjalani proses reproduksinya yang harus benar-benar secara baik dan sehat, sementara pentuan untuk memiliki keturunan atau tidak, kapan waktunya, dan jumlah keturunannya berapa adalah hak berdua dari suami istri yang semuanya dapat dimusyawarahkan.⁸⁴

Selain itu, istri harus taat kepada suami, mendidik anak. Menata rumah tangga, dan *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* kepada suami dan keluarga suami, memberikan ketenangan bagi suami ketika berada dekat istri, dan istri dapat memikat hati suami dengan tutur kata yang lembut

⁸³ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 147

⁸⁴ Hal ini sejalan dengan surah Asy-Syura (42): 38

lembut dan manis, memuji, dan mensyukuri segala pemberian suami apapun adanya.⁸⁵

c. **Kewajiban Bersama Suami dan Istri**

Untuk membentuk keluarga *Maṣlahah* perlu ada niat dan usaha dari kedua belah pihak, sehingga segala hal yang mengarah pada pembentukan kepada keharmonisan keluarga seperti harus saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi, dll adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Kewajiban sekaligus hak suami istri tersebut dengan demikian secara umum keduanya harus berupaya menjalin dan memelihara relasi, hubungan, dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'ruf*) di antara mereka.⁸⁶

B. Kajian *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah dalam bahasa Arab terbentuk masdar dari lafadz (صلح - يصلح - صلحا) yang bermakna baik atau positif.⁸⁷ *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu

⁸⁵ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 147-148.

⁸⁶ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 115.

⁸⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

pekerjaan yang mengandung manfaat.⁸⁸ Sedangkan secara terminologi, *maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).⁸⁹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁹⁰

Adapun beberapa istilah *maṣlahah* menurut para ulama antara lain:

- a. Mashlahah menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al- Ghazali yaitu⁹¹:

“*Al-Maṣlahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian

⁸⁸Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah. 1971), 3-4.

⁸⁹Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi* vol.5, 1 (Januari-Juni 2009), 24.

⁹⁰Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286

⁹¹Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al-Fanniyah al- Muttakhidah, 1971), 286-287

yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-Maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka (*hifz al-din*), jiwa mereka (*hifz al-nafs*), nasab atau keturunan mereka (*hifz al-nasl*), akal mereka (*hifz al-aql*), dan harta mereka (*hifz al-mal*), maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Maṣlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-Maṣlahah*.”

- b. *Maṣlahah* menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu:⁹²
“Yang dimaksud dengan *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau

⁹²Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

c. *Maṣlahah* menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:⁹³

“*Al-Maṣlahah* adalah suatu yang manfaat dan dimaksudkan oleh Syari” yang maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka sesuai urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya.”

d. *Maṣlahah* menurut Najmudin al-Thufi yaitu:⁹⁴

“*Al-Maṣlahah* menurut *urf* (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara’ sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syari’ (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau *‘adah* atau muamalah, kemudian *maṣlahah* dibagi antara lain *Al-Maṣlahah* yang dikehendaki oleh Syari.”

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta

⁹³Sa’id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1992), 27

⁹⁴Najmuddin al-Thufi, *Kitab al-Tyin Fisyarhi al-Arba’in*, (Beirut Libanon: Mu’assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah. 1998), 239

terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁹⁵

2. Macam-macam Maşlahah

Maşlahah menurut Abu Ishak al- Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:

1) *Maşlahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-*

⁹⁵Romli,SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1999), 158

Mashalih al-Khamsah. *Maṣlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi;

- 2) *Maṣlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). *Maṣlahah* ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *maṣlahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia;
- 3) *Maṣlahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa kekeluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyah*). Jika *maṣlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-madharat-an.

- b. Dari segi keberadaan *maṣlahah*, ada tiga macam, yaitu :
- 1) *Maṣlahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
 - a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syari') yang memperhatikan mashlahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijmâ,, yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum;
 - b) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara,, baik dalam bentuk nash atau ijmâ,, tentang perhatian syara,, terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum dewasa". "Belum dewasa" ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis

dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.⁹⁶

- 2) *Maṣlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut syâr'i hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.
- 3) *Maṣlahah mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (al-Qur'an atau Hadits).⁹⁷

c. Dari segi cakupan mashlahah-nya dapat dibagi menjadi:

- 1) *Maṣlahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang

⁹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 329

⁹⁷Abu Ishak Al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1973), 8-12

melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemadharatan semua orang;

- 2) *Maṣlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya;
- 3) *Maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).⁹⁸

Jika pada tiga masalah tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada di bawahnya (tingkatannya).

d. *Maṣlahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

- 1) *Maṣlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-

⁹⁸Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al- Arabiyah, 1971), 33

orang yang menjalaninya, seperti pada bidang muamalah;

- 2) *Maşlahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.⁹⁹

3. Syarat-syarat *Maşlahah* dapat digunakan sebagai *Hujjah*

Tidak semua *Maşlahah* dapat digunakan sebagai *hujjah*, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *mashlahah* dapat digunakan sebagai *hujjah*. Berikut ini adalah beberapa syarat *Maşlahah* menurut beberapa ulama:

a. Menurut al-Ghazali:

- 1) *Maşlahah* itu sejalan dengan tindakan syara’;
- 2) *Maşlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’;
- 3) *Maşlahah* itu termasuk kedalam kategori *Maşlahah* yang dharuri, baik menyangkut kemslahatan pribadi

⁹⁹ Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta’lil al-Ahkam*, (Mesir: al-Azhar, 1947), 281

maupun orang banyak, yaitu berlaku sama untuk semua orang.¹⁰⁰

b. Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya *al-Maqashid* yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:

- 1) Yang menjadi sandaran dari *Maṣlahah* itu selalu petunjuk syara bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;
- 2) Pengertian *Maṣlahah* dalam pandangan syara tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
- 3) *Maṣlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohaniyah.¹⁰¹

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa:

¹⁰⁰Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1980), 139

¹⁰¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 326

- a. *Maşlahah* harus sesuai dengan kehendak syara dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara, bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja;
- b. *Maşlahah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
- c. *Maşlahah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang

4. Ruang Lingkup *Maşlahah*

Ruang lingkup penerapan *maşlahah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara suatu manusia dengan yang lainnya, dengan kata lain *maşlahah* hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.¹⁰² Diantara muamalah ialah dengan membangun bahtera rumah tangga, adapun secara umum *Maşlahah* dari disyariatkan pernikahan ialah:

- a) Memperbanyak populasi manusia

Manusia tercipta disertai dengan sarana untuk mempertahankan populasinya. Sarana ini berupa organ

¹⁰² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998, 121.

reproduksi dan keinginan diri dari manusia untuk mempunyai penerus. Yaitu diciptakannya syahwat pada setiap manusia agar organ reproduksi yang sudah disediakan oleh Sang Pencipta dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum anjuran pernikahan ini dibuat dalam rangka menjaga hak dan kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, sebagai sarana dalam memberikan jaminan kehidupan si anak. Yaitu adanya jaminan materi dari orang tua berupa kewajiban memberikan nafkah dan jaminan pendidikan untuk mengoptimalkan peran akal dan kehidupannya kelak.¹⁰³

b) Mewujudkan kerjasama

Membangun kerjasama dalam keluarga akan semakin meningkatkan kedekatan dan melancarkan komunikasi yang akhirnya membuat keluarga semakin mengenal satu sama lain. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluarga.¹⁰⁴

c) Pembagian tugas dalam rumah tangga

Adanya pendistribusian beban, bertanggung jawab antara suami dan istri yang menumbuhkan

¹⁰³ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 333-334.

¹⁰⁴ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 343-344.

kenyamanan dan kebahagiaan mereka berdua serta tertatanya kehidupan berkeluarga.¹⁰⁵

Al-Maşlahah pun meliputi:

- a) Menjaga nilai kehidupan manusia yang terdiri dari menjaga agama dan menjaga humanisasi manusia sebagaimana futrah manusia;
- b) Menjaga entitas diri manusia yang terdiri dari menjaga jiwa dan akal;
- c) Menjaga nilai sosial yang terdiri dari menjaga keturunan dan menjaga eksistensi sosial;
- d) Menjaga materi atau aset bendawi yang terdiri dari menjaga harta dan menjaga lingkungan.¹⁰⁶

Tolok ukur suatu *maşlahah* adalah terwujudnya tujuan syara' atau lebih dikenal dengan istilah *Maqhaşid Syari'ah*.¹⁰⁷ Jasser Audah dengan teori sistemnya juga menawarkan konsep Maşlahah yang lebih terukur melalui *Human Development Index* (HDI) dan *Human Development Targets*. Hal tersebut berpijak pada perkembangan dan pembangunan manusia dengan ukuran

¹⁰⁵ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, 344.

¹⁰⁶ Achmad Siddiq, *Praktik Maşlahat Al-Istibdal Wakaf: Studi Penukaran tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blita*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang tahun 2013, 119.

¹⁰⁷ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maşlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, 95.

pendidikan, partisipasi politik dan ekonomi, pemberdayaan perempuan,¹⁰⁸ karena perkembangan manusia menjadi ekspresi utama dari *Maṣlahah* (kepentingan umum) di zaman ini, yang harus menjadi tujuan *Maqhaṣid Syari'ah*.¹⁰⁹ Jasser Audah juga percaya bahwa hukum Islam dapat memberikan peningkatan produktifitas manusia, perilaku humanis, spiritualitas, kebersihan, persatuan, persaudaraan, dan demokrasi masyarakat yang tinggi.¹¹⁰ Yang sejalan dengan *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-aql, hifz al-mal* dengan dua qaidah induk, yaitu:¹¹¹

1) درء المفا سد

Artinya: menolak segala yang rusak

2) جلب المصالح

Artinya: menarik segala yang berMaṣlahah

Jasser Auda mengklasifikasi *Maqhaṣid Syari'ah* menjadi 3 (tiga) tingkatan:

- a. *Maqashid al-'Ammah* (umum) yang meliputi seluruh tubuh hukum Islam yang bersifat universal seperti kebutuhan yang

¹⁰⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 24.

¹⁰⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 25.

¹¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, xxii.

¹¹¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, 20.

bersifat primer, keadilan, kemudahan, hak asasi manusia, gender, kemanusiaan, dan fasilitas.

- b. *Maqashid al-Khassah* (khusus/spesifik) ini terkait di sepanjang Masalah tertentu dari hukum Islam, seperti kesejahteraan anak-anak di hukum keluarga, mencegah penjahat dalam hukum pidana, dan mencegah monopoli dalam hukum transaksi keuangan.
- c. *Maqashid al-Juz'iyah* (sebagian), ini adalah maksud di balik aturan tertentu, dan orang menyebutnya Masalah ini dengan hikmah atau rahasia. seperti maksud untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, maksud untuk mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit dan berpuasa membatalkan puasanya, dan niat memberi makan orang miskin dengan larangan melarang umat Islam menyimpan daging selama hari raya Idul Fitri.¹¹²

Adapun aplikasi pendekatan sistem Jasser Auda dalam *maqashid al-Syari'ah* memiliki enam fitur, yaitu *cognitive nature* (sifat kognisi), *wholeness* (universalitas/keutuhan integritas), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarkis), *multidimensionality* (multidimensi) dan *purposefulness* (berbasis tujuan). *Cognitive nature* (sifat

¹¹² Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 5.

kognisi) akal harus dijadikan dasar dalam melakukan ijtihad yang oleh ulama terdahulu dinyatakan tertutup. *Wholeness* (universalitas) pergeseran dari *maqashid al-Syari'ah* individual ke universal seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan dan pengembangan sumber daya manusia. *Dual career long distance marriage* dipahami secara proporsional, yaitu fenomena dimana telah terjadi pergeseran pandangan di masyarakat dengan menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dalam ranah publik.¹¹³

Openness (keterbukaan) agar sistem bisa hidup maka harus terbuka dan mau berubah. Supaya hukum Islam memenuhi prinsip keterbukaan Jasser Auda menawarkan *cognitive nature* dan pemahaman filsafat sebagai penopang bagi mujtahid dalam melakukan ijtihad. Fakta *Dual career long distance marriage* di kecamatan Cigandamekar harus dipahami sebagai konstruksi keilmuan fiqh, bukan sebagai dogma yang bersifat tetap dan statis. Hal itu menunjukkan adanya keterbukaan hukum Islam dalam berdialog dengan kenyataan sosial, yaitu *Dual career long distance marriage*.

Interrelated hierarchy artinya *maqashid al-Syari'ah* merupakan titik temu yang menjembatani perbedaan antar aliran fiqh dalam hukum Islam. Mendekatkan hukum Islam

¹¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 257..

dengan *maqashid al-Syari'ah* menjadi cara aman yang tidak terjebak pada teks tertentu maupun aliran, tetapi justru akan berpijak pada prinsip umum yang dapat mempertemukan sesama muslim. Pro kontra *Dual career long distance marriage* perlu dicari titik temunya pada aspek kemaslahatan, sehingga makna Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dapat diwujudkan.

Multidimensionality (multidimensi) bahwa sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi saling terkait.¹¹⁴ Hal ini digunakan Auda mengkritisi kecenderungan hukum Islam yang *qath'i* dan *zanni*. Hal ini harus dihilangkan dengan mengedepankan aspek *maqashid al-Syari'ah* yang ada di balik teks. Dalam menentukan *maqashid al-Syari'ah* untuk *Dual career long distance marriage* perlu dilihat secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pandangan ahli dalam berbagai bidang keilmuan (hukum, sosial, politik, ekonomi).

Purposefulness (berbasis tujuan) bahwa sistem yang bagus harus memiliki *outputs* dan menjadi tujuan dari sistem tersebut.¹¹⁵ Dalam hal ini, tujuan dari *dual career long distance marriage* adalah memenuhi kebutuhan keluarga sebagai salah satu interpretasi dari keluarga sakinah.

¹¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 275.

¹¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, 294.

Tujuan hukum Islam dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat, sehingga tercapailah *Maṣlahah* berbasis *maqashid al-syari'ah* berarti dalam menentukannya lebih berorientasi pada kepentingan manusia (*antroposentris*) bukan bertumpu pada kepentingan Tuhan (*teosentris*). Dampaknya *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniah* bisa lebih luwes, tidak kaku sebagaimana klasik.¹¹⁶

¹¹⁶Moh. Romzi, *Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 53

BAB III

RELASI PASANGAN *DUAL CAREER LONG DISTANCE MARRIAGE* DI KECAMATAN CIGANDAMEKAR

A. Keadaan Monografi Kecamatan Cigandamekar

1. Letak Daerah

Secara geografis Kecamatan Cigandamekar terletak pada 6 derajat 52'55" Lintang Selatan dan 108 derajat 31'39" Bujur Timur. Dilihar dari posisi geografisnya, terletak di bagian Timur Laut Kuningan. Permukaan tanah daerah kec. Cigandamekar bervariasi antara 100 hingga 222 meter di atas permukaan laut (dpl). Wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cilimus Kab. Kuningan dan Kabupaten Cirebon, batas sebelah baratnya adalah Kecamatan Cilimus, Kecamatan Japara dan Kecamatan Jalaksana, sebelah timur masih berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, dan batas sebelah selatan adalah Kecamatan Japara. Dilihat dari keadaan topografisnya Kecamatan Cigandamekar berada di wilayah lumayan dekat dengan kaki Gunung Ciremai. Wilayahnya memiliki ketinggian bervariasi yaitu antara 189 sampai dengan 420 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cigandamekar merupakan 5 lahan pertanian sawah, lading dan hutan, baik yang berada di dataran tinggi maupun yang berada di dataran rendah dengan hasil utama

pertanian berupa padi sawah dan ubi jalar di beberapa wilayah desa.¹¹⁷

Kecamatan Cigandamekar termasuk kecamatan yang lumayan dinamis, baik dari sisi kehidupan sosial, politik, maupun keagamaan. Itu karena Kecamatan Cigandamekar berada di wilayah perbatasan antara Kuningan dan Cirebon sehingga kondisi sosial ekonomi penduduknya-pun cenderung terus berkembang. Selain itu, sejak dulu wilayah Kec. Cigandamekar dikenal sebagai tempat tujuan wisata favorit di wilayah Kuningan, tepatnya pemandian air panas yang terletak di Desa Sangkanurip. Hanya saja, karena Kecamatan Cigandamekar baru berdiri pada 2003, nama tersebut belum begitu dikenal luas. Karena menjadi salah satu tujuan wisata favorit, infrastruktur yang tersedia di kecamatan ini pun cukup memadai. Jalan yang bagus, sarana wisata yang memadai, dan pemandangan alamnya yang indah menjadi daya tarik tersendiri wilayah ini.¹¹⁸

2. Wilayah Administratif Kecamatan Cigandamekar

Sebelumnya, wilayah Kecamatan Cigandamekar menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Cilimus. Pada tahun 2003 wilayah Kecamatan Cilimus dimekarkan

¹¹⁷ BPS Kabupaten Kuningan, *Kecamatan Cigandamekar dalam Angka 2019*, (Kuningan: CV. Setya Mandiri Jaya, 2019), 3.

¹¹⁸<https://kuacigandamekar.wordpress.com/profil/profilkecamatan-cigandamekar/>

menjadi dua wilayah yaitu kecamatan Cilimus dan Kecamatan Cigandamekar. Kecamatan Cigandamekar secara administratif terdiri dari 11 desa yaitu:

Gambar: Peta Wilayah Kecamatan Cigandamekar¹¹⁹



1. Desa Cibuntu;
2. Desa Indapatra;
3. Desa Panawuan;
4. Desa Timbang;
5. Desa Babakan Jati;
6. Desa Bunigeulis;
7. Desa Jambu Geulis;
8. Desa Koreak;
9. Desa Karangmuncang;
10. Desa Sangkanmulya,
11. Desa Sangkanurip.

¹¹⁹<https://www.kuningankab.go.id>

Seluruh desa tersebut masuk dalam klasifikasi desa swakarsa. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (Kuwu) yang didampingi oleh aparat desa diantaranya Sekretaris Desa, Kaur, dan Kepala Dusun. Sebagian besar perangkat desa di Kec. Cigandamekar sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi ada beberapa sekretaris desa atau ulis yang menjabat oleh seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa emansipasi perempuan di Kec. Cigandamekar memang sudah meningkat. Selain itu di Kecamatan Cigandamekar juga terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), BPD, dan lembaga-lembaga lain seperti Karang Taruna dan PKK. Kemudian setiap desa juga terdapat beberapa tingkatan seperti Dusun, RW dan RT.¹²⁰

3. Keadaan Demografis

Dari sisi demografi, jumlah penduduk di Kecamatan Cigandamekar mencapai 28.566 jiwa, terdiri atas laki-laki 15.167 jiwa dan perempuan 13.399 jiwa yang semuanya beragama Islam. Komposisi penduduk didominasi oleh penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun. Hal ini menunjukkan jumlah usia kerja di Kecamatan Cigandamekar cukup tinggi. Di Kecamatan Cigandamekar jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk

¹²⁰ BPS Kabupaten Kuningan, *Kecamatan Cigandamekar*, 15.

perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka *sex ratio* kecamatan yaitu sebesar 100,03 Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,03 penduduk laki-laki.¹²¹

Berikut jumlah penduduk Kecamatan Cigandamekar pada tahun 2019¹²²:

Tabel 3. 1. Banyaknya penduduk, rumah tangga, dan rata-rata kepala keluarga menurut Desa di Kecamatan Cigandamekar, 2018.

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Kepala Keluarga
1	Cibuntu	2416	868	3
2	Indapatra	1492	545	3
3	Timbang	4836	1448	3
4	Babakan Jati	1795	653	3
5	Bunigeulis	2286	808	3
6	Jambugeulis	1666	641	3
7	Koreak	2282	813	3
8	Karangmuncang	3220	1296	2
9	Sangkanmulya	2216	750	3
10	Sangkanurip	4002	1355	3
11	Panawuan	2355	725	3

¹²¹ BPS Kabupaten Kuningan, *Kecamatan Cigandamekar*, 29.

¹²² BPS Kabupaten Kuningan, *Kecamatan Cigandamekar*, 35.

Jumlah	28.566	9.902	2,91
---------------	---------------	--------------	-------------

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, Kec. Cigandamekar

4. Keadaan Penduduk Kecamatan Cigandamekar

1. Keagamaan

Penduduk di Kecamatan Cigandamekar 99,99 % beragama Islam. Di setiap desa terdapat fasilitas peribadatan berupa masjid, mushola, dan langgar/surau. Terutama untuk fasilitas berupa langgar/surau dapat dipastikan berjumlah lebih dari satu di tiap-tiap desa. Masyarakat Kecamatan Cigandamekar merupakan masyarakat yang agamis/religius. Hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin. Keberadaan lembaga keagamaan semisal DKM, juga merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan masyarakat yang agamis, selain tentu saja ditunjang oleh tersedianya berbagai fasilitas peribadatan.

Pelaksanaan pembinaan keagamaan di Kecamatan Cigandamekar dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan khususnya di tingkat desa, dimana para pemuka agama (kiyai, ulama, ustadz, dll) sebagai penggeraknya. Berbagai upaya tersebut tentu saja didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat Kecamatan Cigandamekar sebagai pelaksana kegiatan keagamaan.¹²³

¹²³ BPS Kabupaten Kuningan, *Kecamatan Cigandamekar*, 55.

2. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Karena Kecamatan Cigandamekar berada di kaki gunung Ciremai mayoritas masyarakat kecamatan Cigandamekar bermata pencaharian sebagai petani padi, ubi jalar, palawija. Selain itu, sebagian masyarakat kecamatan Cigandamekar memiliki penghasilan lain seperti berdagang, peternak budi daya, menjadi sopir, penyedia jasa, industri pengolahan, kontruksi, dan merantau ke daerah lain seperti Jakarta, Jambi, Palembang, dan Karawang.¹²⁴

3. Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) di Kecamatan Cigandamekar

Tabel 3.2. Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kec. Cigandamekar tahun 2018

No	Desa	2018			
		Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
1	Cibuntu	25	-	-	-
2	Indapatra	17	-	-	-
3	Timbang	56	-	-	-
4	Babakan Jati	24	-	-	-
5	Bunigeulis	16	-	-	-
6	Jambugeulis	17	-	-	-
7	Koreak	30	-	-	-
8	Karangmuncang	44	-	-	-

¹²⁴ BPS Kabupaten Kuningan, Kecamatan Cigandamekar, 59.

9	Sangkanmulya	29	-	-	-
10	Sangkanurip	34	-	-	-
11	Panawuan	16	-	-	-
Jumlah		308	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, Kec. Cigandamekar

Tabel 3.3 Jumlah Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) Kec. Cigandamekar tahun 2019

No	Desa	2017			
		Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
	Cibuntu	25	-	-	-
	Indapatra	19	-	-	-
	Timbang	68	-	1	-
	Babakan Jati	16	-	-	-
	Bunigeulis	30	-	-	-
	Jambugeulis	10	-	-	-
	Koreak	23	-	-	-
	Karangmuncang	33	-	-	-
	Sangkanmulya	19	-	-	-
	Sangkanurip	42	-	-	-
	Panawuan	11	-	-	-
Jumlah		296	-	1	-

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, Kec. Cigandamekar

B. Relasi Pasangan *Dual Career Long Distance Marriage*

Pasangan *dual-career* adalah pasangan suami istri yang memiliki karir pribadi dan mencoba menyeimbangkan karir dengan kehidupan rumah tangga.¹²⁵ Sedangkan hubungan pernikahan jarak jauh adalah pernikahan terpisah antara suami dengan istri yang didasari atas komitmen sebelum pernikahan karena tuntutan karir atau pekerjaan.¹²⁶ Pernikahan jarak jauh adalah kesepakatan yang dilakukan secara sukarela oleh pasangan suami istri yang berada pada dua lokasi geografis yang berbeda dengan pekerjaan masing-masing dan dipisahkan dengan jangka waktu tertentu.

Definisi lain menjelaskan pernikahan jarak jauh adalah pria dan wanita dalam pernikahan yang memiliki dua karir, dimana masing-masing mempunyai keinginan untuk mempertahankan pernikahan namun secara sukarela juga memilih untuk tinggal berjauhan dan menjaga karir masing-masing sehingga pasangan tersebut merasakan komitmen yang kuat.¹²⁷ Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

¹²⁵Retno Ayu A.A dan Andromeda, "Pasangan Dual Karir" Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang, *Jurnal Development and Clinical Psychology* 3 (1) tahun 2014, 52.

¹²⁶ K. Margiani dan Ekayati, I.N, Persona, *Jurnal Psikologi Indonesia* Vol. 2 No. 3 hal 191-198. Stres, Dukungan Keluarga dan Agresivitas Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945), 2013

¹²⁷A.R, Rhodes, Long Distance Relationships in Dual Career Commuter Couples: A Review of Counseling Issues, *The Family Journal*:

pernikahan jarak jauh merupakan pernikahan yang menjadikan pasangan suami istri terpisah karena adanya tuntutan karir atau pekerjaan yang dibuat atas kesepakatan secara sukarela untuk tinggal di lokasi geografis yang berbeda namun tetap berusaha untuk mempertahankan pernikahannya

Pasangan *dual-career long distance marriage* memiliki konsekuensi positif dan negatif dalam perkawinan. Hal yang positif diantaranya memperoleh dukungan emosional ketika salah satu pasangan memiliki masalah pekerjaan dan keadaan ekonomi keluarga yang lebih terjamin. Kerugian dari *dual-career* seperti sulitnya mengatur urusan pekerjaan dan keluarga, terbatasnya waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga.¹²⁸

Potensi ketegangan dalam perkawinan juga dirasakan oleh pasangan *dual-career long distance marriage*. Ketegangan umumnya berasal dari peran yang menjadi tidak jelas dan adanya tuntutan peran dari lingkungan. Pencegahan perceraian dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan komitmen perkawinan, management keluarga, dan komunikasi yang dibangun oleh pasautri.¹²⁹

Diantara faktor-faktor yang mendorong pasangan suami istri untuk sama-sama berkarir antara lain:

Counseling And Therapy For Couples And Families, Vol. 10 No. 4, Ohio State University, 2002, 398-404

¹²⁸ Retno Ayu A.A dan Andromeda, Pasangan Dual Karir, 53.

¹²⁹ M. P Johnson, Caughlin, J. P., & Huston, T. L, The Tripartite Nature of Marital Commitment Personal, Moral, and Structural-Reason to Stay Married. *Journal of Marriage and The Family*. Vol 61 No 1, 1999, 160.

1) Pendidikan

kebanyakan pasangan suami istri memilih untuk bekerja selain karena dorongan ekonomi, tetapi karena keinginannya untuk mempraktekan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan dengan susah payah di perguruan tinggi.¹³⁰ Dengan kata lain, banyaknya laki-laki dan perempuan yang mengenyam pendidikan menjadikan lebih mampu dan menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka yang juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari segi ekonomi. Di samping itu pendidikan masih menjadi modal utama untuk merebut peluang kerja dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan, karena pendidikan mampu meningkatkan insentif atau *opportunity cost of economic in activity*.¹³¹

2) Ekonomi

Suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang besar dan terkadang mendesak. Terlebih lagi pada zaman sekarang, harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi,

¹³⁰ Yaumil Agoes Achir, Wanita dan Karya suatu Analisis dari Segi Psikologi dalam *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), 71

¹³¹ Abdus Salam DZ, "Perempuan Dan Motif Ekonomi" dalam *Jurnal Equalita*, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol. 1, No. 1, 55

membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.¹³² Dengan bekerjanya istri berarti sumber pendapatan keluarga dari dua sumber. Sehingga pasangan dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal pemenuhan gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.

3) Sosial

Akibat tuntutan zaman dan perkembangan manusia menyebabkan pasutri yang meninggalkan keluarga sebab sibuk bekerja kini semakin eksis. Seringkali didorong oleh keinginan untuk meningkatkan status sosial.¹³³ Karena dengan semakin tinggi jabatan, kedudukan, prestasi seorang wanita karir di tempat dia bekerja, maka semakin meningkat pula status sosial, penghargaan serta penghormatan masyarakat terhadap dirinya.

Setiap pasutri mempunyai kebutuhan untuk menjalin dan menjaga relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerjanya istri dapat memenuhi kebutuhan akan kebersamaan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas, memperluas jaringan, memperbanyak teman

¹³² Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam" dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 7 No. 2 tahun 2014. 180.

¹³³ Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 280

tidak lain untuk membuka wawasan dan mengubah cara berpikir serta untuk meningkatkan empati dan kepekaan sosial, dan yang terpenting untuk sarana pengalihan energi secara positif dari kemelut masalah yang menyebabkan tekanan batin atau stress, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan.¹³⁴

4) Aktualisasi diri

Dalam teori hirarki kebutuhan yang salah satunya mengungkapkan bahwa dengan melakukan aktivitas bekerja atau berkarir manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya. Dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karir yang tinggi, wanita memberikan berkarya, berkreasi, menyampaikan ide-ide/gagasan, mengekspresikan diri, mengembangkan potensi diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan dan menghasilkan sesuatu, mendapatkan penghargaan, dan meraih capaian prestasi, dimana pencapaian tersebut mampu mendatangkan energi positif berupa rasa percaya diri dan kebahagiaan dalam hidupnya.¹³⁵

¹³⁴ Asriaty, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam” dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 7 No. 2 tahun 2014. 181

¹³⁵ Asriaty, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam, 182.

5) Usia

Bagi pasangan suami istri, usia memberikan kontribusi dalam produktifitas bekerja atau beraktifitas sebab berkaitan dengan kondisi fisik seseorang. Semakin produktif dalam bekerja maka semakin besar peluang mewujudkan harapan-harapan dalam keluarga.¹³⁶

Terdapat dua jenis pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, yaitu *adjusting couple* dan *established couple*. Jenis pasangan *adjusting* sudah memutuskan menjalani pernikahan jarak jauh sejak pertama kali menikah dan belum memiliki keturunan. Permasalahan yang sering dihadapi mencakup kondisi emosional yang tinggi, sedangkan jenis pasangan *established* memutuskan menjalani pernikahan jarak jauh setelah beberapa tahun menikah dan sudah mempunyai keturunan, biasanya disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Permasalahan yang muncul mencakup kehidupan rumah tangga dan masalah pada anak- anak.¹³⁷

Hasil penelitian ini mencakup profil informan dan gambaran kondisi keluarga informan secara keseluruhan berdasarkan observasi dan wawancara. Atas izin dan persetujuan

¹³⁶Zakaria Firmansyah, Analisis Pengaruh Umur, Pendidikan dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja, *Economics Development Analysis Journal* Vol 4 No 1, 2015, 91-97.

¹³⁷ H. E. Gross, Dual-Career Couples Who Live Apart: Two Types, *Journal Of Marriage And The Family* Vol. 42, No. 3, 1980, National Council on Family Relations, 567-57

informan, nama yang peneliti cantumkan merupakan nama samaran informan. Guna tetap menjaga privasi informan.

1. Informan Ke-1 (Ibu Nur)

a. Profil dan Kondisi Keluarga

Ibu Nur (29 tahun) merupakan penduduk desa Indapatra kecamatan Cigandamekar, usia pernikahannya 4 (empat) tahun lebih dan sudah dikaruniai satu anak perempuan. Ibu Nur bekerja sebagai penjual dan pemilik warung makan di daerah Bogor dan suaminya bekerja sebagai pedagang di daerah Jakarta.

“tos 4 tahun jalan nikahte; yuswa abdi ayeuna 29 tahun; alhamdulillah tos gaduh si Neng tah; nuju sibuk keneh di warung gening Ay; ngabuka warung makan di samping PT; lumayan lah kanggo pemasukan tambahan, sachieumah rame lah waruh the; ari si Aa mah damel di Jakarta; muhun bualn-bulan kamari teh si Neng diajak sareng Abdi, karunya ema na tos sepuh oge, masa bade ngurusan we si Neng, nya pami tos tiasa mapah mah kan teu riweuh teing mantun si Neng na; ayeuna si Neng tos bade tilu taun yeuh.”¹³⁸

Karena tuntutan kebutuhan rumah tangga dan keinginan untuk mempunyai rumah pribadi mengharuskan Ibu Nur dan suami untuk menitipkan pengasuhan anaknya yang masih berusia 6 (enam) bulan kepada ibu mertuanya, sedangkan Ibu Nur merantau ke Jakarta untuk bekerja

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020.

bersama suaminya. Beberapa bulan kemudian sesuai saran dan modal usaha dari sang suami kemudian Ibu Nur memutuskan untuk membuka usaha warung makan di daerah Bogor dan suami tetap bekerja di Jakarta dengan harapan ketika sama-sama bekerja akan lebih mudah mengumpulkan rupiah untuk segera memulai dan menyelesaikan pembangunan tempat tinggal mereka.

“sareng si Aa ayeunamah LDR-an deui, kamari mah masih ngabaturan keneh didieu pas awal ngabuka usaha warung. Modalnamah ti Aa. Puguh eta the atas saran ti Aa. Awalna carita kapungkur pas di tempat damelna teh aya warung makan, tapi ayeunamah teu icalan deui saurna, kumaha pami Mamah nu icalan diditu, lumayan pedah rame karyawanna.”¹³⁹

- b. Alasan memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Menjalani *long distance marriage* tidak pernah terpikirkan oleh Ibu Nur, akan tetapi karena faktor ekonomi dan keinginan pasangan suami istri ini agar segera mempunyai tempat tinggal di kampung halaman (Indapatra) menjadikan Ibu Nur dan suami harus sama-sama bekerja dan menjalani *LDM*. Atas dukungan dan kepercayaan suami, Ibu Nur bersemangat untuk menjemput rezeki

¹³⁹ Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020

dengan membuka usaha warung makan. Adapun pertimbangan lain diantaranya pemasaran usaha sudah jelas yaitu para karyawan PT sehingga setiap harinya bisa dihitung berapa rupiah yang akan didapat, sekaligus bisa merawat dan membersamai tumbuh kembang anaknya yang sekarang sudah berusia 3 (tiga) tahun.

Menjalani *LDM* bukanlah hal yang mudah bagi Ibu Nur, karena setiap hari harus melakukan rutinitas sebagai ibu yaitu merapihkan rumah, memandikan anak, mengurus anak, masak; dan menyiapkan untuk buka warung makan, akan tetapi Ibu Nur menjalani hari-harinya dengan optimis dan penuh keyakinan. Sedangkan kerinduan terhadap suaminya, anak kepada bapaknya terobati setiap 2 (dua) bulan sekali.

Mewujudkan dan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* merupakan tujuan dari pernikahan Ibu Nur dan suami, indikatornya yaitu dengan mempunyai tempat tinggal sendiri dan memiliki kecukupan finansial. Adapun perealisasiannya yaitu dengan bekerja walaupun harus menjalani *long distance marriage*. Kekhawatiran Ibu Nur ketika menjalani *LDM* sangatlah kompleks, meliputi kekhawatiran terhadap kondisi dan kesetiaan suaminya yang jauh disana, dan kekhawatiran

terhadap keselamatan dan keamanan dirinya serta anaknya selama berjauhan dengan suami.

“Henteu kapikiran sih Ay bahwa bade LDR-an kieu, tapi karena saking hoyongna ngagaduhan rumah di lembur jadi we kudu ngabuka usaha warung makan, si Aa damel di Jakarta. Nya untungna aya si Neng jadi henteu sepi teing. Sok sieun kadangmah pami nuju teboh sareng si Aa teh, paur bilh kapalingan, paur bilih aya nanaon ka abdina atanapi ka si neng na, da tuda jauh ka si Aa. Biasana warung buka jam setengan dalapan tutupna jam setengan genep kadang pas magrib. Tiap harina nya ngamandiaan si Neng, masak terus buka warung.”¹⁴⁰

Sebagai seorang istri, ibu Nur selalu berdo'a semoga apa yang sedang mereka upayakan akan memberikan hasil yang maksimal, karena yang ibu Nur alami ketika sibuk bekerja dan menjalani LDM religiusitas merasa lebih bertambah, seperti tidak meninggalkan ibadah wajib dan sunah, setiap hari Kamis baca surat Yasin dan itupun antara ibu Nur dan suami selalu saling mengingatkan, kalau bangun malam ibu Nur selalu membangunkan suaminya via telfon. Selain itu juga, setiap hari Jum'at Ibu Nur memberikan minum gratis bagi pelanggan warung makannya.

“ari nuju tebuh mah gening kana ibadah ge getol pisan, ngado;a nya khusyuk, nu sunahnage

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020

dilakonan, nya saling ngingetkeun we, pami pameget can gugah ku abdi di gugahkeun kanggo sholat, terus abdi pami diwarung setiap hari jum'at masihan grtais minum, terserah bade minum naon we, nya ngalap berkah dinten jum'at.”¹⁴¹

c. Pembagian Peran dalam Keluarga

Taat kepada suami, menjadi istri yang sholehah, dan mengasuh anak merupakan suatu kewajiban bagi Ibu Nur. Sedangkan mencari nafkah sudah barang tentu menjadi kewajiban seorang suami, meberikan nafkah lahir dan batinnya, dan menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. Hanya saja untuk yang terkahir, Ibu Nur dan suami bersepakat untuk mewujudkannya bersama-sama dengan menekuni pekerjaan yang digelutinya. Sedangkan pemenuhan hak biologis sudah pasangan ini sepakati yaitu setiap 2 (dua) bulan sekali, selebihnya bisa berkomunikasi melalui whatsapp, facebook, sms, atau telephone.

“hak sareng kewajiban suami istri mah sepertos kaumuman nu aya, istri kedah taat ka suami, janten istri nu sholihah, tur ngasuh nya ngarawat anak. Pami kewajiban pameget mah tugasna milarian nafkah, tur masihan nafkah lahir sareng batin na sareng nyadiaan tempat tinggal. Tapi kanggo tempat tinggal mah abdi sareng pameget sepakat kanggo rereongan sasarengan ngawujudkeuna.”¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020

¹⁴² Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020

Perihal pengasuhan anak awalnya anak Ibu Nur diasuh oleh ibu mertuanya kemudian setelah berusia 2 (dua) tahun diambil alih oleh Ibu Nur. Hal tersebut Ibu Nur dan suami lakukan karena kesibukannya di dunia kerja.

“tuda bade damel, awalnamah moal wara gaduh putra heula tapi Allah malah masihana cepet, jadina dititipkeun heula ka Ema, untungna emana oge heunteu beurateun.”¹⁴³

d. Problematika yang Muncul Ketika Sibuk Bekerja dan LDM

Setelah sama-sama sibuk bekerja komunikasi antara Ibu Nur dan suami tidak begitu intens hanya seperlunya saja, karena handphone Ibu Nur sering kehabisan kuota internet akibat dipakai oleh anaknya untuk membuka youtube dan media sosial lainnya, sehingga apabila ingin berkomunikasi dengan suami harus meng pulsa atau kuota terlebih dahulu.

Ibu Nur sering merasa jenuh, bosan, dan kewalahan karena melakukan segala sesuatunya dengan sendiri, apalagi anaknya sedang di usia yang aktif bergerak sehingga memerlukan pengawasan ekstra. Ibu Nur membayangkan apabila aktifitas tersebut dilakukan bersama suaminya akan lebih ringan dan menyenangkan. Akan tetapi berkali-kali Ibu Nur mengajak suaminya untuk

¹⁴³ Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020

fokus mengembangkan usaha warung makannya, suami Ibu Nur selalu mengulur-ngulur waktu.

“cape ceuk Ay, nanaon nyalira.. Si Aa diajak damel we didieu, ngabaturan abdi tapi kaya nu nolak. Kawalahan pisan ku si Neng, keur meumeujeuhna teu daek cicing, jadi sok cape sorangan”¹⁴⁴

e. Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Setiap perselisihan yang muncul di keluarga Ibu Nur selalu diselesaikan dengan menyelesaikannya secara bersama-sama, mengawali berbicara dan meminta maaf. Karena pada prinsipnya, dalam hubungan suami istri harus mendahulukan kepentingan bersama bukan mendahulukan ego masing-masing.

“pami nuju ngambek nya Abdi nu ngawalan, nuhunkeun hampura, da bilih dosa. Lagian ari tos suami istri mah kudu miheulakeun kanggo kebaikan bersama sareng tong miheylakeun kahoyong nyalira.”¹⁴⁵

2. Informan 2 (Ibu Ely)

a. Profil dan Kondisi Keluarga

Ibu Ely (32 tahun) merupakan penduduk desa Panawuan, usia pernikahannya 7 (tujuh) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. Bu Ely beprofesi sebagai Polisi

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020

wanita (polwan) dengan pangkat Brigadir Polisi Satu (Briptu), dan suaminya juga berprofesi sebagai polisi. Ibu Ely sudah menjalani profesi sebagai polisi sebelum menikah, dan Setelah menikah Ibu Ely tinggal bersama suaminya dirumah dinas.

“alhamdulillah udah 7 (tujuh) taun nikah, dan udah dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Alhamdulillah sekarang udah pangkat Brigadir Polisi Satu atau Briptu, Teh. Alhamdulillah pemeget oge janten polisi. Keluarga polisi lah, alhamdulillah. Sekarangmah udah tinggal di rumah dinas.¹⁴⁶

b. Alasan memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Menjalani profesi sebagai polisi sudah menjadi cita-cita ibu Ely, karena tidak dipungkiri bahwa kehidupan yang bahagia adalah kehidupan yang mempunyai suatu profesi sehingga secara materi tercukupi tanpa kekurangan. Menjadi istri polisi dengan segala konsekuensinya, diantara sama-sama disibukan dengan mengabdikan kenegara, apalagi suami Ibu Ely sering mendapatkan tugas ke daerah lain seperti Bandung dan daerah lainnya, dan setiap kali penugasan bisa sampai berbulan-bulan. Selain itu, waktu bersama dengan pasangan dan keluarga berkurang dengan adanya penugasan-penugasan tersebut. Akan tetapi

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Ely pada tanggal 09 November 2020

komunikasi dan bentuk perhatian satu sama lain selalu diberikan dimanapun dan kapanpun itu.

“abdi mah pan sateacan nikah tos janten polisi jadi tinggal neruskeun we, ya karena tuntutan profesi lah. Pami LDR-an mah sering, da si Aa mah sering ditugaskeun kaditu kadieu, diantaranya ka Bandung, sakalina LDR-an teh anyara 2 sampe 4 bulan na. nya jadina we waktos kanggo keluarga, kanggo abdi the terkurangi ku eta. Tapi da abdimah dimana we ge selalu komunikasi sama si Aa mah. Seolah hanya jauh jasad tapi hatimah dekat, isnyaAllah.”¹⁴⁷

Ibu Ely sangat menikmati karirnya sebagai Polisi sekaligus pengayom masyarakat, apalagi masuk dalam Sat Binmas sehingga kontribusinya kepada masyarakat akan terukur terlepas dari tupoksinya sebagai abdi negara. Harapannya ibu Ely mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kabupaten Kuningan disamping menjadi istri polisi yang harus taat kepada suaminya.

c. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga

Ibu Ely selalu memprioritaskan keluarga, menjadi Ibu yang baik untuk anaknya dan menjadi istri yang baik untuk suaminya. Pembagian peran dalam keluarga salah satunya perihal nafkah, Ibu Ely dan suami sepakat bahwa akan sama-sama bekerja dan menghidupi keluarga dengan bersama-sama. Karena dengan bersama akan lebih ringan.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Ely pada tanggal 09 November 2020

Pengasuhan anak menjadi tugas Ibu Ely, pun jika Ibu Ely sibuk, maka akan menitipkan ke ibu atau bapaknya.

Bagi Ibu Ely, mewujudkan keluarga sakinah merupakan tujuan yang harus selalu menjadi prioritas dalam berumah tangga, hanya saja tiap keluarga pasti beda-beda persepsi, bagi Ibu Ely keluarga yaitu hidup bahagia, mempunyai profesi, hidup sejahtera, hidup tidak kekurangan, dan menjalankan perannya dengan baik.

“setinggi-tingginya pangkat seorang istri harus tetap taat sareng patuh kepada suami, melayani suami dengan baik, memprioritaskan suami sareng anak. Karena bagaimanapun pameget teh kepala keluarga. Alhamdulillah kanggo milarian artosmah sasarengan, abdi damel si Aa ge damel. Da kumaha Ay, henteu di pungkiri, bahwa pikeun ngawujudkeun keluarga nu harmonis diantaranya kecukupan materi, ya alhamdulillah selama iyeu hnteu pernah kekurangan, gaduh profesi nu tiasa masihan manfaat ka jalmi, malah perihal ngasuh anak ge sok gentian, pami abdi nuju sibuk, si Aa nu ngajaga begitupun sabalikna. Tetplah menjalankan tugas dan peran sebagai istri dan suami dengan baik. Pami pemenuhan kebutuhan biologismah selama iyeu aman-aman we, saling melengkapi we, saling menunaikan kewajiban dengan baik.”¹⁴⁸

Perihal pemenuhan biologis Ibu Ely dan suami selama ini tidak begitu dipermasalahkan karena masih bisa membagi, mengatur, dan menyesuaikan waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun ketika suaminya

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Ely pada tanggal 09 November 2020

sedang bertugas ke luar kota ibu Ely akan memaksimalkan perhatian dan bentuk cinta kasihnya melalui media komunikasi dengan saling bertukar kabar dengan *chatting* atau *video call* melauai whatsapp, karena bagi ibu Ely dan suami komitmen untuk selalu membangun komunikasi diantara keduanya merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan meskipun sedang dalam bertugas di luar kota.

Selain disibukan dengan karir, Ibu Ely dan suami sebisa mungkin untuk tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Pasutri ini berprinsip *sakinah until jannah* bahwa mengingatkan untuk saling menjaga ibadah sudah menjadi keharusan, karena setiap bertugas Ibu Ely selalu mengingatkan kepada suaminya untuk tidak meninggalkan shalat, dan apabila sedang kumpul dirumah pasutri ini sebisa mungkin untuk melaksanakan shalat dengan berjamaah.

“nya pami nuju patebih ngingetkeun kanggo sholat mah tos janten rutinitas sih, malah pami nuju araya dibumi mah wajib jamaah terus, da abdimah hoyong sakinah until jannah”¹⁴⁹

d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Perselisihan pasti saja ada apapun permasalahannya pasti ada solusinya, hal itu kembali kepada masing-masing

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Ely pada tanggal 09 November 2020

pasangan. Ibu Ely memilih untuk membicarakan permasalahan itu dan mencari jalan keluarnya bersama suami, kemudian saling berintrospeksi diri dan belajar agar tidak mengulangi kekeliruan tersebut. Bagi Ibu Ely, kunci dari suatu hubungan termasuk hubungan suami istri adalah komunikasi yang dibangun. Selama komunikasi masih terbangun tidak perlu ada yang di khawatirkan dan sebagai pasangan suami istri sudah seharusnya saling berfikir positif dan percaya terhadap pasangan.

“naminage sami-sami damel, pasti we aya perselisihan mah. Tapi setiap aya masalah abdi mah selale membicarakannya dengan suami, milarian jalan keluar, nu pentingmah saling intospeksi diri sareng belajar hnteu ngulangi deui. Da naon-naon ge nu pentingmah saling nyarios.”¹⁵⁰

3. Informan 3 (Ibu Sari)

a. Profil dan Kondisi Keluarga

Ibu Sari (27 tahun) merupakan penduduk desa Indapatra Kecamatan Cigandamekar, bekerja sebagai perangkat Desa Indapatra dan suami bekerja sebagai seorang security perusahaan di daerah Bekasi. Usia pernikahannya sudah 4 (empat) tahun dan belum dikarunai seorang anak. Ibu Sari masih tinggal bersama kedua orang tuanya, namun keinginan untuk segera mempunyai tempat

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ely pada tanggal 09 November 2020

tinggal sendiri dengan maksimal Ibu Sari dan suami usahakan.

“Abdi damel janten perangkat desa pami si Aa mah janten security di perusahaan daerah Bekasi Neng, tapi cape pisan saurna da sakantenan janten nu bagian bawa-bawa barang oge gening. Ayeuna usia pernikahan tos opat taunan Neng tapi gening acan dipasih momongan. Kedah sabar heula kayana. Ayeunamah masih ngiring sareng bapa mamah, nuju ngusahakeun kanggo enggal gaduh bumi nyalira iyeu ge, banting tulang.”¹⁵¹

b. Alasan memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Menikah selain sebagai bentuk penyempurnaan agama, sebagai memperpanjang tali silaturahmi, juga sebagai langkah awal untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sakinah bisa dicapai diantaranya dengan mempunyai pekerjaan dan kecukupan ekonomi dalam keluarga. Ibu Sari memilih berkarir sebagai bentuk cinta terhadap suaminya dengan membantu suami dalam mencukupi perekonomian keluarga sekaligus memanfaatkan kesempatan atas kepercayaan masyarakat dan berkontribusi untuk masyarakat dengan harapan bisa memberikan manfaat.

Faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama mengapa Ibu Sari harus berkarir, karena jika mengandalkan penghasilan dari suami setelah dihitung-hitung belum bisa

¹⁵¹ Wawancara dengan Ibu Sari Pada tanggal 03 November 2020

menyisihkan uang untuk ditabung. Keinginannya untuk segera mempunyai tempat tinggal pribadi menjadikan keduanya harus sama-sama disibukan dengan pekerjaan masing-masing dan harus menjalani *long distance marriage*.

Ibu Sari dan suami telah menjalani *long distance marriage* hampir 4 (empat) tahun. Dengan dasar saling percaya dan komitmen untuk segera mempunyai tempat tinggal Ibu Sari mengizinkan suaminya merantau ke daerah Bekasi dan suami pun mengizinkan jika Ibu Sari ikut bekerja, dengan kesepakatan suaminya pulang setiap 2 (dua) minggu sekali maksimal sebulan sekali dengan waktu 2 (dua) hari waktu bersama.

Banyak hal positif yang Ibu Sari ambil ketika menekuni pekerjaannya sebagai aparat desa, menjadikannya lebih dewasa, menambah wawasan serta pengalaman, memperluas relasi dan jaringan baik itu dari antar aparat desa, pejabat kecamatan, orang-orang puskesmas dan pejabat KUA. Ibu Sari mensyukuri itu, walaupun waktu dengan suami masih terbilang relatif singkat.

“Menurut Ibu, nikah sebagai salah satu wujud penyempurna agama, kanggo manjangkeun tali silaturahmi, kanggo ngawujudkeun keluarga sakinah. Diantarana salinah nyaeta ngagaduhan padamelan, ekonomi tercukupi kanggo sagala panagbutuh. Ibu mah saking nyaah na kapameget jadina ngiringan damel, ngiringan ngabantosan ngumpulkeun artos kanggo mencukupi kebutuhan,

mumpung dipercanten ku masyarakat tur gaduh kesempatan kanggo ngabdikeun ka masyrakat. Nya kuma deui atuh Neng, da pasti ari ekonomi mah janten nu utama. Komo deui Ibu hoyong ngagaduhan bumi nyalira, jadina kedah ldm-an heula ayeunamah. Tos 4 tahunan Ibu sareng si Aa ldm-an. Nya ku saling percaya sareng komitmen kedah enggal gaduh bumi nyalira jadina semangat kanggo damel. Nya alhamdulillah, ku sabab damel ge teteh tiasa lebih dewasa, komo iyeumah ngurusan masyarakat duhh, nambih-nambih ilmu sareng pengalaman, nambih relasi, nembih rerencangan, ti aparat desa nu sejen pihak kecamatan, puskesmas, KUA. Alhamdulillah Neng, ya walaupun tepang sareng suami mah paling cepet the dua minggon sakali, paling lami sabulan sakali, eta ge mung 2 dinten aa di bumi teh.”¹⁵²

c. Menjalankan Peran Masing-masing dalam Rumah Tangga

Menjalankan peran sebagai suami istri secara maksimal bisa Ibu Sari lakukan apabila sedang bersama dalam satu rumah, karena keduanya sedang *long distance marriage* peran sebagai seorang istri yang bisa dilakukan bu Sari hanya membangunkan suaminya ketika sudah menjelang pagi, mengingatkan ketika sudah waktu makan dan shalat, mengingatkan untuk baca surat al-Kahfi setiap hari Jum’at, saling menasehati, memberi kabar satu sama lain, dan menemani suami dengan video call ketika dalam waktu istirahat. Terkait memenuhi kebutuhan biologisnya suami

¹⁵² Wawancara dengan Ibu Sari pada Tanggal 03 November 2020

ibu Sari yang memilih untuk pulang terlebih dahulu untuk menunaikannya, walaupun sudah mendapatkan saran dari bidan bisa memalui vcs (*video call sex*) tapi Ibu Sari dan Suami tidak melakukannya dengan alasan kesulitan untuk melakukannya atau menunggu sesuai dengan kesepakatan awal.

Perihal mencari nafkah sudah menjadi kewajiban suami, walaupun Ibu Sari ikut bekerja akan tapi gaji yang didapatkan disimpan untuk melengkapi segala keperluan proses pembangunan rumah dan membeli kebutuhan pribadi lainnya seperti kosmetik supaya suami bisa tambah cinta kepada Ibu Sari.

“pami sareng mah tiasa neng, Ibu nunaikeun peran Ibu sebagai ibu rumah tangga, tapi nuju ldr-an mah kumaha Neng, mung tiasa ngagugahkeun si Aa tiap enjing kanggo sholat, ngemutekeun pas waktu dahar, saling nganasehatan, saling ngabaran, sareng ngabaturan suami pas nuju istirahat ku video call. Pami kanggo kebutuhan biologismah si Aa na nu sok ngelehan, uih heula kanggo nunaikeun. Padahal mah tos dipasih saran ku bidan tiasa ku vcs (*video call sex*) tapi Ibu mah teu bisa gening. Hee. Ari nafkah mah tos kawajiban pameget Nneng, teteh damel ge gajinamah kanggo ditabungkeun kanggo nambahan meser keperluan pembangunan rumah, kanggo meser kosmetik supados si Aa nambah bogoh pan. Hehe.”¹⁵³

¹⁵³ Wawancara dengan Ibu Sari pada Tanggal 03 November 2020

d. Problematika yang Muncul Ketika Sibuk Bekerja dan LDM

Problem dalam rumah tangga sudah pasti ada, biasanya berkaitan dengan program mempunyai anak dan komunikasi. Ibu Sari dan suami ingin sekali mempunyai anak, akan tetapi karena terbatasnya jarak dan waktu untuk bersama menghambat untuk melakukan program kehamilan. Bahkan berdasarkan cerita yang disampaikan Ibu Sari, suatu ketika Ibu Sari menyempatkan menemui suaminya dan tinggal bersamanya selama 5 (lima) hari, akan tetapi belum juga membuahkan hasil.

Suami Ibu Sari selalu menawarkan Ibu Sari untuk meninggalkan pekerjaannya dan bersamanya sekaligus mencari pekerjaan di Bekasi, akan tetapi dengan pertimbangan tanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan kesempatan yang didapatkan sekarang yang sangat disayangkan jika dilepas begitu saja, sehingga ibu Sari menolak tawaran suaminya untuk merantau ke Bekasi.

Dilain kesempatan Ibu Sari dan suami selalu membahas dan menyepakati bahwa untuk waktu yang akan datang tidak perlu lagi menjalani *long distance marriage* karena terlalu menyiksa keduanya dan banyak waktu yang sia-sia begitu saja tanpa dilakukan bersama dengan ibadah dan pasti bisa mempunyai pekerjaan atau usaha di daerahnya sendiri.

Selain perihal anak, yang sering menjadi perselisihan keduanya adalah komunikasi yang dibangun. Karena terkadang suami tidak memberikan kabar kepada ibu Sari dengan alasan menghabiskan waktunya dengan istirahat setelah selama 6 hari bekerja dari pukul 07.30-20.00 WIB. Sedangkan waktu yang bisa Ibu Sari dan suami habiskan untuk ngobrol bersama untuk melepas rindu dan menceritakan kegiatan atau peristiwa hari itu yaitu setelah sang suami selesai bekerja sekitar pukul 20.15 WIB.

“masalah mah aya we Neng, karaos ku Ibu nu hoyong enggal nagaduhan putra, tapi karena ldr-an program kehamilan the ka hambat. Pernah nyejakeun nyamper ka Aaselama 5 hari dikira bade janten, eh can jadi oge. Sering pisan si Aa nawarkeun kanggo cicing heula didieu selama program kehamilan mah, tapi Ibu Sari menolak dengan pertimbangan tanggung jawab dan kesempatan nu te sagampang kitu dilepas. Puguh tos sering nagabahs sareng sepakat bahwa engke mah tong ldr-an deui, nyiksa pisan, sareng waktu teh asa kabuang sia-sia kitu we tanpa sasarengan saurna nikah teh ibadah telama tapi malah patebihan. Selain perihal anak biasana komunikasi Ibu sareng si Aa, sok kadang sadidinten teu aya kabar pisan ti si Aa malah nyariosna sadidinteun istirahat pedah tos genep poe full damel, tuda uyuhan damel ti tabuh setengan dalapan dugi tabuh dalapan. Eta ge tiasa bebas telfonan sareng si Aa ge pami si Aa tos salse damel sekitar tabuh 8-an, lumayan kanggo melepas rindu, carita itu iyeu.”¹⁵⁴

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Sari pada Tanggal 03 November 2020

e. Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Setiap permasalahan pasti ada solusinya, walupun solusinya adalah dengan diamnya suami. Bagi Ibu Sari, sikap yang suami berikan ketika Ibu Sari marah adalah sudah tepat. Suaminya tidak menghiraukan ketika istrinya sedang marah. Karena prinsipnya, ketika istrinya marah dengan sendirinya akan pulih dan kembali kepada suaminya. Akan tetapi pada prinsipnya Ibu Sari dan suami selalu membicarakan setiap permasalahan dan mendudukan perkaranya serta mencari jalan keluar dari setiap permasalahan setelah amarah dari kedua belah pihak telah mereda. Karena kunci dari suatu hubungan yaitu komunikasi, membicarakan apapun itu termasuk membicarakan perselisihan yang terjadi dalam jalinan rumah tangga ibu Sari dan suami.

“masalah si aya we, tapi Ibu mah sok rame, tapi Aa mah mending cicing. Tapi da istri mah ke geh balik deui ka suami. Pami ibu ngawitan nga wa si Aa teh sok di ece “ntosan sugan ngambekna? Meni betah pisan ngambek the.” Sok kitu si Aa mah. Bener oge sih sikap Aa the, da pami diladenan ku sami-sami ribut mah kalah kumaha rumah tanggi teh. Pami tos akur teh nembe ngabahs permasalahan eta, milarian solusina kumaha, da tetep kunci tina hubungn nyaeta komunikasi. Sembarang bade ngobrolkeun

nain we termasuk ngobrolkeun permasalahan nu ntos terjadi.¹⁵⁵

4. Informan 4 (Ibu Euis)

a. Profil dan Kondisi Keluarga

Ibu Euis (29 tahun) merupakan penduduk desa Sangkanurip, usia pernikahannya 2 (dua) tahun dan belum mempunyai anak. Ibu Euis berstatus sebagai Mahasiswa Magister di sebuah Universitas dan merangkap menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan di Bandung, sedangkan suaminya bekerja sebagai staff di sebuah Bank di wilayah Kab. Kuningan.

“Alhamdulillah Abdi nuju s2 oge teh sareng janten guru di sakola, pami pameget mah di Kuningan da terikat ku padamelan di Bank.”¹⁵⁶

b. Alasan memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Ibu Euis dan suami telah menjalani *long distance marriage* hampir 2 (dua) tahun. Hal tersebut dilakukan karena kesibukannya yang menuntut untuk dalam jangka waktu tertentu harus terbatas oleh jarak. Faktor utama yang melatar belakangi menjalani *long distance marriage* adalah faktor jenjang pendidikan yang sedang ditempuh Teh Euis dan menjadi pendidik di suatu lembaga. Ibu Euis tetap

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Sari pada Tanggal 03 November 2020

¹⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Euis pada tanggal 02 Oktober 2020

melanjutkan jenjang pendidikannya atas dukungan suami terhadap semangat Ibu Euis yang haus akan ilmu dan mendapatkan gelar magister. Selain itu, suami Ibu Euis berpendapat bahwa dengan melanjutkan pendidikan akan lebih mudah mendapatkan peluang untuk berkarir dimasa yang akan datang.

Kesepakatan untuk menjalani *long distance marriage* sudah dimusyawarahkan jauh-jauh hari setelah pengumuman penerimaan mahasiswa program magister. Ibu Euis dan suami sepakat bahwa selama Ibu Euis menjalani studi S2 kurang lebih hanya 4 (empat) semester maka harus *LDM* terlebih dahulu dengan syarat harus tetap memenuhi kewajiban satu sama lain, dan menunda kehamilan selama pendidikan.

“tos hampir 2 tauna abdi ldr-an sareng pameget, sedih teu sedih si, tapi tos kesepakatan satu sama lain ko. Si Aa oge ngawidian, pami tos d widian mah tenag abdinage, nu penting abdi enggal salse trus enggal uih ngaulaan si Aa. Da saur si Aa mah mumpung ngora keneh, jadi mending sakola we heula supados masa depan na gampang. Tapi sedih oge, soalna kudu nunda gaduh putra heula, tuda pami nuju sakola hamil the sok ngahambat enggal salse, eta ge abdi ningali rencangan pan, makana abdi embung kitu.”¹⁵⁷

c. Menjalankan Peran Masing-masing dalam Rumah Tangga

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Euis pada 02 Oktober 2020

Ibu Euis dan suami belum dikaruniai anak sehingga Ibu Euis masih fokus mengurus dan melayani suami. Ibu Euis dan suami sudah memiliki tempat tinggal sendiri, sehingga ketika Ibu Euis berada di Bandung, suami akan hidup sendiri di rumah. Suami Ibu Euis tidak keberatan dengan jenjang pendidikan yang yang di ambil ibu Euis, karena dua minggu sekali paling lama sebulan sekali suami ibu Euis mengunjungi Ibu Euis untuk melepas rindu dan memenuhi kebutuhan biologis satu sama lain. Adapun biaya pendidikan dan kehidupan Ibu Euis selama ditempat pendidikan ditanggung oleh suami sebagai bentuk rasa tanggung jawab suami terhadap istri.

Alasan menunda kehamilan setelah menikah karena keinginan dari Ibu Euis agar lebih fokus terhadap pendidikannya sehingga bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu. Menurut Ibu Euis, setiap keluarga atau pasutri dalam mewujudkan keluarga sakinah itu berbeda, mereka mempunyai cara dan proses masing-masing dalam mewujudkannya. Diantaranya mendukung pasangan dalam segala hal, meskipun resiko serta kekhawatiran dari *long distance marriage* tidak Ibu Euis nafikan, akan tetapi dengan komitmen dan saling percaya satu sama lain menjadi kunci keharmonisan rumah tangga Ibu Euis dan suami.

Ibu Euis mengakui, selama menjalani pendidikan ini ada tugas yang seharusnya menjadi kewajiban istri tapi tidak

Ibu Euis laksanakan, seperti memasak, mengatur rumah tangga, menyiapkan segala keperluan suami, dan melayani suami setiap saat. Akan tetapi suami Ibu Euis sudah mengizinkan memaklumi itu, setidaknya kewajiban tersebut terlaksanakan dengan pertemuan dan kebersamaan setiap 2 (dua) minggu sekali.

“Abdi oge terang kewajiban istri ka suami kumaha, kedah nyiapkeun kebutuhan pameget, janten istri nu sholehah, taat ka suami, masak, ngurus rompok, sareng ngalayanan suami, tapi kumaha deui da nuju tebih. Nu penting si Aa tos ngawidian abdi sakola. Da si Aa ge tos apal konsekuensi pami abde tebih, tapi saur Aa na da Cuma sakedap. Sok sieun oge sih pami kieu the, bilih pameget ngalakonan perbuatan nu dilarang agama, henteu setia ka abdi, tapi abdi mah berfikir positif wae, si Aa mah jalmi sae. Alhadulillah, tiap 2 (dua) minggon sakali sok kadieu, selain tiap dinten telfonan, hee. Kanggo melepas rindu dan menunaikan kewajiban satusama lain.”¹⁵⁸

Menurut Ibu Euis melayani suami adalah ibadah, ketika sedang bersama ibu Euis memaksimalkan perannya sebagai seorang istri, melaksanakan sholat berjama'ah, dan memberikan pelayanan psikologis dengan sebaik mungkin, dengan harapan bisa menyenangkan suami.¹⁵⁹

d. Problematika yang muncul dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Euis pada 02 oktober 2020

¹⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Euis pada 02 oktober 2020

Setiap pasangan suami istri selalu saja ada yang menjadi perselisihan, baik karena sikap pasangan, karena faktor ekonomi, atau kurangnya komunikasi dari pasangan. Akan tetapi hal tersebut menjadikan Ibu Euis dan suami lebih bisa menyiasati suasana. Setiap permasalahan selalu Ibu Euis dan suami bicarakan bersama dan mencari jalan keluarnya bersama-sama dan saling berintofeksi.

“pami tos rumah tanggi mah kedah belajar kanggo positif thinking ka pasangan, setiap masalah pasti aya we, karena sikap pasangan urang, karena ekonomi, atawa karena komunikasi, tapi abdi sareng pameget mah setiap aya masalah sok langsung di carisokeun, milarian jalan keluarna, saling intofeksi diri we, da menghadapi masalahmah kedahna ku kepala dingin.”¹⁶⁰

5. Informan 5 (Ibu Isah)

a. Profil dan Kondisi Keluarga

Ibu Isah (27 tahun) merupakan penduduk asli desa Timbang kecamatan Cigandamekar dan merupakan anak semata wayang dari keluarganya, sehingga setelah menikahpun masih tetap tinggal bersama orang tuanya. Usia pernikahan Ibu Isah sudah 7 (tujuh) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.

Ibu Isah bekerja sebagai salah satu karyawan dari pabrik roti dan suaminya bekerja di Jakarta. Setiap hari Ibu

¹⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Euis pada 02 Oktober 2020.

Isah menjalankan perannya sebagai Ibu yang menyiapkan kebutuhan anak-anaknya sebelum berangkat sekolah dan sebagai wanita pekerja yang berangkat pagi pulang sore.

“Sabab abdi anak hiji-hijina jadntena cicingna dirumah karuhun, kanggo ngurusan bapa. Yuswa abdi 27 lanjut alhamdulillah tos 7 (tujuh) tahun nikah sareng tos ngagaduhan 2 (dua) anak pameget sadaya. Abdi sehari-harina damel di pabrik roti lumayan lah kanggo nambah-nambah pamasukan lumayan kanggo meser sabun mah. Sedengkeun pameget abdi mah merantau di Jakarta. Abdi sadidintena angkat damel tabuh dalapanan dugi tabuh 2 (dua) da abdi mah bagian ngepress roti wungkul. Nya sateacan angkat nyiapkeun heula kebutuhan bapak sareng murangkalih, salse eta ngajajap murangkalih ka sakola.”¹⁶¹

b. Alasan memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Sebelum menikah ibu Isah dan suami sudah sama-sama disibukan dengan pekerjaan, sehingga setelah menikah keduanya mencoba membuka usaha dirumah akan tetapi penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan, sehingga suami ibu Isah memilih untuk merantau ke Jakarta dengan harapan mendapatkan penghasilan yang cukup.

Atas izin suami Ibu Isah pun ikut bekerja dengan alasan faktor ekonomi dan kesadaran Ibu Isah terhadap

¹⁶¹ Wawancara dengan Ibu Isah di Desa Timbang pada tanggal 17 Oktober 2020.

pengeluaran bulanan keluarga yang jika hanya mengandalkan nafkah dari suami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum lagi kalau anak yang tiba-tiba menginginkan hal-hal diluar dugaan, ditambah anak sudah mulai masuk sekolah diperkirakan kebutuhannya akan lebih banyak dan diluar hitungan awal, maka Ibu Isah memilih tetap bekerja untuk mencari pendapatan lain yang bisa memenuhi kekurangan-kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan anak.

“nuju gadis ge tos damel Teh, jantena sa entos nikah teh masih tetep damel. Kanggo ngabantosan pameget da sok kaligane aya we kebutuhan di luar dugaan, komo gaduh murangkalih, da ari murangkalh mah hese di sasaduan pami tos keukeuh hoyong the moal bisa di heunteu-heunteu. Da pami ngandelkeun ti pameget mah tos aya jatahna, tetep we kirang. Awalnamah pameget the damelna didieu oge, tapi saur pameget teh asa henuteu sesuai sareng tenaga nudikaluarkeun, jadina angkat we damelna ka Jakarta.”¹⁶²

Keinginan mewujudkan keluarga sakinah ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan materil dalam keluarga sehingga mengharuskan Ibu Isah memilih untuk tetap bekerja dan menjalani LDM dengan suaminya. Sudah hampir 7 (tujuh) tahun Ibu Isah dan suami menjalani *long distance marriage*, dengan sabar menahan rindunya kebersamaan. Suami Ibu Isah pulang setiap 3 (tiga) bulan

¹⁶² Wawancara dengan Ibu Isah di Desa Timbang pada tanggal 17 Oktober 2020.

sekali dengan intensitas kebersamaan 4 (empat) sampai 7 (tujuh) hari sekedar untuk melepas rindu dengan istri dan anak-anaknya.

Kekhawatiran dan kecemburuan ketika menjalani *long distance marriage* dan berada ditempat kerja yang berbeda tidak dinafikan oleh Ibu Isah, apalagi didukung dengan tidak adanya kabar dari sang suami. Akan tetapi hal tersebut selalu diobati dengan kepercayaan yang Ibu Isah taruh kepada suaminya dan selalu berdo'a agar Allah menjaga keluarga Ibu Isah, dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga ibu Isah.

Ibu Isah sadari, bahwa ketika menjalani LDM religiusitas ibu Isah bertambah, tidak pernah meninggalkan shalat dhuha dengan maksud agar Allah melancarkan rizki ibu Isah dan suami yang sedang sama-sama berjuang untuk menghidupi keluarga.¹⁶³

c. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga

Menurut Ibu Isah menjadi istri yang taat kepada suami, melayani suami dengan baik, dan menjadi ibu yang mengasuh anak-anaknya dengan baik merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri, sedangkan suami

¹⁶³ Wawancara dengan Ibu Isah di Desa Timbang pada tanggal 17 Oktober 2020.

bertugas untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Sejauh ini menurut pemaparan Ibu Isah sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Ibu, sekaligus sebagai seorang istri yang bekerja. Setiap pagi memasak, membereskan rumah, mengantar anak ke sekolah dan bersiap untuk berangkat ke tempat kerja. Rutinitas itulah yang sehari-hari oleh bu Isah lakukan, sedangkan setiap bulannya suami Ibu Isah mengirimkan uang untuk keperluan rumah tangga dan keperluan anaknya, dan setiap 3 (tiga) bulan sekali menemui istrinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

“menurut abdi mah tugas istri nya janten istri nu solehah, taat ka suami, melayani suami dengan baik, sareng janten ibu nu baik pikeun murangkalih, pami suamimah nya janten kepala keluarga nu bertanggungjawab, memberikan nafkah lahir sareng batinna. Sadidintena masak kanggo murangkalih sareng pun bapa, ngabeberes bumi, sareng siap-siap kanggo angkat ka padamelan. Nya alhamdulillah tiap sasihna pameget ngintunkeun kanggo kebutuhan keluarga, kebutuhan marurangkalih, sareng ngalaksanakeun kewajiban kanggo nafkah batinmah setiap tilu bulan sakali.”¹⁶⁴

d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

¹⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Isah di Desa Timbang pada tanggal 17 Oktober 2020.

Problematika dalam rumah tangga kerap kali terjadi dalam hubungan suami istri, termasuk Ibu Isah dan suaminya. Selain karena komunikasi yang kurang intens dan kurangnya keterbukaan dari suami-karena suami Ibu Isah cenderung pendiam,- penyebab masalah yang terjadi pada keluarga Ibu Isah juga karena faktor ekonomi yang dialami oleh keluarganya dan disebabkan juga oleh pembagian peran ranah domestik yang terlalu dibebankan kepada Ibu Isah.

Menjadi istri yang berperan sebagai istri, ibu, dan wanita yang bekerja terkadang dikeluhkan kepada suaminya. Terlebih pembagian ranah domestik dan pengasuhan anak. Keinginan anak untuk bersama bapaknya sering ditolak oleh suami dengan alasan capek dan alasan pulang ke rumah untuk beristirahat lebih banyak. Hal tersebut menjadi awal perselisihan antara Ibu Isah dan suami, akan tetapi Ibu Isah hanya bisa memaklumi dan mengerti terhadap sikap dan keinginan suaminya. Pernah suatu ketika suami Ibu Isah sedikit marah terhadap Ibu Isah ketika Ibu Isah meminta kiriman uang (diluar jadwal pengiriman uang bulanan) karena anaknya meminta untuk dibelikan sesuatu. Sebab hal tersebut, kemantapan hati Ibu Isah untuk tetap bekerja dan membagi perannya dilakukan

sampai sekarang. Tidak lain agar tetap menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ibu Isah, setiap perselisihan terjadi antara Ibu Isah dan suami, langkah yang selalu diambil oleh Ibu Isah adalah dengan membiarkannya masalah tersebut atau lebih melupakan masalah tersebut tanpa harus memperpanjang hingga berlarut-larut. Saling mengerti, memahami karakter satu sama lain, dan meredam amarah merupakan hal yang tepat yang diambil oleh Ibu Isah dan suami.

“abdi mah mending ngelehan teh, daripada memperpanjang matak piriuteu we rumah tangga. Daling mengerti satu sama lain we, da pami tos rumah tangga mah tong menangekeun ego nyalira, emut anaknya emut keluarga oge.”¹⁶⁵

6. Informan 6 (Ibu Ratna)

a. Profil Ibu Ratna dan Keluarga

Ibu Ratna lahir di Kuningan tepatnya di desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar, sekarang berusia 24 tahun. Secara fisik Ibu Ratna memiliki postur badan yang tinggi sekitar 163 cm, bertubuh sedikit gemuk dan berkulit sawo matang. Ibu Ratna sekarang masih tinggal di rumah orang tuanya bersama Bapaknya, karena Ibu Ratna merupakan

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Isah di Desa Timbang pada tanggal 17 Oktober 2020

anak bungsu dari keluarganya jadi rumah tersebut akan menjadi rumahnya (sesuai adat di keluarga Ibu Ratna). Letak rumah Ibu Ratna sebelah utara dari arah lapangan utama desa Cibuntu. Kondisi tempat tinggalnya sangat strategis karena berada disamping jalan raya..

Usia pernikahan ibu Ratna dan suami 4 tahun jalan, dan Ibu Ratna belum dikaruniaia anak. Suami ibu Ratna bekerja di ibu kota Jakarta dan ibu Ratna bekerja sebagai admin untuk penjualan *online shop* dan kasir disalah satu toko perlengkapan busana muslim.

“abdi asli desa Cibuntu Kecamatan Cigandamekar, tos 4 tahun nikah, tapi gening acan di percanten ku Allah nya, jadi di bumi the sepi. Alhamdulillah, pameget abdi damel di Jakarta, abdi oge damel di toko Teh Mela, janten admin kanggo icalan acuk online sareng janten kasir, ngarangkep lah. Da ayeunamah jualana bisa lewat wa sareng lewat shopee gening, tos zamanna canggih nya Teh. Jadi serba gampang.”¹⁶⁶

Selain hari Jum’at Ibu Ratna bekerja dari pukul 07.00 s/d 15.00 WIB, Ibu Ratna berangkat kerja dengan berjalan kaki, karena lokasi toko dengan tempat tinggalnya lumayan dekat, selain itu ibu Ratna juga belum berani mengendarai sepeda motor.

“uyuhan acan tiasa naek motor, jadina kaman-mana jalan kaki, angkat damel ge jalan kaki, untungna

¹⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

tempat damelna caket, jadi henteu eungap pisan. Lebet damelna tabuh 07.00 tapi kadang sok telat sih, jam 07.00 the mulai posting-posting gambar, ngabukaan pesan nu masuk, ngarekap saha we nu meser. Kitu we tiap dinten na”¹⁶⁷

Sebelum menikah, antara Ibu Ratna dan suami telah terikat kontrak di tempat bekerjanya masing-masing, hanya saja setelah menikah, ibu Ratna lebih memilih untuk bekerja di kampung halamannya sedangkan suami melanjutkan kontrak kerjanya di Jakarta. Terhitung sudah 4 (empat) tahun pasangan suami istri ini menjalani *long distance marriage (LDM)*. Dimana suami Ibu Ratna pulang setiap 4 (empat) bulan sekali untuk mengobati rasa rindu dengan istri tercintanya.

“Da ti satacan nikah oge tos sami-sami damel, ngan ari abdi mah lepas kontrak pas saentos nikah, ari si Aa mah ngalanjutkeun deui padamelan na. abdi tos opat (4) tahun patebihan sareng pameget, pameget uih na setiap 4 (opat) bulan sakali, saurna kangen ka istri. Nya abdi oge kangen ka suami, kanggo sami-sami ngejalankeun kewajiban lah.”¹⁶⁸

b. Faktor Memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

Memilih untuk bekerja dan menjalani *long distance marriage* merupakan pilihan yang harus dilakukan oleh Ibu Ratna dan suami, selain karena tuntutan ekonomi juga karena keinginan Ibu Ratna yang ingin memanfaatkan tenaga, ilmu, dan waktu luang yang dimiliki daripada melamun, berkhayal, dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jiwa giat bekerja sudah terpatritri dalam diri ibu Ratna dan suami, dibuktikan dengan masih sama-sama sibuk menekuni pekerjaannya. Ibu Ratna merasa bosan jika hanya diam dan berpangku tangan dirumah tanpa melakukan aktivitas lain, terlebih Ibu Ratna berfikiran harus mempunyai pendapatan pribadi selain dari nafkah yang diberikan suami. Awalnya ibu Ratna ditawari oleh pemilik toko agar bekerja di tokonya daripada nganggur dirumah. Atas persetujuan suami Ibu Ratna akhirnya mengiyakan tawaran sang pemilik toko. Gaji yang didapat dari hasil bekerjanya digunakan untuk membeli kebutuhan pribadinya, karena Ibu Ratna merasa kasihan jika semua kebutuhan pribadinya ditanggung oleh suami. Selain itu, apabila tiap bulannya ada sisa uang, Ibu Ratna menabungkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dikemudian hari.

“kernah sateuacan nikah tos sibuk damel, terus saentos nikah malah henteu damel the asa kumaha kitu, bararosen, nganggur teu puguh, atuh mending damel

kan Teh. Awalna sih sisiwo ka Teh Mela, bilih butuh tanaga kanggo di tikomah abdi ge sanggup, eh di lain waktu the malah ditawarkan damel di toko Teh Mela, trus abdi izin ka suami dan diizinan ku suami. Nya lumayan lah kanggo meser bedak, parfum mah. Lagian kanggo nyugemakeun pameget oge. Sanajan tos kenging jatah tiap bulan na, kan lumayan kanggo ditabungkeun artos nang ti si Aa mah, tuda ek di kamanekeun deui, kermah can gaduh budak letik, jadi kanggo sisimpnan heula.”¹⁶⁹

Karena Ibu Ratna masih tergolong Ibu Rumah tangga yang masih muda, jiwa mudanya yang melek dengan teknologi dan perkembangan zaman juga mempengaruhi pemikiran ibu Ratna, statemen “*zaman kiwari mah sagalan kudu ku duit, lagian sagalan tong ngandalkeun ka batur termasuk pameget nyalira cek Teh, sok teh mun pamegetna panjang umur jadi masih bisa di repotkeun, mun hnteu kumaha tah? Kawalahan nyalira.*”¹⁷⁰ yang diberikan Ibu Ratna, menurut penulis merupakan suatu hal yang luar biasa, jiwa kemandirian dan independen yang dimilikinya patut diapresiasi. Karena hal itu didukung oleh semangat bekerja/berkarir yang dimiliki Ibu Ratna.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

¹⁷⁰ Alih kedalam Bahasa Indonesia “*zaman sekarang apa-apa perlu uang, dan tidak melulu bergantung kepada orang lain termasuk ke suami sendiri. Kalau suami panjang umur ya masih bisa andalkan, apabila sebaliknya kan malah kewalahan sendiri*”

Salah satu terwujudnya keluarga sakinah yang harmonis yaitu dengan terpenuhinya segala kebutuhan materil dan non materil, Ibu Ratna berkeyakinan bahwa dengan bekerja Ibu Ratna dapat memudahkan rumah tangganya untuk mewujudkan keluarga sakinah seperti yang diinginkan. Karena Ibu Ratna beranggapan kebanyakan perceraian yang terjadi yaitu akibat kekurangannya finansial dalam suatu keluarga.

Konsekuensi menjalani *LDM* yaitu waktu untuk bersama lebih sedikit, ketika menghadapi suatu kondisi tidak bisa dicurahkan secara langsung jadi *feedback* yang kita dapatkan itu berbeda jika dibandingkan secara tatap muka langsung. Tetap bersabar dan menyesuaikan perasaan satu sama lain ketika ingin saling curhat atau membahas sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Selain itu, Ibu Ratna juga harus ekstra sabar, selain untuk pemenuhan biologis juga ketika melihat pasangan muda yang tebar keromantisannya. Yang dilakukan ibu Ratna untuk mengobati itu semua yaitu dengan mengirimkan pesan singkat lewat whatsapp. Terlebih keinginan Ibu Ratna menginginkan untuk segera mempunyai anak merasa kesulitan jika harus berjauhan menjalani *LDM*.

“karaos pisan leungiteunateh pami tos nikah mah, sepi, nya nanaon the tetiasa ngedalkeun secara langsung.

Kudu ngantosan heula waktos nu tepat kanggo nyarios pami bade curhat atanapi ngabahsa tetntang masa depan rumah tangga. Tuda pami hnteu pas the sok kalah cek-cok, Teh. Terus karasa pisan pami ningal nuju roromantisan, abdi ge sok hoyong teh, sok nahan pami nuju hoyong melepas rindu ka suami, obatnateh paling nga-Wa si Aa, “kangen A, iraha uih?”. Komo abdi hoyong pisan gaduh putra, duh Teh. Puguh hoyong program gaduh anak tapi malah jajauhan.”¹⁷¹

c. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga

Selain disibukan dengan bekerja/berkarir, menjalankan kewajiban sesuai fungsi dan perannya masing-masing dalam rumah tangga merupakan hal yang wajib dilakukan, tidak lain agar tetap terjaganya keharmonisan rumah tangga. Kepada penulis, Ibu Ratna menyampaikan bahwa peran dan kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan peran dan kewajiban istri adalah melayani suami dengan baik, taat kepada suami, dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

Ibu Ratna yang memiliki *double* peran yaitu sebagai Istri dan sebagai pekerja, sedangkan suaminya sudah sesuai kewajiabnnya yaitu bekerja mencari nafkah. Suami Ibu Ratna setiap sebualn sekali menunaikan kewajiban materillnya yaitu memberikan nafkah kepada Ibu Ratna. Dimana nafkah tersebut digunakan untuk memenuhi

¹⁷¹ Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

kebutuhan rumah tangga, memenuhi keperluan Ibu Ratna, dan menabungnya untuk keperluan dimasa yang akan datang. Selain itu, suami Ibu Ratna menunaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan biologis bersama setiap 4 (empat) bulan sekali, dengan estimasi waktu kebersamaan seminggu. Dengan waktu seminggu tersebut mereka gunakan untuk *quality time*.

Ketika waktu bersama Ibu Ratna tetap menjalankan tugasnya yaitu berangkat bekerja pukul 07.00s/d 15.00 wib. Ibu Ratna membagi waktunya yaitu dengan bangun pagi-pagi menyiapkan segala kebutuhan suami, setelah selesai langsung berangkat kerja diantar oleh suami.

“sapemahaman abdi mah, kewajiban istri teh taat ka suami, ngalayanan suami, sareng janten ibu nu bageur pikeun anak-anakna. Pami kewajiban suami mah masihan nafkah lahir sareng batin. Nya eta ge tiap sasih ngiriman kanggo keperluan rumah tangga, keperluan abdi, sareng kanggo nabung oge pami aya sisa. Pami suami nuju dibumi nya tetep angkat kerja, da heman atuh engke the di potong gaji na. paling dianter ku si Aa. Biasana si Aa uih ka bumi teh opat (4) bulan sakali, nya pikeun ngalakonan kewajiban memenuhi kebutuhan biologis bersama, hehe. Saminggu dirumah kanggo *quality time* lah, kadangmah sok keuheul pami nju aya pameget tapi tetep kudu angkat damel.”¹⁷²

¹⁷² Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Menurut Ibu Ratna problematika dalam keluarga merupakan bumbu penyedap dalam jalinan rumah tangga, jadi sudah biasa kalau sering terjadi perselisihan diantara keduanya. Biasanya yang menjadi problematika dalam rumah tangga Ibu Ratna adalah komunikasi yang dibangun oleh suami. Karena sama-sama sibuk, seharusnya komunikasi yang dibangun pun harus semakin intens. Karena bagi Ibu Ratna obat dari segala obat suatu hubungan adalah komunikasi yang baik satu sama lain. Ibu Ratna selalu menyempatkan waktu untuk mengirimkan pesan singkat kepada suaminya, walaupun sekedar menanyakan sedang melakukan apa, menanyakan apakah sudah makan, atau curhat tentang kesibukan hari ini kepada suaminya. Sedangkan respon yang diberikan suami yaitu tidak seperti yang diharapkan Ibu Ratna.

Kecemburuan dan kekhawatiran Ibu Ratna juga muncul ketika seharian suaminya tidak memberikan kabar. Ketakutan apabila suami Ibu Ratna melakukan perbuatan yang dilarang agama dan berniat untuk tidak setia kepada Ibu Ratna. Tapi untuk membuang pemikiran negatif tersebut Ibu Ratna dengan meyakinkan dirinya bahwa suaminya tidak akan melakukan hal yang dilarang agama

dan melakukan hal-hal yang merusak keutuhan keluarganya.

“cek-cok mah tos biasa teh, saur pribahasa mah rumah tangga tanpa cek-cok the kaya sayur kurang penyedap, hehe. Nu sok biasa jadi awal cek-cok the gagara komunikasi si Aa. Asa hese pisan sugan nya pikeun ngabaran atanapi naros ka abdi nuju naon atawa nga Wa naon lah. Pami abdi mah rajin pisan ngabaran si Aa the, nya walaupun kadang sok dibaca sareng di balesna engke. Padahalmah pami aya kabar the nambah semangat kanggo damel teh. Tapi da kumaha deui nya, angger komlen ka si Aa ge padu di enya keun wae, cemburu sareng khawatirmah sok aya, bilih ngalirik nu lebih geulis sareng herang, tapi saling percaya we.”¹⁷³

Penyelesaian dalam perselisihan Ibu Ratna dan suami yaitu dengan membiarkannya berhari hari, dan ketika sudah ada yang memulai untuk minta maaf maka suasana kembali normal seperti sedia kala. Cara lain menyelesaikan perselisihan yaitu dengan suami Ibu Ratna menelepon Ibu Ratna sekedar mencurahkan segala kerinduannya. Mencari solusi atas masalah sama yang kerap kali muncul juga dilakukan oleh keduanya, hanya saja kurang saling memahami satu sama lain dan ketika sama-sama sibuk dengan pekerjaannya. Seharusnya dari awal sudah membicarakan hal-hal yang sekiranya akan muncul dan menjadi problem satu sama lain agar ketika hal tersebut

¹⁷³ Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

terjadi bisa dilalui dengan perasaan hati yang lapang dan saling percaya.

7. Informan 7 (Ibu Nok)

a. Profil dan Kondisi Keluarga

Ibu Nok merupakan penduduk desa Timbang kecamatan Cigandamekar. Usia pernikahan Ibu Nok 4 tahun jalan, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki. Sehari-hari Ibu Nok bekerja sebagai Penyuluh Agama honorer di KUA Kecamatan Cigandamekar sedangkan suaminya bekerja sebagai pedagang di daerah Indramayu. Ibu Nok tinggal bersama 2 (dua) anaknya dan ibunya.

“abdi asli Desa Timbang. Alhamdulillah usia pernikahan abdi tos opat taun jalan, tur tos gaduh dua putra. Abdi damel janten penyuluh honorer di KUA pami pamegetmah janten pedagang di Indramayu, nya alhamdulillah ayeunamah tos ngagaduhan sababaraha cabag warung. Di bumi abdi tinggal sareng palputra sareng pun ibu.”¹⁷⁴

b. Alasan memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Ibu Nok sebagai istri, ibu, sekaligus wanita berkarir. Ibu Nok bekerja karena keinginannya untuk menggeluti dibidang penyuluh sesuai dengan jurusan yang diambil dibangku perkuliahan. Sebagai bentuk aktualisasi diri dan memanfaatkan ilmu yang telah didapat. Karena jika harus

¹⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Nok pada tanggal 29 Oktober 2020.

berdiam diri dirumah tidak berinteraksi dengan orang yang satu pemahaman dan tidak adanya pengembangan ilmu dan mendapatkan pengalaman baru itu sangat membosankan bagi Ibu Nok. Karena ibu Nok berprinsip pada “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”, dimana harapan Ibu Nok bisa memberikan manfaat dengan pekerjaan yang digelutinya. Ibu Nok dengan suami telah menjalani *long distance marriage* selama 2 (dua) tahun. Suaminya bekerja sebagai pedagang sekaligus menjadi pemilik dari cabang-cabang warung bukopin (bubur kacang, kopi, dan indomie). Suami Ibu Nok pulang ke rumah setiap 2 (dua) bulan sekali.

“abdi damel itung-itung ngamanfaatkeun elmu abdi, lagian sami sareng jurusan abdi pas nuju kuliah. Lagian heman, sakantenan ngabdikeun diri mudah-mudahan we tiasa masihan manfaat, pan saurna pa sae-saena jalmi nu tiasa masihan manfaat kabatur. Lagian pami dibumi we the asa sararumpek, teu aya pengalaman baru tetiasa negmbangkeun elmu. Abdi kaetangna tos dua taun LDR-an sareng pameget. Paling stiap dua bulan sakali pameget uih, tuda di Indramayuna ngagaduhan warung bukopin (bubur kacang, kopi, sareng indomie) sareng cabang-cabangna. Jadi teutiasa ditinggal, nya papahare jalan we.”¹⁷⁵

c. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga

¹⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Nok pada tanggal 29 Oktober 2020

Melakukan peran sebagai istri dan ibu sudah menjadi kewajiban yang Ibu Nok fahami. Semaksimal mungkin menyelesaikan perannya terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan setiap harinya. Menjadi istri yang taat kepada suami, melayani segala kebutuhan suami dengan baik ketika suami dirumah. hanya saja dalam hal pengasuhan anak Ibu Nok dibantu oleh Ibunya karna Ibu Nok tidak selalu stay dirumah, karena Ibu Nok baru sampai rumah sekitar pukul 15.00 WIB. Sedangkan perihal nafkah sudah menjadi kewajiban suami Ibu Nok, baik nafkah lahir maupun batinnya. Ibu Nok bekerja untuk melengkapi kebutuhan keluarga atau digunakan untuk menabung untuk keperluan dimasa mendatang.

“Pami istrimah puguh kewajibana, nurut ka suami, ngalaynan suami pas nuju dibumi, janten ibu. Paling pami ngasuh putra mah dibantosan ku pun ibu, da abdi na sok sibuk diluar, uih ka bumi ge tabuh tilu-an. Pami masalah nafkah mah eta tos kewajiban pameget, bade nafkah lahir atanapi batin na. Abdi damel saukur kanggo nambih-nambih kanggo meser pangabutuh atawa kanggo nabung.”¹⁷⁶

d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Ibu Nok menuturkan setiap rumah tangga pasti selalu ada perselisihan, baik yang berimbas kepada relasi suami

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Nok pada tanggal 29 Oktober 2020

istri atau akan menjadi hal biasa karena saling intofeksi. Karena sebagai pasanga suami istri seharusnya menanam saling percaya, menjauhkan dari prasangka buruk terhadap pasangan agar tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, komunikasi adalah kunci suatu hubungan, sekalipun ada perselisihan antara Ibu Nok dan suami selalu dibicarakan dengan baik-baik, suami sebagai kepala keluarga selalu menawarkan agar mencari solusi bersama.

8. Informan 8 (Ibu Pita dan Suami)

a. Profil dan Kondisi Keluarga

Ibu Pita lahir di Desa Indapatra dan menikah dengan suaminya yang merupakan penduduk desa Koreak Kecamatan Cigandamekar, dan sekarang berdomisili di desa Koreak, Ibu Pita berusia 26 tahun, smemiliedangkan suaminya berusia 27 tahun, usia pernikahan 3 (tiga) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan. Ibu Pita bekerja di Jakarta dan suaminya pun bekerja di Jakarta. Keduanya bekerja ditempat yang berbeda dan masing-masing masih terikat kontra kerja. Atas izin dan dukungan suami Ibu Pita tidak tinggal bersama suaminya melainkan bersama adiknya disebuah kosan, dengan alasan jarak dengan tempat kerja. Ibu Pita menitipkan anaknya ke orangtua suami (mertua) sejak usia 4 (empat) bulan.

“Usia pernikahan nembe 3 taun, alhamdulillah tos ngagaduhan putra hiji, tai dititipkeun ka si Ema heula,

tuda abdi sareng si Aa-na damel keneh di Jakarta, terikat kontrak damel. Pami di Jakarta henteu sareng si Aa, cicingna sareng si Irma Tetehmah. Tuda pami di kosan si Aa mah tebih pisan angkat ka tempat damel na.”¹⁷⁷

b. Alasan Memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Ibu Pita dan suami telah bekerja sebelum menikah, dan sudah terikat kontrak kerja dengan tempat ia bekerja. Ibu Pita dan suami menyayangkan jika harus melepas kontrak kerjanya karena sudah naik jabatan berdasarkan prestasi kerjanya. Selain itu, karena keinginannya untuk mencukupi semua kebutuhan ruma tangga, anak, dan membangun tempat tinggal sendiri menjadikan Ibu Pita dan suami harus giat bekerja. Walaupun dengan resiko harus jauh dengan anaknya. Ibu Pita menuturkan bahwa keinginannya untuk membawa anaknya ke Jakarta, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya tetap berada dalam pengasuhan ibu mertuanya.

Di perantauan Ibu Pita tinggal bersama adiknya disebuah kos-an, karena jarak dengan tempat kerjanya lebih dekat dibandingkan kos-an suaminya. Hal tersebut sudah atas izin suami. Ibu Pita dan suami sudah hampir 3 tahun menjalani *long distance marriage*, dengan intensitas

¹⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Pita tanggal 19 dan 21 Juli 2020.

kebersamaan hanya 2 hari dalam seminggu yaitu hari Rabu dan Minggu. Sekedar untuk melepas rindu satu sama lain di tengah sibuknya pekerjaan. Sedangkan untuk bertemu anaknya relatif sangat jarang, hanya saat libur hari raya dan ketika ada mengambil jadwal cuti atau libur dari perusahaan. Ibu Pita menuturkan maksimal 2 (dua) tahun lagi bekerja, setelah itu akan pulang ke kampung halaman mengurus anaknya, karena prediksinya selama 2 (dua) tahun itu rumah yang sedang dalam pembangunan sudah selesai.

“karena udah terikat kontrak, dan eman karena udah naik jabatan, uangnya belum terkumpul untuk nyelesaian bangun rumah, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan si Neng. Abdi sareng si Aa tepng dinten Rabu sareng Ahad, luamayan kanggo melepas rindu. Pami ngelompok si neng mah tiap lebaran wungkul atanapi pas nju ngambil libur. Da insyaAllah sakedap deui ge resign ti padamelan, bade ngurus si Neng, da insyaAllah rompok ge tos salse di bangunna.”¹⁷⁸

c. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga

Ibu Pita bekerja diantaranya untuk meringankan beban suami dalam pemenuhan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dilakukan dengan bersama-sama akan lebih ringan. Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan anak meliputi susu dan popoknya ditanggung oleh suami. Ibu Pita merasa belum maksimal dalam menjalankan perannya

¹⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Pita tanggal 19 dan 21 Juli 2020

sebagai ibu dan istri, karena sedang terbatas oleh jarak. Ibu Pita hanya bisa mencurahkan bentuk perhatian, cinta dan kasih kepada anaknya melalui whatsapp dan mengirim semua kebutuhannya dari Jakarta. Sedangkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap suami, Ibu Pita melakukannya sebisa mungkin, dan selalu memaksimalkan waktu ketika sedang bersama.

“abdi damel teh kanggo ngaringankeun beban si Aa, bareng-bareng milarian artos kanggo nyalsekeun bumi, kanggo memebuhi kebutuhan keluarga. Pami meser susu sareng popok mah si Aa nu naggung. Selama iyeu sih acan maksimal menjalankan peran sebagai ibu, nya sebagai istri. Tuda patebih kieu. Mung tiasa mencurahkeun sagala rasa lewat whatsapp heula, pami tos kangen pisan nembe uih ngajak si Aa. Pami ka si Aa mah pan tos aya jatah tepang, jadina pami nuju sareng nya quality time we.”¹⁷⁹

d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Perselisihan dalam rumah tangga pasti ada, akan tetapi suami ibu Pita dan suami selalu membicarakan setiap kali ada perselisihan, dan jikalau tidak bisa diselesaikan dengan berdua biasanya menghadirkan pihak ketiga (Adik Ibu Pita) untuk menengahi dan mendamaikan perselisihan mereka.

Pada prinsipnya, selain saling terbuka, saling percaya dan tidak mudah untuk berprasangka buruk terhadap

¹⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Pita pada tanggal 19 dan 21 Juli 2020

pasangan merupakan hal yang penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga, karena emosional pasangan *dual career* LDM lebih tinggi jika harus memperlakukan hal-hal yang kecil, pasangan yang dipilih merupakan orang yang terbaik oleh karenanya perlakukan pasangan dengan baik, selain itu, Ibu Pita dan Suami selalu berdo'a agar Allah selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dan memberikan kemudahan dalam mewujudkan cita-cita keluarga.

9. Informan 9 (Bu Atin)

Ibu Atin merupakan mertua dari Ibu Pita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan petani. Ibu Atin berusia 57 tahun. Ibu Atin tinggal bersama suami dan cucunya yaitu anak Ibu Pita. Dusiaanya yang melewati setengah abad, Ibu Atin masih terlihat segar dan gesit dalam bekerja, terlebih mengurus anak Ibu Pita yang ditinggal Ibunya bekerja ketika masih berusia 4 (empat) bulan dan dari sejak lahir cucunya sudah diberi susu formula.

Sehari-hari Ibu Atin mengurus cucunya mulai dari memandikan, memberikan susu, mengasuh, dan menidurkan. Untuk memenuhi segala kebutuhan cucunya, Ibu Pita dan menantunya setiap bulan mengirimkan segala perlengkapan dan uang untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga dan anaknya, selain itu ibu Pita juga sering

menelefon Ibu Mertuanya sekedar ingin mengetahui kabar dan keadaan anaknya.

Ibu Atin menuturkan bahwa alasan Ibu Pita menitipkan pengasuhan anaknya ke ibu Atin karena kontrak kerja dan jabatan yang sayang jika harus dilepas begitu saja, ditambah keinginan ibu Pita untuk segera mempunyai tempat tinggal sendiri sangat didukung oleh Ibu Atin dan sekarang sudah dalam tahap proses pembangunan awal. Walaupun dengan konsekuensi harus mengurus cucunya mulai dari bangun sampai tidur kembali. Hal tersebut Ibu Atin lakukan sebagai bentuk cinta terhadap anak dan cucunya, mendukung karir ibu Pita dan suami. Menurut penuturan Ibu Atin bahwa jika proses pembangunan rumah sudah hampir selesai atau sekitar 98% ibu Pita akan mengundurkan diri dari tempat ia bekerja dan akan tinggal di rumah untuk mengurus anaknya kembali.

“bating ku nyaah ka incu sareng ka anak, tuda kumaha deui. Orang tua mah mung tiasa ngabantuan ku tanagi wungkul ku ngurus anakna sareng ku do’a, da ngabantuan ku artosmah duh. Da engke ke pami tos salse pembangunan bimunamah engke ge di asuh deui ku si Pita. Iyeu mah sementawis wungkul selama si Pita sareng pamegetna damel. Mumpung jagjag keneh ema na pan.”¹⁸⁰

10. Informan 10 (Pak Andika)

a. Profil dan Kondisi Keluarga

¹⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Atin pada tanggal 09 November 2020

Pak Andika merupakan penduduk desa Sangkanurip kecamatan Cigandamekar, usia pernikahannya 15 tahun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki. Sehari-hari Pak Andika bekerja sebagai perangkat desa setempat sedangkan istrinya bekerja sebagai Penyuluh Dinas Sosial Kabupaten.

“abdi Pak Andhika, asli orang sangkanurip. Alhamdulillah tos 15 tahun nikah, tos gaduh 3 putra. Abdi damel sebagai perangkan desa, pami istri mah damel dina penyuluh dinas sosial kabupaten.”¹⁸¹

b. Alasan memilih *Dual Career* dan Menjalani *LDM* Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pak Andika tidak membatasi istrinya untuk berperan aktif di wilayah publik mengaktualisasikan diri dengan berkarya, memanfaatkan ilmu sehingga bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain dengan syarat tetap menjaga etika pergaulan dan adab bepergian keluar rumah. Pak Andhika dan istri setiap harinya disibukan dengan tugas masing-masing, pukul 7.00 WIB Pak Andhika sudah bergegas berangkat ke Balai Desa sedangkan istrinya berangkat ke Dinas. Pak Andika pulang pukul 15.00 WIB sedangkan istrinya pukul 16.00 WIB. Istri Pak Andika bisa mengikuti dan mendapatkan tugas untuk mengikuti pembinaan ke luar kota 3 (tiga) kali dalam sebulan dengan

¹⁸¹ Wawancara dengan Pak Andhika pada tanggal 1 November 2020

waktu 4 (empat) sampai satu minggu setiap kali penugasan. Dari sisi ekonomi, Pak Andika tidak merasa kekurangan, karena keduanya sama-sama bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarga.

“abdi mah henteu ngalarang istri kanggo berkarya, mengaktualisasikan diri, ngamanfaatkeun ilmu pikeun masihan manfaat ka orang lain, asalkan tetap menjaga etika pergaulan, ngajaga adab bepergian. Tiap enjing pasti tos sibuk masing-masing, abdi sibuk angkat ka bale si Ibu angkat ka Dinas, Cuma abdi mah lebih awal dugi ka bumi na, pami ibu mah tabuh opat. Ibu mah sibuk pisan, selalu kenging tugas kanggo ngiring pembinaan atau naon kitu di kabupaten atanapi ka luar kota, kadangmah dugi sampe tilu kali dina sabulan, tiap kali pembinaan teh bisa opat atanapi saminggueun henteu di bumi.”¹⁸²

Dengan kesibukan Pak Andika dan istri menginginkan agar bisa memberikan kelayakan kehidupan terhadap anak-anaknya, diantaranya terpenuhinya segala kebutuhan materil, dan bisa disekolahkan ke sekolah terbaik.

Menjalani *dual career long distance marriage* sudah tentu mempunyai kekhawatiran terhadap keselamatan dan keamanan istrinya ketika sedang berada diluar rumah begitupun sebaliknya, kekhawatiran terhadap adanya pengingkaran janji setia diantara keduanya, dan konsekuensi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Akan tetapi Pak Andika selalu percaya dan berprasangka baik

¹⁸² Wawancara dengan Pak Andika pada tanggal 1 November 2020

terhadap pasangan, dan selalu menitipkan keluarganya kepada yang Maha Menjaga agar selalu dalam keadaan harmonis dan dijauhkan dari godaan-godaan yang bisa merusak bahtera rumah tangga.¹⁸³

c. Pembagian Peran dalam Rumah Tangga

Mencari nafkah dalam keluarga sudah menjadi kewajiban Pak Andika, hanya saja dibantu oleh istri untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang belum tercover. Sedangkan untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu dalam keluarga, istri Pak Andik dibantu oleh asisten rumah tangga harian. Mulai dari masak, mencuci, dan nyetrika. Sedangkan pengasuhan anak dititipkan ke saudara terdekat.

Adapun pemenuhan biologis telah pak Andhika dan istri sepakati untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik terhadap pasangan dan memaksimalkan ketika sedang bersama, dan selebihnya bisa berkomunikasi melalui media komunikasi yang sudah sangat mudah dan simpel seperti whatsapp, sms, dan telephone. Menjalani peran dalam rumah tangga dan pekerjaan harus seimbang, karena keduanya mempunyai kepuasan masing-masing yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga Pak Andika dan istri.

¹⁸³ Wawancara dengan Pak Andika pada tanggal 1 November 2020

“sabijak-bijkna urang ka pasangan, sareng ka padamelan. Da pami aya nu ditinggalkeun atawa di lalakeun matak piributeun, da niat damel kanggo ngamudahkeun keur hirup rumah tangga, sareng ngabubungan pasangan. Da pami rumah tangga harmonis ka padamelan ge lancar.”¹⁸⁴

d. Problematika dan Penyelesaian Masalah dalam Rumah Tangga

Setiap permasalahan selalu saja ada apalagi bagi pasangan yang sama-sama bekerja, pasti ada perasaan merasa kurang dalam mendapatkan pelayanan, dalam membangun komunikasi, perasaan khawatir terhadap pasangan, dan perihal pengasuhan anak. Akan tetapi setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dengan membicarakan kepada pasangan dan mencari solusi atau mengahdirkan pihak ketiga untuk memberikan nasihat dan menengahi perselisihan.

“permasalahan pasti we aya, apalagi si bapa mah sami-sami damel, sami-sami sibukna, biasanamah karena ngaraos kirang dina pelayanan, komunikasi, khawatir ka pasangan, sareng perkawis anak. Tapi tiap masalah ge aya we, nu penting di carioskeun ka pasangan sami-sami milarian solusi, atanapi dibantiosan ku pihak ketiga kanggo masihan nasehat sareng janten penengah.”¹⁸⁵

¹⁸⁴ Wawancara dengan Pak Andika pada tanggal 1 November 2020

¹⁸⁵ Wawancara dengan Pak Andika pada tanggal 1 November 2020

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Relasi Pasangan *Dual Career Long Distance Marriage (LDM)* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Point utama dari perilaku pasutri *dual career long distance marriage* adalah bahwa mereka berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, menciptakan sifat *mutual*, bersungguh-sungguh dan menjaga komitmen pernikahan sehingga tidak terjadi perceraian ketika pasutri menjalani *dual career long distance marriage*.

Ada 2 (dua) pengelompokan dari pilihan berkarir yang dilakukan pasutri yang *dual career*, yaitu: *pertama*, pasangan yang sama-sama bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir; *kedua*, pasangan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial. Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan jenjang pendidikan, bakat mereka serta kesenangan hal ini dilakukan oleh Ibu Nok, Ibu Ely, Ibu Euis, Ibu Sari dan Bapak Andika. Sedangkan perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima,

seperti yang dilakukan oleh Ibu Nur, Ibu Isah, Ibu Ratna, dan ibu Pita.¹⁸⁶

Relasi yang dibangun oleh pasangan suami istri *dual career long distance marriage* lebih bersifat fleksibel, karena sejak awal pasangan ini berangkat dari kesepakatan yang disepakati bersama, adapun upaya yang dilakukan pasutri *dual career long distance marriage* yaitu dengan saling berkomunikasi dan bermusyawarah seperti yang dilakukan oleh keluarga ibu Nur, ibu Ely, ibu Ratna, ibu Isah, ibu Nok, ibu Pita, ibu Sari, Ibu Euis, Ibu Atin, dan bapak Andika.

Ketika menjalani hubungan jarak jauh, untuk saling mengingatkan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis pun selalu dilakukan oleh pasutri *dual career*, mengingat permasalahan yang timbul dari *long distance marriage* sangatlah kompleks dan butuh keberanian untuk saling mengungkapkan permasalahan dan saling menerima masukan dari pasangan.

Adapun dalam pemenuhan hak dan kewajiban, peneliti membagi 3 (tiga) bagian yaitu pemenuhan finansial (nafkah), pemenuhan biologis, dan pemenuhan psikologis.

Tabel 4.1 Pemenuhan hak dan kewajiban pasutri *dual career long distance marriage*

¹⁸⁶Hartini, *Peran Wanita dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989), 9.

Pasangan <i>Dual Career LDM</i>	Pemenuhan Finansial	Pemenuhan Biologis	Pemenuhan Psikologis
Ibu Nur dan Suami	1 bulan sekali	2 bulan sekali	Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Ely dan Suami	1 bulan sekali	2 bulan sekali maksimal 4 bulan sekali	Melalui media komunikasi (handphone) dan secara langsung
Ibu Sari dan Suami	1 bulan sekali	2 minggu sekali maksimal sebulan sekali	Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Euis dan Suami	1 bulan sekali	2 minggu sekali maksimal 1 bulan sekali	Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Isah dan Suami	1 bulan sekali	3 bulan sekali	Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Ratna dan Suami	1 bulan sekali	4 bulan sekali	Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Pita dan Suami	1 bulan sekali	2 (dua) kali dalam seminggu	Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Nok dan Suami	1 bulan	2 bulan	Melalui media

	sekali	sekali	komunikasi (handphone)
Pak Andhika dan Istri	1 bulan sekali	Seminggu 2 kali	Melalui media komunikasi (handphone) dan secara langsung

Sedangkan pasutri *dual career* LDM dalam menjalankan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat diketahui melalui:

Fungsi keagamaan yaitu dengan saling mengingatkan untuk menjalankan ibadah, saling percaya dan berprasangka baik terhadap pasangan, pasangan *dual career long distance marriage* merasa lebih khusyuk ketika berdo'a karena selalu mengingat pasangan yang jauh disana yang sedang sama-sama berjuang demi keluarga untuk mewujudkan cita-cita bersama;

Fungsi biologis dengan saling memberikan perhatian terhadap pasangan, mengetahui segala aktifitas sehari-hari, mengetahui hasrat untuk saling melepas rindu, dan mengetahui tumbuh kembang anaknya dan memberikan fasilitas terbaik untuk anaknya;

Fungsi ekonomis yaitu dengan memanage dan mengalokasikan ketersediaan pendapatan dari suami istri sehingga perlahan-lahan mampu memenuhi kebutuhan keluarga,

membangun rumah, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan membeli kebutuhan lainnya yang bersifat sekunder atau tersier;

Fungsi pendidikan yaitu menjadi tempat pertama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan menjadi tempat saling belajar untuk pasutri, mengenalkan kepada keluarga bahwa ketika ingin mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik harus mempunyai ikhtiar dan tawakkal;

Fungsi sosial yaitu mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan masyarakat luas salah satunya dengan memberikan kebebasan untuk terjun langsung ke masyarakat, bergaul dengan khalayak, mengeksplorasi dan mengembangkan diri, dan menjadikan anggotanya tidak mudah terbawa arus negatif dari luar;

Fungsi komunikasi yaitu dengan selalu membuka komunikasi kepada pasangan, mendengar segala keluh kesah pasangan dan keluarga, selalu memberikan dan menanyakan kabar, dan membuat jadwal untuk saling video call;

Dan fungsi penyelamatan yaitu dengan bekerja keras agar memberikan kehidupan yang layak, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan tempat tinggal yang layak, dan menjadi *support system* yang baik bagi pasangan

B. Kendala Relasi Pasangan *Dual Career Long Distance Marriage* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

1. Penunai Hak dan Kewajiban

Idealnya pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Namun, karena kebutuhan terhadap pekerjaan dan tuntutan kebutuhan rumah tangga menyebabkan pasangan *dual career* ini harus berjauhan dan menjalani kehidupan *long distance marriage*. Pola pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan *dual career long distance marriage* yaitu meliputi 3 (tiga) aspek, diantaranya finansial/materi, biologis/seksual, dan psikologis akan tetapi aspek biologis/seksual dan psikologis dinilai belum ideal.

Untuk aspek materi dan finansial berupa nafkah bisa dilakukan dengan tanpa adanya batasan waktu dan jarak karena bisa melalui transfer atau dikirim melalui ekspedisi jasa kirim paket sehingga tidak membutuhkan waktu lama dalam penunaiannya. Akan tetapi untuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam aspek biologis/seksual ini berkaitan dengan jadwal dan perjanjian awal antara pasangan *dual career long distance marriage* karena harus mengatur waktu dan menyesuaikan dengan jadwal pekerjaan. Sedangkan pemenuhan aspek psikologis bisa melalui media

komunikasi seperti sms, telephone, *whatsapp*, *video call*, instagram, dan facebook; dan memaksimalkan pelayanan ketika sedang bersama dan bertatap muka yang ini bersifat jarang karena intensitas kebersamaan dibatasi oleh waktu yg terikat dengan pekerjaan. Berikut tabel rinciannya:

Tabel 4.2. kendala penunai hak dan kewajiban

Pasangan <i>Dual Career LDM</i>	Pemenuhan Biologis	Pemenuhan Psikologis
Ibu Nur dan Suami	2 bulan sekali	Terbatas yaitu Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Ely dan Suami	2 bulan sekali maksimal 4 bulan sekali	Terbatas yaitu Melalui media komunikasi (handphone) dan secara langsung
Ibu Sari dan Suami	2 minggu sekali maksimal sebulan sekali	Terbatas yaitu Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Euis dan Suami	2 minggu sekali maksimal 1 bulan sekali	Terbatas yaitu Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Isah dan Suami	3 bulan sekali	Terbatas yaitu Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Ratna	4 bulan	Terbatas yaitu Melalui

dan Suami	sekali	media komunikasi (handphone)
Ibu Pita dan Suami	2 (dua) kali dalam seminggu	Terbatas yaitu Melalui media komunikasi (handphone)
Ibu Nok dan Suami	2 bulan sekali	Terbatas yaitu Melalui media komunikasi (handphone)
Pak Andhika dan Istri	Seminggu 2 kali	Terbatas yaitu Melalui media komunikasi (handphone) dan secara langsung

Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *dual career long distance marriage* ini tetap dilakukan akan tetapi tidak optimal jika dikalkulasikan dengan lamanya pernikahan dan kepuasan terhadap pernikahan, karena dihadapkan dengan kebutuhan keluarga dan tuntutan hidup pasangan *dual career long distance marriage* tetap menjalani dan seolah-olah belum ada pilihan lain sampai kondisi keuangan keluarga stabil menurut pasutri tersebut.

2. Memperoleh Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, manusia tercipta disertai dengan sarana

untuk mempertahankan populasinya. Sarana ini berupa organ reproduksi dan keinginan diri dari manusia untuk mempunyai penerus. Yaitu diciptakannya syahwat pada setiap manusia agar organ reproduksi yang sudah disediakan oleh Sang Pencipta dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Akan tetapi pada pasangan *dual career long distance marriage* yang mengedepankan dan mengutamakan kestabilan ekonomi keluarga menjadikan program untuk memperoleh keturunan terhambat dan tertunda.

Tabel 4.3 Tabel Kendala memperoleh keturunan

Pasangan <i>Dual Career LDM</i>	Jarak	Intensitas Bersama	Jumlah Keturunan
Ibu Nur dan Suami	Bogor-Tangerang	2 bulan sekali	1 (Satu)
Ibu Ely dan Suami	Kuningan-Bandung	2 bulan sekali maksimal 4 bulan sekali	1 (satu)
Ibu Sari dan Suami	Kuningan-Bekasi	2 minggu sekali maksimal sebulan sekali	Belum
Ibu Euis dan Suami	Kuningan-Bandung	2 minggu sekali maksimal 1	Belum

		bulan sekali	
Ibu Isah dan Suami	Kuningan- Jakarta	3 bulan sekali	1 (satu)
Ibu Ratna dan Suami	Kuningan- Jakarta	4 bulan sekali	Belum
Ibu Pita dan Suami	Jakarta- Jakarta	2 (dua) kali dalam seminggu	1 (satu)
Ibu Nok dan Suami	Kuningan- Indramayu	2 bulan sekali	2 (dua)
Pak Andhika dan Istri	Kuningan- Luar Kota	Seminggu 2 kali	3 (tiga)

Hal demikian oleh beberapa pasangan *dual career long distance marriage* lakukan agar ketika mempunyai keturunan sudah dalam keadaan dan kesiapan yang matang. Pasangan *dual career long distance marriage* lebih memaksimalkan waktu ketika sedang bersama dan memaksimalkan bekerja sesuai pekerjaannya

C. Hukum Pasangan *Dual Career Long Distance Marriage* (LDM) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan *Maṣlahah*

Relasi pasangan *dual career long distance marriage* jika dilihat secara umum bukanlah relasi pasutri yang ideal, karena suami istri tidak hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing, akan tetapi pasangan *dual career long distance marriage* tetap melaksanakan hak dan kewajibannya diwaktu lain sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar keduanya membangun kehidupan secara bersama-sama, menjadi mitra dalam membangun kehidupan agar keduanya menjadi sempurna melalui perkembangan kehidupan.¹⁸⁷ Oleh karena itu, Islam membuka bagi wanita pintu kehidupan dalam setiap medan pergulatan secara berdampingan dengan laki-laki. Istri menolong suaminya, sebagaimana suami menolongnya; istri menjadi sempurna bersama suami, sebagaimana suami menjadi sempurna bersamanya. Islam tidak memisahkan mereka berdua dengan peranan-peranan, hal ini tercermin dengan jelas dalam firman-Nya QS. At-Taubah ayat 71

¹⁸⁷ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dua Wanita dalam Islam*, Muna Bilbel (ed), (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 39-40.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁸⁸

Peranan dalam keluarga di samping berpegang pada landasan normatif teologis juga perlu mempertimbangkan realitas sosiologis¹⁸⁹ atau perkembangan manusia, terlebih untuk menciptakan kemaslahatan dalam keluarga. Perkembangan manusia menjadi ekspresi utama dari *Maṣlahah* di zaman ini, yang harus menjadi tujuan *Maqhaṣid Syari'ah*¹⁹⁰ yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, penghormatan antara suami

¹⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

¹⁸⁹Marhumah dan Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 190.

¹⁹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*,

istri dalam keluarga.¹⁹¹ Tidak terbatas pada itu saja, bagi pasangan suami istri khususnya pasangan *dual career long distance marriage* dalam mewujudkan keluarga yang sakinah sangat diperlukan tindakan atau sikap yang bersifat *mutual* (saling); saling bekerja sama, saling membantu, saling memahami, saling menjaga hubungan/relasi, saling mendukung, saling memberdayakan, dan saling ketergantungan.

Maṣlahah sebagai poin utama dalam perumusan kaitan teks/wahyu dengan realitas konteks kehidupan manusia sehari-hari yang identik dengan mendatangkan kemanfaatan, keuntungan, kenikmatan, kebahagiaan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan *mudharat*.¹⁹²

Makhluk hidup yang mempunyai tabiat berfikir dan bekerja adalah manusia¹⁹³, Islam menyeru kepada laki-laki dan perempuan untuk bekerja. Karena salah satu sarana untuk mendatangkan rezeki dan cara untuk mendapatkan kehidupan yang layak adalah dengan bekerja. Dengan bekerja atau berkarir manusia bisa beramal, bersedekah kepada keluarganya atau kepada pasangannya dengan mencukupi belanja kebutuhan hidup keluarganya. Adapun ayat Al-Qur'an yang membicarakan

¹⁹¹ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St Martin Press, 1996), 45.

¹⁹² Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 43.

¹⁹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 42.

tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah firman Allah QS. Al-Mulk (67): 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ
وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹⁹⁴

Bekerja, beraktivitas dan beramal merupakan salah satu identitas manusia, sehingga ketika manusia bekerja berdasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, tidak hanya menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah, yang mengelola dan memanfaatkan seluruh alam sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah.¹⁹⁵ Hal tersebut diperkuat dengan QS. Saba (34) ayat 13 yang berbunyi:

.....أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ۗ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “.....bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali

¹⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

¹⁹⁵ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), 2

“dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.” (QS. Saba ayat 13).¹⁹⁶

Dalam hal ini, kebolehan pasutri menjadi *dual career* dan menjalani *long distance marriage* berdasarkan tinjauan *masalah*. Karena berdasarkan data bahwa pasangan *dual career long distance marriage* menjalani bahtera rumah tangga dengan penuh percaya diri dan optimis terlebih dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang termanifestasikan dalam tindakan pemeliharaan terhadap *al-Kulliyat al-Khamsah* dibawah ini. Didukung dengan perilaku saling bekerjasama dan membantu dalam menjalankan peran dalam keluarga, saling mengingatkan perihal ibadah, saling berkomunikasi, saling membutuhkan, saling memahami, dan saling menguatkan ikatan pernikahan. Meskipun adakalanya keresahan menghampiri pasangan *dual career long distance marriage* ini, akan tetapi dengan seni masing-masing dalam menjalani bahtera rumah tangga, relasi pasangan *dual career long distance marriage* ini tetap merasakan keharmonisan dan kehangatan keluarga.

Berikut *masalah* sebagai tujuan syariat dari relasi pasutri *dual career long distance marriage*:

¹⁹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

1. Pemeliharaan Agama oleh Pasutri (*Hifz al-Din*)

Pemeliharaan agama merupakan aspek utama dalam tujuan syariat terutama dalam membina bahtera rumah tangga yang merupakan ibadah terpanjang dalam kehidupan. Karena menyadari bahwa Agama sangat membenci perceraian sehingga pasangan *dual career long distance marriage*-pun berusaha agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Tidak hanya itu, pasangan *dual career long distance marriage* merasa lebih tekun dalam beribadah, selalu berprasangka baik terhadap pasangan agar tidak menimbulkan perselisihan, lebih fokus dalam berdo'a karena selalu mengingat pasangan yang jauh dimata yang sedang sama-sama berjuang demi keluarga, selalu saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat, membaca tahlil dan surat Yasin setiap malam jum'at, memberikan minum gratis setiap hari Jum'at, membaca surat al-Kahfi setiap hari Jum'at, berusaha untuk sholat berjamaah ketika sedang bersama, dan mengingatkan untuk saling optimis dalam bekerja guna mewujudkan cita-cita keluarga.

Terlepas dari itu kewajiban selain memberi nafkah materiil yang seharusnya ditunaikan sebagaimana keumuman suami istri yang tinggal satu rumah dengan pasangannya, tetap mereka tunaikan dengan media yang

ada, dan sesuai waktu yang telah disepakati, karena pasutri *dual career* LDM terbatas oleh jarak, waktu dan keadaan internal keluarga sehingga penunaian kewajibannya pun bersifat fleksibel dan teori keluarga sakinah yang pasutri *dual career* LDM pahami pun bersifat luwes.

2. Pasutri Mengembangkan Potensi Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Fitur *cognitive nature* dalam relasi pasangan *dual career long distance marriage* dapat dilihat pada aspek perencanaan dalam mewujudkan peningkatan ekonomi, sosial, kemampuan, dan keharmonisan keluarga yang didukung oleh potensi/kemampuan manusia (pasutri), diantaranya dengan melibatkan keduanya untuk bekerja.

Pemahaman kata ‘bekerja’ dalam Islam sangatlah luas, mencakup keseluruhan yang mengerahkan dan mengarah pada potensi manusia. Potensi yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya berupa makanan (pangan), pakaian (sandang), tempat tinggal (papan), pendidikan, dan peningkatan taraf hidup. Dimana orang yang bekerja menerima upah karena telah bekerja harian, bulanan, tahunan, dan sebagainya. Dan dengan potensi (ilmu) yang dimiliki oleh manusia, Allah juga menjanjikan akan meninggikan derajatnya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadalah ayat 11)¹⁹⁷

... فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا

Artinya: "Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya" (QS. Al-Kahfi ayat 110)¹⁹⁸

¹⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

¹⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

Segala aktivitas tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa didorong dengan motivasi untuk bekerja yang baik. Dimana motivasi itu bisa menjadi nilai ibadah apabila apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁹⁹

Terciptanya keluarga yang sakinah adalah sesuatu yang harus diupayakan dan diwujudkan, dengan menggali potensi kemudian dikembangkan akan mendatangkan rezeki, kemandirian, kebahagiaan, juga memberikan kepuasan sekaligus memberikan energi positif bagi manusia tersebut, tubuh semakin bugar, mempunyai akal dan jiwa yang sehat, dan keharmonisan tetap terjaga. Sehingga istilah terkungkung jati diri seorang istri akibat hubungan suami istri pun tidak ditemukan.

Etos kerja produktif dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang dimiliki dalam perspektif Al-Qur'an adalah sesuatu yang agung dan mulia. Sebab perkara kehidupan manusia tidak terlepas dari ikhtiar dari manusia itu sendiri untuk mengubah dan memperbaiki nasib dan masa depannya.

¹⁹⁹Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya. Achyar Zein (ed), *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia/LPPPI, 2017), 169-170.

....إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: "... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, ..." (QS. Ar-Ra'd ayat 11)²⁰⁰

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَالَمِينَ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. At-Taubah ayat 105)²⁰¹

Pasangan *dual career*, karena sadar dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga bekerja sudah menjadi panggilan jiwa dan suatu kebutuhan. Mengandalkan potensi dan kesempatan yang dimiliki atau keinginannya untuk menyibukan diri dengan maksud agar lebih produktif sehingga dengan bergerak dan berkatifitasnya tubuh akan memberikan kebahagiaan dan

²⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

²⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

kemanfaatan, menambah relasi sosial, menumbuhkan rasa empati, lebih humoris, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan wawasan baru, mendapatkan tantangan untuk terus meningkatkan mutu, menghindari kejenuhan dan kebosanan, belajar memahami pola kehidupan, dan mendapatkan pengetahuan bagaimana menyikapi masalah dan mencari solusinya. Dimana kemanfaatan dan kebahagiaan itu didapatkan sesuai dengan apa yang pasangan *dual career* usahakan.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

*Artinya: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm ayat 39)*²⁰²

Ibu Nur dengan kemampuan bisa memasak sehingga membuka usaha warung makan dan suaminya yang mempunyai jiwa enterpreneur bekerja sebagai pedagang. Masing-masing mempunyai dan meyakini potensi yang dimilikinya. Selain karena faktor kebutuhan ekonomi, juga karena tuntutan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarganya.²⁰³

²⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

²⁰³ Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020

Begitupun dengan Ibu Ely dan suami yang berprofesi sebagai Polisi. Menjadi Polisi adalah cita-cita Ibu Ely, dengan menjadikan pekerjaan sebagai sarana untuk mengeksplorasi diri, mengembangkan potensi yang dimiliki, memanfaatkan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada negara dan masyarakat, memperluas relasi, belajar bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya yang diembannya, dan menjadi ladang amal kebaikan. Meskipun sama-sama disibukan dengan tugas dan perannya didunia pekerjaan, tapi komitmen untuk menghidupi keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga dilakukan bersama tanpa membebani salah satu pihak.²⁰⁴

Ibu Sari yang bekerja sebagai Perangkat Desa dan suaminya bekerja di Bekasi. Bagi pasangan ini, berkarir merupakan kesempatan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, kesempatan untuk memperluas relasi, kesempatan mengenal banyak orang-orang penting ditingkat kecamatan, kesempatan untuk mengasah rasa dan fikiran, kesempatan untuk mengorganisir masyarakat, kesempatan untuk melayani masyarakat dengan harapan menjadi salah satu amal baik. Walaupun menurut Ibu Sari mengurus masyarakat desa merupakan pekerjaan yang paling rumit dan penuh tantangan karena mengurus dari

²⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Ely pada tanggal 09 November 2020

hal-hal terkecil yang berhubungan dengan administrasi, keuangan, bantuan-bantuan pemerintah, dan program pemberdayaan masyarakat desa.²⁰⁵

Beda lagi dengan Ibu Euis dan suami yang menjalani *long distance marriage* karena tuntutan studi. Disamping menyelesaikan jenjang pendidikannya, ibu Euis juga bekerja sebagai guru sedangkan suaminya bekerja di sebuah Bank. Menurut penulis, jenjang pendidikan juga ikut berkontribusi dalam kesuksesan dan keamanan karir, yang tujuannya sebagai penjamin kualitas taraf kehidupan yang layak bagi keluarga.²⁰⁶

Sedangkan Ibu Isah yang menjadi karyawan di sebuah pabrik dan suaminya bekerja di Jakarta, menjadikan karir sebagai sarana untuk menjadikan pribadi lebih mandiri, tidak ketergantungan kepada orang lain walaupun kepada pasangan, sekaligus memberikan kemanfaatan dan kontribusi untuk keharmonisan keluarganya. Ibu Isah memilih bekerja sebagai penopang tambahan bagi keuangan keluarga agar tidak adanya perselisihan ketika suatu saat keuangan keluarga sedang tidak stabil.²⁰⁷

²⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Sari Pada tanggal 03 November 2020

²⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Euis pada tanggal 02 Oktober 2020

²⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Isah di Desa Timbang pada tanggal 17 Oktober 2020

Adapun Ibu Ratna yang menjalani *long distance* dengan suaminya juga bekerja menjadi admin disalah satu toko offline dan online shop. Memang butuh ketelitian, keterampilan marketing, dan kreatifitas dalam menjalani peran ini. Setidaknya dengan melakukan pekerjaan ini, Ibu Rartna memiliki kesempatan untuk menyalurkan bakatnya, kreatifitasnya, dan ide-idenya.²⁰⁸

Ibu Nok yang disibukan dengan pekerjaanya sebagai Penyuluh Agama Honorer dan suaminya yang memilih bergelut di dunia enterpreneur. Keduanya memiliki bakat dan potensi masing-masing. Dibuktikan dengan suaminya yang sudah memiliki beberapa cabang di daerah Indramayu, dan Ibu Nok memilih pekerjaan yang sesuai dengan basic keilmuannya yaitu penyuluhan. Orientasinya sama, walaupun keduanya menjalani *long distance marriage*, akan tetapi tujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, tercukupinya segala kebutuhan itu ditanggung bersama dan sejauh ini sudah bisa dirasakan oleh keluarga ini. Disamping itu, hal lebih penting bagi Ibu Nok yaitu bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain dengan ikut berkontribusi dalam masyarakat, bersosial dengan masyarakat luas, memberikan ide dan gagasan, dan

²⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

memberikan pandangan hidup kepada sesama kaum perempuan melalui pengajian majlis taklim.²⁰⁹

Begitupun Pak Andika dan Istrinya sama-sama menjalani karir yang berinteraksi langsung dengan khalayak. Pak Andika sangat mendukung istrinya dalam berkarir, karena dengan melakukan aktivitas (berkarir) tersebut selain untuk mendapatkan kualitas dan taraf hidup yang lebih baik, pasangan ini mampu mengaktualisasikan dirinya dengan berkontribusi melayani masyarakat, memanfaatkan ilmu, memperbanyak relasi, serta menjadikan pekerjaan sebagai wadah untuk menyalurkan ide-ide dan gagasan.²¹⁰

Sedangkan Ibu Pita dan suaminya, diusia yang masih muda masih berusaha menata dan mewujudkan satu persatu target dan capaian dalam rumah tangganya, untuk memiliki tempat tinggal sendiri dan memiliki pendapatan keluarga yang mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan. Meskipun harus belajar menahan rasa sabar dan mengontrol emosionalnya untuk membersamai tumbuh kembang anaknya.²¹¹

²⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Nok pada tanggal 29 Oktober 2020

²¹⁰ Wawancara dengan Pak Andhika pada tanggal 1 November 2020

²¹¹ Wawancara dengan Ibu Pita pada tanggal 19 dan 21 Juli 2020

Keluarga sakinah yang menjadi tujuan utama dari suatu pernikahan, dalam proses dan cara mewujudkannya dikembalikan pada pasangan yang bersangkutan tanpa meninggalkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan pasti menghasilkan data yang beragam, karena tolok ukur sakinah dari satu keluarga dengan keluarga lainnya pun berbeda. Bagi pasangan *dual career* di Cigandamekar bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang merencanakan perwujudannya, dan antar anggotanya berkontribusi dengan kemampuannya untuk mewujudkannya, terpenuhinya segala kebutuhan rumah tangga, dan mendapatkan kualitas kehidupan yang layak, sehingga menjalani *long distance marriage* menjadi salah satu pilihan yang disepakati harus dilakukan oleh pasutri *dual career* kec. Cigandamekar ini.

Karakteristik relasi pasangan *dual career long distance marriage* juga mencerminkan fitur *wholness* yang dapat di identifikasikan berdasarkan: kesetaraan, seorang istri sama halnya seperti suaminya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, berkontribusi di wilayah publik, dan mengembangkan potensinya; keadilan, secara finansial istri masih mendapatkan hak nafkahnya, pasutri mempunyai hak untuk mengembangkan kemampuannya; kesejahteraan, pasutri bekerjasama untuk memberikan

kepedulian serta kelayakan taraf hidup anggota keluarganya, mewujudkan mempunyai tempat tinggal, membangun relasi dengan masyarakat; dan penunaian hak dan kewajiban, pasutri melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama tanpa saling memberatkan dan menuntut.

3. Kepedulian/Proteksi terhadap Anggota Keluarga (*hifz An-Nasl*)

Seorang muslim beorientasi pada pencapaian hasil baik di dunia maupun di akhirat, khususnya dalam wilayah kehidupan rumah tangga. Memberikan kehidupan yang layak bagi anggota keluarganya, memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan kesehatan, gizi, pendidikan, dan sosial. Sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2): 201 yang berbunyi

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي آٰلِ آٰخِرَةٍ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".²¹²

²¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

Ketika laki-laki dan perempuan terikat dengan pernikahan maka segala hal yang mengarah kepada pembentukan keharmonisan keluarga harus diniatkan dan diusahakan. Bentuk hak dan kewajibannya pun pada dasarnya bersifat fleksibel, dalam arti bahwa penerimaan hak dan kewajibannya bisa dikompromikan dan dimusyawarahkan dengan melihat kondisi internal masing-masing keluarga, dengan tetap mengacu pada terciptanya kebaikan dan keharmonisan keluarga.

Sikap terbuka pasutri *dual career long distance marriage* terhadap perkembangan informasi dan pemikiran-pemikiran baru yang lebih baik merupakan pencirian fitur *openness*. Bagi pasangan *dual career long distance marriage* dalam memperjuangkan kebaikan dan kemudahan dalam kelangsungan hidup yang menjadi prioritas adalah anggota keluarga; suami, istri, dan anak. Kepedulian tersebut tergambar dengan kerja keras pasangan *dual career long distance marriage* untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pak Andhika dan Suami Ibu Euis yang bekerja untuk mencukupi menafkahi istri dan anaknya, dan Ibu Nur, Ibu Ely, Ibu Pita, Ibu Isah, Ibu Nok, Ibu Ratna, dan Ibu Sari, yang bekerja untuk membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anaknya. Meskipun dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya

mereka dibantu oleh Ibu atau Ibu Mertua. Bahkan dengan kemudahan informasi dan fasilitas di zaman sekarang boleh jadi meninggalkan anak ditempat penitipan anak atau di pondok pesantren, ini merupakan solusi praktis yang paling tepat secara pendidikan dalam keadaan seperti itu, karena di sana ada ahli-ahli pendidikan yang biasanya mengawasi peranan tersebut.

4. Mengembangkan Potensi Akal (*Hifz al-Aql*)

Akal merupakan aset terpenting yang dimiliki manusia, fungsi akal sebagai sarana dalam memahami wahyu Allah swt. Mengingat pentingnya fungsi akal pada diri manusia, Allah swt mensyariatkan penjagaan atasnya. Pengembangan pemikiran (*hifz al-Aql*) harus dilakukan dari dua arah. Pertama dari arah dalam yaitu menggunakan dan mengeksplorasi kemampuan akal sehingga membawa kemaslahatan, dan yang kedua yaitu dengan menjaga dari hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsinya.²¹³

Dengan berkarir, unsur humor yang dimiliki oleh pasutri bisa bertambah hal ini memberikan kontribusi terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan berkarir wanita mempunyai sudut pandang yang berbeda

²¹³Arisman, *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 336-337.

berdasarkan wawasan yang didapatkan, mampu berbicara menggunakan tata urutan bahasa yang baik, dan mampu membicarakan masalah-masalah yang timbul dan mampu mencari solusi dengan pengalamannya di dunia karir.

Untuk menjaga kesehatan jiwa dan akal, khususnya wanita (istri) harus gesit bekerja atau melakukan hal yang mengasah otak dan fikirannya. Jika seorang wanita (istri) tidak bekerja atau berdiam di rumah saja maka akan banyak melamun dan menghayal sehingga akan mudah diserang gangguan dan penyakit jiwa.²¹⁴

Wanita yang tidak bekerja baik di rumah maupun di luar rumah, akan kehilangan akal untuk mengisi waktu, mungkin ia akan pergi bertandang ke rumah tetangga atau tidur di rumah, menghabiskan waktu tanpa melakukan hal yang bermanfaat, sibuk dengan bermain gadget, memposting hal-hal yang tidak bermanfaat, dan menghabiskan waktu tanpa tujuan, sehingga munculah rasa bosan, jenuh, tidak tenang, dan kesal. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan keluarga menjadi tegang dan terbengkalainya pengasuhan dan pendidikan anaknya. Oleh

²¹⁴ Zakiah Drajat, *Islam dan Peranan Wanita*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 23.

karena itu wanita harus menyalurkan potensinya dengan bekerja sesuai kemampuannya.²¹⁵

Terlebih seorang istri kelak akan menjadi seorang Ibu yang mengasuh dan mendidik anak. Apabila pola pengasuhan yang diberikan tidak tepat dan tidak baik terhadap anak hal itu akan berdampak pada perilaku, karakter, moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan bahasa anak. Oleh karena itu dibutuhkan kestabilan akal agar mendapatkan pola pengasuhan yang baik dan benar terhadap anak.²¹⁶

Hemat penulis, dalam keluarga sakinah harus mengingat aspek *interrelated hierarchy*, dimana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai anggota keluarga harus mempunyai visi yang sama dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang didalamnya meliputi beberapa hal yang saling berkaitan (*multi dimensionality*) yaitu pekerjaan, komunikasi pasutri, *managerial* keuangan keluarga, pemenuhan kewajiban, pengembangan pengetahuan, dan teknologi. Menikah bukanlah alasan untuk membatasi potensi yang dimiliki pasutri khususnya seorang istri untuk berkontribusi dengan ide-

²¹⁵ Zakiah Drajat, *Islam dan Peranan Wanita*, Cet. I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 23.

²¹⁶ Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Al-Mawardi Prima, 2001), 96.

ide/gagasannya sehingga keberadaanya pun diakui, melakukan hal-hal yang teknis, mempunyai jabatan karena pendidikannya, memperoleh penghargaan karena prestasinya, dan mendapatkan upah atau mendatangkan uang karena keilmuannya sehingga bisa membantu perekonomian keluarga sekaligus membantu suami. Karena dengan tegas Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang berilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ
وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا فَآنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(QS. Al-Mujadalah ayat 11)²¹⁷

Sebagaimana Ibu Nok yang bekerja sesuai dengan disiplin ilmunya sebagai seorang penyuluh, Ibu Ely yang bekerja

²¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

dengan jenjang pendidikannya sebagai Polisi, Ibu Euis yang menuntaskan jenjang pendidikannya, Ibu Sari dan Pak Andhika yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, serta ibu Ratna dengan kreatifitasnya menggeluti dunia *online shop*.

5. Mendorong Kesejahteraan, Pembangunan dan Pendapatan Ekonomi Keluarga (*Hifz Al-Mal*)

Manusia sebagai makhluk ekonomi yang harus memenuhi segala kebutuhannya tanpa batas. Dalam proses pemenuhan pendapatan ekonomi keluarga dibebankan kepada suami saja dianggap tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan keluarga. Oleh karenanya beberapa pasangan *dual career* dapat dijumpai di Kecamatan Cigandamekar. Karena prinsip pasangan *dual career* ini yaitu tidak adanya pembatasan dalam pemenuhan keuangan keluarga yang orientasinya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rumah tangga guna terciptanya keluarga yang harmonis.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah

*banyak-banyak supaya kamu beruntung.
(QS. Al-Jumu'ah ayat 10)*²¹⁸

Bagi pasangan *dual-career* kecukupan ekonomi merupakan faktor utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena bukan berasal dari keluarga yang bekecukupan sehingga Ibu Nur dan suami yang merupakan pasangan *dual career* mengupayakan untuk mencukupi dan mengelola keuangan keluarga agar bisa memenuhi segala kebutuhan keluarga, merealisasikan keinginan untuk mempunyai tempat tinggal, dan memiliki tabungan. Ibu Nur dengan keahliannya dalam memasak yang keahlian tersebut bisa menjadi sumber ekonomi, sehingga dengan dukungan suami, Ibu Nur membuka warung makan di Bogor dan suaminya bekerja sebagai pedagang di Tangerang. Keduanya sama-sama bekerja dan menjalani *long distance marriage* yang orientasinya yaitu mendapatkan kecukupan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mewujudkan memiliki tempat tinggal sendiri.

Prinsip yang sama dilakukan oleh bu Ely dan suami yang berkarir sebagai Polisi dengan pangkat Briptu, tidak memungkiri bahkan meng-iyakan bahwa keadaan ekonomi keluarga menjadi salah satu pemicu terjalannya keharmonisan rumah tangga. Dengan *dual career* Ibu Ely

²¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014)

dan suami mengetahui jumlah nominal penghasilan yang pasti sehingga tidak merasa kebingungan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, mencukupi keperluan buah hati, dan memenuhi kebutuhan lain yang bersifat tersier. Meskipun sering kali harus menjalani *long distance marriage* karena salah satu pihak menerima tugas khusus.

Begitupun ibu Sari yang bekerja sebagai Perangkat Desa dan suami bekerja sebagai Security disalah satu perusahaan di Bekasi berpendapat bahwa dengan berkarir pemenuhan kebutuhan keluarga lebih termenej, hal tersebut bisa dilihat dari pengalokasian pendapatan rupiah dari pasangan ini. Pendapatan dari suami yang disebut sebagai nafkah, Ibu Sari gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan Ibu Sari, dan pendapatan Ibu Sari ditabung dan dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan rumah milik Ibu Sari dan suami. Meskipun pasangan ini harus menjalani *long distance marriage* dengan intensitas pertemuan 2 (dua) minggu sekali.

Beda cara yang dipilih oleh Ibu Euis dan suami, memilih untuk menjalani *long distance marriage* dan menjalankan karirnya masing-masing dengan maksud agar mendapatkan dan memperoleh peluang untuk karir yang menjanjikan sehingga mampu menopang dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Ibu Euis disibukan dengan jenjang pendidikan dan kontrak mengajar disebuah lembaga

pendidikan sedangkan suaminya menjadi staff di sebuah Bank.

Begitupun dengan Ibu Isah, anak semata wayang, disamping mengurus rumah tangganya juga mempunyai tanggung jawab untuk mengurus kedua orangtuanya sehingga Ibu Isah memilih untuk ikut membantu suaminya dengan bekerja sebagai karyawan disebuah pabrik roti. Dimana penghasilan yang didapatkan itu disimpan sebagai tabungan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak dan diluar dugaan.

Adapun bu Ratna yang memanfaatkan kelincahannya dalam memainkan gadget untuk menjadi salah satu sumber penghasilan sekaligus bisa membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk menabung, dan sebagai upaya agar tidak selalu menuntut kepada suami yang berakibat pada keharmonisan rumah tangga.

Sedangkan Ibu Nok disibukan dengan pekerjaanya sebagai Penyuluh Agama Honorer di KUA kecamatan Cigandamekar sedangkan suaminya berada di Indramayu sebagai pemilik warung bukopin yang telah memiliki beberapa cabang, sehingga menjalani *long distance marriage* harus dipilih oleh pasangan ini, dengan alasan bisa fokus terhadap pekerjaanya masing-masing, ekonomi keluarga akan terjamin, dan kepuasan masing-masing

terhadap capaian dalam pekerjaanyapun dapat dirasakan dengan harapan akan menambah bumbu-bumbu keharminosan dalam rumah tangga.

Adapun Ibu Pita dan suami yang sama-sama bekerja di Jakarta tapi ditempat kerja yang berbeda, sehingga keduanya memutuskan untuk menjalani *long distance marriage* dengan intensitas pertemuan seminggu 2 (dua) kali. Motifnya sama yaitu keinginan untuk mencukupi keuangan keluarga, mencukupi kebutuhan anaknya, dan membantu meringankan beban suami dalam menyelesaikan proses pembangunan rumah.

Hal sama juga dialami oleh Pak Andika yang bekerja sebagai perangkat Desa sedang Istrinya bekerja sebagai penyuluh dari dinas sosial, keduanya tergolong pasangan yang sama-sama sibuk, terikat dengan jam kantor akan tetapi mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kelayakan hidup keluarganya serta bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik.

Mewujudkan keluarga sakinah merupakan *Purposefulness* atau tujuan utama dari suatu pernikahan, terlepas dari proses dan caranya itu kembali kepada pasangan suami istri yang bersangkutan. Begitupun dengan pasangan *dual career* yang dengan karirnya akan mendatangkan kemaslahatan keluarga. Didukung dengan perspektif bahwa suami maupun istri sama-sama

mempunyai hak memiliki harta. Artinya mereka sama-sama memiliki hak beraktivitas di wilayah publik, hak untuk bekerja/berkarir atau mencari penghasilan tanpa batasan waktu dan tempat sesuai dengan minat dan kompetensinya selama ia membutuhkannya, dan jenis pekerjaannya tidak dibatasi selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara²¹⁹.

D. Menjaga Kepentingan Kemaslahatan Relasi Pasangan *Dual Career Long Distance Marriage*

Kemaslahatan yang didatangkan oleh pasangan *dual career long distance marriage* harus dijaga dengan beberapa komponen, diantaranya:

1. Komitmen Berkeluarga

Komitmen pada pasangan suami istri menjadi prediktor terkuat dalam menjaga stabilitas dan mempertahankan pernikahan.²²⁰ Pasangan *dual career long distance marriage* sepakat bahwa perceraian adalah tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT, sehingga pasangan ini dengan kemampuannya menjaga dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam bentuk tindakan praktis.

²¹⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 307.

²²⁰ Latifatunnikmah, Sri Lestari. Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Bekerja, *Jurnal Humanitas* Vol. 14 No. 2 Agustus 2017, 104.

Setelah menikah pasangan suami istri merencanakan dan menata apa saja yang akan dicapai, dan diantaranya komitmen untuk mewujudkan cita-cita dan harapan/*planing* yang ingin dicapai oleh pasangan *dual career long distance marriage* meskipun harus bertahap dan penuh kesabaran, seperti mempunyai tempat tinggal, kendaraan, menyekolahkan anak ke sekolah terbaik, dan mempersiapkan untuk membuka usaha dirumah.

Hemat penulis, terdapat 3 (tiga) komitmen yang dimiliki oleh pasangan *dual career long distance marriage*, diantaranya komitmen individu/personal yaitu keinginan menjaga dan mempertahankan keluarga karena cinta terhadap pasangannya dan perasaan puas terhadap hubungannya tersebut; komitmen moral yaitu rasa tanggung jawab secara moral khususnya terhadap pasangan yaitu janji sehidup semati; dan komitmen struktural yaitu keinginan bertahan dan mempertahankan pernikahan karena adanya tekanan dari luar seperti tekanan sosial dari teman dan keluarga yang menolak adanya perceraian serta investasi yang tidak mungkin dapat diambil kembali seperti waktu dan uang.

2. *Management Keluarga*

Selain keluarga inti, management keluarga mengindikasikan adanya struktur pendukung bagi integrasi dan adaptasi keluarga pasangan *dual career long distance*

marriage. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi keluarga harus memobilisasi sumber dayanya untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi, dan harus mencakup fleksibilitas, keterhubungan, serta sumber daya ekonomi.²²¹ Hal ini dilakukan oleh keluarga Ibu Ely, Ibu Pita, dan Ibu Nur dengan menghadirkan bantuan atau mengikut sertakan pengasuhan Ibu kandung atau Ibu Mertua untuk menggantikan posisi dan perannya, dan ini bersifat sementara sesuai dengan kesepakatan antara Ibu dengan pasangan *dual career*.

Selain itu, manage sumber daya ekonomi pun harus dilakukan oleh pasangan *dual career long distance marriage* dengan mengalokasikan pendapatan istri dan pendapatan suami untuk dijadikan sebagai sumber ekonomi dalam keluarga yang bisa mengcover semua kebutuhan dan sebagai tabungan/investasi keluarga.

3. Proses Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi yang baik merupakan faktor yang penting bagi keberfungsian dan kelanggengan keluarga. Komunikasi mencakup tranmisi keyakinan, pertukaran informasi, pengungkapan perasaan, dan proses penyelesaian masalah. Keterampilan yang menjadi elemen dari komunikasi yang

²²¹ Sri Lestari, *Psikologin Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2012, 24.

baik adalah keterampilan berbicara, mendengar, mengungkapkan diri, memperjelas pesan, menghargai dan menghormati.²²²

Tiga aspek komunikasi yang menjadi kunci bagi pasangan *dual career long distance marriage* adalah (a) kemampuan memperjelas pesan yang memungkinkan pasangan memahami pesan yang disampaikan; (b) kemampuan untuk mengungkapkan perasaan kepada pasangan untuk saling mengungkapkan, saling terbuka, saling mendengar, saling berempati, berinteraksi secara menyenangkan, dan bertanggung jawab terhadap masing-masing perasaan dan perilakunya; dan (c) kesediaan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing.

Antara Ibu Nur, Ibu Ely, Ibu Nok, Ibu Sari, Ibu Pita, Ibu Euis, Ibu Isah, Ibu Ratna, Ibu Atin, dan Pak Andhika masing-masing berbeda dalam menggunakan komunikasi, lebih tepatnya menyesuaikan jadwal waktu santai/istirahat dan libur antara keduanya dengan pelantara media dan secara tatap muka langsung.

²²² Sri Lestari, *Psikologin Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, edisi 1, (Jakarta: Kencana, 2012, 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya tentang relasi pasangan *dual-career long distance marriage* dan tinjauan *Maṣlahah*, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hubungan pernikahan jarak jauh merupakan pernikahan terpisah antara suami dengan istri yang berdasarkan atas komitmen bersama, baik sebelum atau sesudah pernikahan antara keduanya karena tuntutan karir ataupun pekerjaan serta kondisi keuangan keluarga yang tidak memungkinkan jika hidup dalam satu atap. Hal tersebut dilakukan atas dasar saling memahami kondisi keluarga yang keduanya menginginkan terwujudnya cita-cita rumah tangga meskipun dengan keadaan yang tidak ideal, dengan tidak melupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya, yaitu: pemenuhan aspek finansial/materi, biologis dan psikologis dalam kurun waktu yang disepakati oleh keduanya. Meskipun dalam menjalani kehidupan rumah tangga keduanya dihadapkan dengan permasalahan-dikarenakan *dual-career long distance marriage*- hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara saling mengkomunikasikan dan memahami satu sama lain dengan batasan-batasan norma dan

perjanjian yang berlaku antara keduanya. Meskipun terdapat kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta dalam memperoleh keturunan, akan tetapi telah diketahui dan diasiasi oleh pasutri karena ini berkaitan dengan waktu yang telah pasutri sepakati bersama.

2. Dengan menggunakan *maqasid al-syariah* Jasser Auda dalam melihat kemaslahatan relasi pasangan *dual-career long distance marriage* maka dapat disimpulkan bahwa kebolehan bagi pasutri untuk menjadi dual career dan *LDM* karena adanya *jalb al-mashalih* (kemashlahatan) yang dicapai oleh rumah tangga dengan model demikian diantaranya: *pertama*, pasangan *dual-career long distance marriage* dapat menjalankan serta merawat hubungan rumah tangga dengan menjaga komitmen berkeluarga, *management* keluarga, dan proses komunikasi yang dibangun pasutri sehingga tidak berujung pada perceraian. *Kedua*, dalam hal *dual career long distance marriage*, capaian-capaian berkarir bagi *dual career* tidak hanya diukur dari *outputnya*, namun *outcomes* yaitu *al-hifz* yang meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs* yaitu pasutri mampu mengembangkan potensi jiwa yang dimiliki supaya mampu memberikan kemanfaatan, *hifz an-nasl* kepedulian/proteksi terhadap anggota keluarga, mengembangkan potensi akal (*hifz al-aql*), dan mendorong

kesejahteraan, pembangunan dan pendapatan ekonomi keluarga (*hifz al-mal*).

B. Saran

Sebagai penutup, penulis ingin memberikan saran agar dapat dijadikan pertimbangan bagi peningkatan kualitas penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang jauh dari kata sempurna, baik dari sisi penulisan, pemahaman ataupun analisis yang penulis lakukan terhadap pembahasan ini, sehingga pembahasan tentang relasi pasangan *dual-career long distance marriage* bisa dikaji dengan lebih spesifik agar mendapatkan temuan yang baru di dunia akademik.
2. Penulis berharap pembahasan ini dapat memberikan kontribusi yang luas bagi penelitian selanjutnya dan pasangan *dual-career long distance marriage*. Dengan begitu, penulis berharap adanya saran yang membangun terhadap penelitian ini agar dapat memberikan manfaat yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Books:

- Achir, Yaumil Agoes, 1985, *Wanita dan Karya suatu Analisis dari Segi Psikologi dalam Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakrta: UI Press)
- Adi. Rianto, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit).
- Al Jalalain. Al-Imamain, *al-tafsīr al-qur'ān al-'adhīm*, (Semarang: Toha Putera, t.t)
- al-Buthi. Sa'id Ramadhan, 1992, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah)
- Al-Ghazali, 1971, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al Tiba'ah al-Fanniyyah al- Muttakhidah)
- Al-Ghazali. Abu Hamid, 1980, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah)
- Al-Syathibi. Abu Ishak, 1973, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah).
- Al-Syatibi, 1991, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Thufi. Najmuddin, 1998, *Kitab al-Tyin Fisyarhi al-Arba'in*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah.).
- Arisman, 2019, *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Kalimedia).

- Auda, Jasser, 2007, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought)
- Auda. Jasser, 2007, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (Washington: The International Institute of Islamic Thought).
- Auraida. Desiree dan Jurfi Rizal (Ed.), 1993, *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- B. Miles Matthew, dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, edisi trj. Tjejep Rohendi Rohadi, (Jakarta: UPI).
- Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsit Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).
- Baltaji. Muhammad, 1424 H. *Manhaj Umar ibn al-Khattab f. al-Tashri' Dirasah Mustau'abah l. Fiqh Umar w. Tanzimatih*, (al-Qahirah: Dar al-Salam).
- Baroroh. Umul, 2015, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya).
- BPS Kabupaten Kuningan, 2019, *Kecamatan Cigandamekar dalam Angka 2019*, (Kuningan: CV. Setya Mandiri Jaya).
- CH. Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press).
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009

- Diantha. Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Drajat. Zakiah, 1984, *Islam dan Peranan Wanita*, Cet. I, (Jakarta : Bulan Bintang)
- Engineer. Asghar Ali, 2014, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St Martin Press).
- Fadhlullah. Sayid Muhammad Husain, 2000, *Dua Wanita dalam Islam*, Muna Bilbel (ed), (Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Farih. Amin, 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, Semarang: Walisongo Press.
- Hadi. Abdul, 2017, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah).
- Hadi. Sutrisno, 1987, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM).
- Haq. Hamka, 2007, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga.
- Hartini, 1989, *Peran Wanita dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta: Departemen Sosial RI).
- Hasan. Husain Hamid, 1971, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al- Arabiyah)

- Hidayat. Rahmat dan Candra Wijaya. Achyar Zein (ed), 2017, *Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia/LPPPI)
- Ihromi, 1990, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Kementrian Agama RI, 2011, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam).
- Kementrian Agama RI, 2014, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma)
- Lestari. Sri, 2012, *Psikologin Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, edisi 1, (Jakarta: Kencana)
- Manzilati. Asfi, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press).
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Marhumah dan Alfatih Suryadilaga, 2003, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga)
- Marzuki. Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif.), 788.

- Murniati, Nunuk A, 2004, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*, edisi kedua Cet. Pertama, Magelang: Indonesia Tera.
- Nasution. Khoiruddin, 2005, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa).
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 2016, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah).
- Qardhawi. Yusuf, 1996, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Rida. Muhammad Rasyid, 1973. *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Ma'rifah,), Jilid V.
- SA. Romli, 1999, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta:Gaya Media Pratama)
- Sabiq. Sayid, 1990, *al-Fiqh Sunah*, terj. Kahar Masyhur, *Fikih Sunah Perkawinan 6*, (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia).
- Shalabi. Muhammad Mustafa, 1947, *Ta''lil al-Ahkam*, (Mesir: al-Azhar)
- Shihab. Quraish, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan).
- Sihab. M. Quraisy, 2000, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati).
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet XIX, (Bandung: Alfabeta)

- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Surachmad. Winarno, 1990, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito).
- Surakhmad. Winarno, 2014, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar-dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: TaRSito Rimbuan)
- Syafe'i. Rahmat, 1998, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin. Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana)
- Syarifudin. Amir dan Ayat Priatna Muhs, 2013, *Membangkitkan Surga dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual).
- Tasmara. Toto, 1995, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa)
- Tim Perumus, 2017, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo).
- Yanggo. Huzaemah T, 2001, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Al-Mawardi Prima)
- Zuhaili. Wahbah, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Zuhaili. Wahbah, 1989, *Al-Fiqh Al-Islam wa 'Adillatuh*, (Beirut: Dārul Fikr).

Journals:

- Adelin. Retno Ayu A dan Andromeda, 2014, "Pasangan Dual Karir" Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang, *Jurnal Development and Clinical Psychology* 3 (1).
- Arsi. Antari Ayuning, Harto Wicaksono, dan Fajar, 2020, "Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Dual Career Families", *jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 12 No. 1 tahun.
- Asriaty, 2014, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam" dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 7 No. 2.
- Chadijah. Siti, 2018, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 14 No. 1.
- DZ. Abdus Salam, 2001, "Perempuan Dan Motif Ekonomi" dalam *Jurnal Equalita*, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon,), Vol. 1, No. 1.
- Firmansyah. Zakaria, 2015, Analisis Pengaruh Umur, Pendidikan dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja, *Economics Development Analysis Journal* Vol 4 No 1.
- Gross. H. E, 1980, Dual-Career Couples Who Live Apart: Two Types, *Journal Of Marriage And The Family* Vol. 42, No. 3 National Council on Family Relations.
- Harun, 2009, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi* vol.5.

- Johnson. M. P, Caughlin, J. P., & Huston, T. L, 1999, The Tripartite Nature of Marital Commitment Personal, Moral, and Structural-Reason to Stay Married. *Journal of Marriage and The Family*. Vol 61 No 1.
- Latifatunnikmah, Sri Lestari. 2017, Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Bekerja, *Jurnal Humanitas* Vol. 14 No. 2 Agustus.
- Margiani. K. dan Ekayati, I.N, Persona, Stres, 2013, Dukungan Keluarga dan Agresivitas Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, *Jurnal Psikologi Indonesia* Vol. 2 No. 3 (Surabaya: Universitas 17 Agustus)
- Mujiburrahman, 2017, “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *jurnal Al-Ahwal* Vol. 10 No. 2
- Mursyid. Aly, 2015, Ma’rifat Al-Nikah: Perspektif Baru Relasi Suami Istri, *Jurnal Manassa Manuskripta* Vol. 5 No. 1
- Prameswara. Adiyaksa Dhika, dan Hastaning Sakti, 2016, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”, *Jurnal Empati* Vol 5 No. 3.
- Primasari. Devi Anjas, 2018, “Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationships”, *jurnal Dialektika* Vol. 13 No. 1 Tahun.
- Rhodes. A.R, 2002, Long Distance Relationships in Dual Career Commuter Couples: A Review of Counseling Issues, *The Family Journal: Counseling And Therapy For Couples And Families*, Vol. 10 No. 4, Ohio State University.

Saidiyah. Satih, Very Julianto, 2016, Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun, *Jurnal Psikologi Undip* Vol.15.

Zakiyah. Reza Umami, Eneng Nuraeni, 2020, Pola Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya, Karawang, *Jurnal Al-Akhwat Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* Vol 1 No. 2.

Disertasi/Tesis:

Romzi. Moh, 2018, *Kepemimpinan Bupati Perempuan Probolinggo Perspektif Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda*, Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Siddiq. Achmad, 2013, *Praktik Maslahat Al-Istibdal Wakaf: Studi Penukaran tanah Wakaf Masjid Baitul Qodim di Loloan Timur Negara Jembrana Bali, Tanah Wakaf Masjid Kampung Bugis Suwung Denpasar Bali dan Tanah beserta Bangunan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blita*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Undang-Undang:

Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website:

<https://kuacigandamekar.wordpress.com/profil/profil-kecamatan-cigandamekar/> diakses pada 12 Agustus 2020, pukul 19:43 WIB.

<https://kuacigandamekar.wordpress.com/profil/profilkecamatan-cigandamekar/>

<https://www.kuningankab.go.id>

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Atin pada tanggal 09 November 2020

Wawancara dengan Ibu Ely pada tanggal 09 November 2020

Wawancara dengan Ibu Euis pada tanggal 02 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Isah di Desa Timbang pada tanggal 17 Oktober 2020.

Wawancara dengan Ibu Nok pada tanggal 29 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Nur via telephone Whatsapp pada 08 Oktober 2020.

Wawancara dengan Ibu Pita tanggal 19 dan 21 Juli 2020.

Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 21 Oktober 2020

Wawancara dengan Ibu Sari Pada tanggal 03 November 2020

Wawancara dengan Pak Andika pada tanggal 1 November 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

1. Profil
 - a. Identitas informan
 - b. Riwayat pendidikan
2. Kehidupan informan dalam keluarga
 - a. Apa pekerjaan saudara dan pasangan saat ini?
 - b. Bagaimana tanggapan saudara tentang pernikahan dan tujuan pernikahan?
 - c. Menurut saudara, apa yang dimaksud keluarga *sakinah mawaddah dan warahmah*?
 - d. Apakah saudara mengetahui hak dan kewajiban suami istri?
 - e. Bagaimana saudara menjalankan peran anda sebagai istri /suami sedangkan anda disibukan dengan suatu pekerjaan?
 - f. Apa saja kesepakatan yang dibuat antara anda dan pasangan?
3. Bagaimana gambaran pernikahan pasutri *dual-career* yang menjalani LDM
 - a. Sudah berapa lama anda menjalani LDM?
 - b. Apa alasan anda memilih menjalani LDM?
 - c. Apakah anda mengetahui konsekuensi LDM dan dampak negatifnya?
 - d. Dalam keluarga siapa yang bertugas mencari nafkah dan merawat anak?
 - e. Siapa yang membantu dalam merawat anak anda?
 - f. Apakah keharmonisan tetap terjaga walaupun menjalani LDM?
 - g. Adakah permasalahan yang sering terjadi antara pasutri ketika LDM?
 - h. Bagaimana cara anda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
 - i. Apa usaha yang dilakukan untuk tetap mempertahankan pernikahan anda?
 - j. Apa yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis anda?

- k. Apa yang anda lakukan jika merasa jenuh dan bosan dengan kondisi seperti ini?
 - l. Sejauh ini apakah anda mengetahui aktifitas yang dilakukan Pasangan sehari-hari selain bekerja?
 - m. Apa yang hendak ingin dicapai dari suami istri yang sama-sama berkarir LDM ?
 - n. Bagaimana pendapat anda secara Islam jika pasangan suami-istri tinggal berjauhan?
 - o. Prinsip apa yang dipegang suami istri dalam upaya menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga?
 - p. Apakah saudara kesulitan membagi peran sebagai istri dan wanita karir?
4. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh (LDM)
- a. Faktor internal
 - 1) Apakah pendapatan suami cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
 - 2) Apakah dengan LDM aada semakin giat ibadah?
 - 3) Apakah berkarir merupakan sarana untuk mengembangkan dan menyalurkan potensi anda?
 - 4) Apakah keuangan keluarga dan fasilitas menjadi tercukupi ketika *dual career*?
 - 5) Apa yang menjadi kendala anda ketika *dual career LDM*?
 - b. faktor eksternal
 - 1) Berapa lama intensitas kebersamaan anda dengan pasangan?
 - 2) Bagaimana tanggapan saudara tentang perceraian akibat kemandirian perempuan?

Lampiran II: Perizinan menjadi narasumber

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA
Jl. Walisongo No. 14 - Semarang 50132, Telp. (61) 5076 5044/6, 50770114

Nomor : 0-2118/Un.10.010/PP/2019.1/2019
Lamp : Rencana Penelitian
Hal : Tiga Halaman
Semarang, 10 November 2019

Kepada Yth.
Narasumber
di Tempat

Andiansyah@unswi. Ws

Dengan hormat saya mengucapkan selamat pagi. Dan dalam rangka kerja sama antara Unswi dan Lembaga Penelitian Islam dengan judul: "Tinjauan Masalah Masyarakat terhadap Riset Penyelesaian Dan Casus Long Distance Marriage dalam Upaya Menawarkan Keluarga Sakinah" dengan ini Direktur Pascasarjana UIN Walisongo mengundang beliau sebagai

Nama	Asy Riz Hafidul Hidayat
Tanggal/Tempat Lahir	Karangasem, 11 Juli 1994
NIDN	190004001
Profesi	Dok. Agama Islam
Kontribusi	Wakil Keluarga
Alamat	Desa Selopuro Kecamatan Ciputatunten Kab. Karangasem

Sehubungan dengan proses Penelitian tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Dia dapat bersedia memberikan (1) Timbalan dan data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Dituntut agar kesempurnaan data tersebut terlampirkan.

Wassalamuallahuan Ws. Ws

Ditujukan

Dr. H. Abdul Ghafur, M.Si
19630117 199003 1001

Diambil dengan Izin Penulis

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bersedia sebagai dibawah ini:

Nama : L. Anshy (L. Anshy)
Umur : 33
Status : Belia / Guru

Mengatakan bahwa:

1. Saya telah membaca persetujuan seperti tersebut terkait dengan penelitian ini
2. Saya ikut serta dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan bersedia data yang diperoleh dari penelitian ini akan dilaji kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian sampai saat peneliti bebas-bebas sekehendak.

Cigugur, 20 / 11 / 2020

Yang membuat pernyataan



SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bersedia sebagai dibawah ini:

Nama : N. Anshy (N. Anshy)
Umur : 33
Status : Belia / Guru

Mengatakan bahwa:

1. Saya telah membaca persetujuan seperti tersebut terkait dengan penelitian ini
2. Saya ikut serta dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan bersedia data yang diperoleh dari penelitian ini akan dilaji kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian sampai saat peneliti bebas-bebas sekehendak.

Cigugur, 20 / 11 / 2020

Yang membuat pernyataan



SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bermaksud dengan dibawah ini:

Nama : PULCHERIA (CRL)
Usia : 27 Tahun
Status : BAKHREM / PERAWAT USK

Menyatakan bahwa:

1. Saya telah mendapat penjelasan segala sesuatu terkait dengan penelitian ini.
2. Saya dan saya dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan kondisi dan waktu dipereleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian apapun jenis peneliti benar-benar ilmiah.

Cijandamekar, 02/11/2020

Yang membuat pernyataan

Pulch
PULCHERIA

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bermaksud dengan dibawah ini:

Nama : Nest Melnardi (Rexa)
Usia : 30 thn
Status : IST dan Deberja

Menyatakan bahwa:

1. Saya telah mendapat penjelasan segala sesuatu terkait dengan penelitian ini.
2. Saya dan saya dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan kondisi dan waktu dipereleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian apapun jenis peneliti benar-benar ilmiah.

Cijandamekar, 21/10/2020

Yang membuat pernyataan

Nest Melnardi
Nest Melnardi

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : En Supriah, Widyawati, (2021)

Umur : 27

Status : MS, Mahasiswa

Mengatakan bahwa:

1. Saya telah menandatangani persetujuan sebagai berikut terkait dengan penelitian ini.
2. Saya ikut serta dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan kondisi data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan thesis.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian sampai saat peneliti benar-benar selesai.

Cigugur, 02/10/2020

Yang membuat pernyataan

En Supriah

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ar. Eni Arsyah (1983)

Umur : 37

Status : Berkas

Mengatakan bahwa:

1. Saya telah menandatangani persetujuan sebagai berikut terkait dengan penelitian ini.
2. Saya ikut serta dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan kondisi data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan thesis.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian sampai saat peneliti benar-benar selesai.

Cigugur, 14/10/2020

Yang membuat pernyataan

Ar. Eni Arsyah

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : N. T. PUSPITA (PITA)
Umur : 25
Status : Menikah dan Beragama

Menyatakan bahwa:

1. Saya telah bersedia memberikan segala sesuatu terkait dengan penelitian ini
2. Saya ikut serta dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan bersedia data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian sampai saat peneliti benar-benar selesai.

Cipondorek, 18-11-2020

Yang menandatangani



SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahraka (Abela)
Umur : -
Status : Ajah dan

Menyatakan bahwa:

1. Saya telah bersedia memberikan segala sesuatu terkait dengan penelitian ini
2. Saya ikut serta dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan bersedia data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian sampai saat peneliti benar-benar selesai.

Cipondorek, 11-11-2020

Yang menandatangani



SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Wahid Wahid (M.A.)

Ura: SA

Nama: Pengabd. Agama. Hidayat

Mertujukan bahwa:

1. Saya telah menandatangani persetujuan sebagai sesama rekan dengan penelitian ini.
2. Saya ikut serta dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun, dengan kondisi data yang diperoleh dari penelitian ini akan dilindungi kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah.
3. Saya bersedia memberikan informasi atau data terkait penelitian tersebut bila peneliti benar-benar membutuhkannya.

Cipinang, 29 Juli 2020

Yang menyetujui penelitian


P. Hidayat

Lampiran III: Dokumentasi bersama Narasumber yang mengizinkan untuk berfoto dengan Peneliti



